

PONDOK “BAREMOH” DAN PAYUNG “CEPER”:

Perilaku Menyimpang di Lokasi Wisata

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002

Tentang Hak Cipta

Ketentuan Pidana:

Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PONDOK “BAREMOH” DAN PAYUNG “CEPER”

Dwiyanti Hanandini
Wahyu Pramono
Nini Anggraini
Machdaliza

Pondok “Baremoh” dan Payung “Ceper”

Oleh Dwiyanti Hanandini, Wahyu Pramono, Nini Anggraini,
Machdaliza

Copyright © 2019

Editor: Yona Primadesi

Sampul: Tim Rumahkayu Pustaka Utama

Penata Letak: Alizar Tanjung

Ilustrasi: Freepik

Halaman: x+224 hlm

Ukuran: 15,5 x 23 cm

Cetakan Pertama, Januari, 2019

ISBN : 978-602-6222-43-5

Penerbit Erka

CV. Rumahkayu Pustaka Utama

Anggota IKAPI

Jalan Bukittinggi Raya, No. 758, RT 01 RW 16
Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Padang. 25146.

Telp. (0751) 4640465 *Handphone* 085278970960

Email redaksirumahkayu@gmail.com

<http://www.erkapublishing.com>

Fanpage : penerbiterka

IG : penerbiterka

PENGANTAR

SYUKUR Alhamdulillah, buku ini dapat diselesaikan sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan.

Meteri buku ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang didanai oleh skim hibah bersaing tahun 2013 dengan judul Penataan Daerah Wisata Pantai yang Berbasis Kebersihan, Keindahan dan Bebas dari Perbuatan Asusila di Provinsi Sumatera Barat dan skim fundamental tahun 2015 dan 2016 dengan judul Pondok Baremoh Dan Payung Ceper (Studi Tentang Perubahan Makna Konsep Perilaku Menyimpang Di Provinsi Sumatera Barat). Kedua penelitian tersebut sebenarnya merupakan penelitian dengan tema yang sama yaitu perilaku menyimpang tetapi dilaksanakan pada tahun yang berbeda karena terkendala oleh dana.

Buku ini terdiri dari 5 bab, bab III berisi materi yang ditulis berdasarkan laporan penelitian pada tahun 2013, sedangkan bab IV berisi materi yang ditulis berdasarkan penelitian tahun 2015 dan 2016. Dalam Bab V penulis mencoba untuk menjelaskan berbagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kota dalam menanggapi temuan penelitian pada tahun 2013 melalui pengamatan di lokasi penelitian. Hal ini penulis lakukan agar memberikan gambaran obyektif kondisi pada tahun 2016 mengenai tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah kota dalam menata lokasi wisata karena gambaran yang dijelaskan berdasarkan penelitian pada tahun 2013 sudah sangat berbeda dengan gambaran pantai Padang pada tahun 2016.

Pelaksanaan penelitian lapangan dan penulisan buku ini tidak akan terlaksana dengan baik dan lancar tanpa bantuan dari berbagai

pihak. Untuk itu ucapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Andalas yang telah membiayai penelitian.
3. Panitia Ulang Tahun Universitas Andalas ke 60 yang bersedia mengedit dan membiayai penerbitan buku ini.
4. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas yang memberi ijin untuk melakukan penelitian.
5. Pemerintah daerah Kota Padang, Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman, Kota Bukittinggi, dan Kota Payakumbuh yang telah memberikan ijin lokasi penelitian.
6. Rezamilati S.sos, Isnaini S.Sos, MSi, Hengky Purnomo, Zeni Eka Putri, MSi yang telah membantu mengumpulkan data dan informasi.
7. Para informan yang telah bersedia diwawancarai.

Kritik dan saran sangat diharapkan demi kesempurnaan buku ini.

Padang, September 2016

Penulis

DAFTAR ISI

PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II PERILAKU MENYIMPANG DAN PERUBAHAN SOSIAL	7
BAB III PENATAAN LOKASI WISATA YANG BEBAS DARI PERBUATAN ASUSILA (Studi di Kota Padang, Kota Pariaman, dan Kabupaten Padang Pariaman)	15
1. Pendahuluan.....	15
2. Gambaran Daerah Wisata Pantai	21
3. Tempat Yang Potensial Dapat Mendorong Terjadinya Perbuatan Asusila	26
4. Perbuatan Asusila di Daerah Wisata Pantai	43
5. Bentuk Tindakan Pencegahan	49
6. Pengelolaan Kebersihan Daerah Wisata Pantai	72
7. Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholders</i>) Penataan Daerah Wisata Pantai.....	85
8. Strategi Penataan Daerah Wisata Pantai	100
9. Model Penataan Daerah Wisata Pantai	109

BAB IV MENCEGAH PERILAKU MENYIMPANG	
DI LOKASI WISATA	115
1. Pendahuluan.....	115
2. Kunjungan Ke Lokasi Wisata.....	118
3. Perilaku Wisatawan di Lokasi Wisata.....	124
4. Penilaian Responden terhadap Bentuk Perilaku Pengunjung.....	125
5. Perilaku yang Dianggap Tidak Wajar.....	126
6. Fasilitas yang Dapat Digunakan melakukan Tindakan Menyimpang.....	128
7. Situasi dan Kondisi yang Dapat Mendorong Perilaku Menyimpang.....	129
8. Upaya Pencegahan.....	132
9. Perubahan Pandangan terhadap Bentuk Perilaku Menyimpang.....	138
 BAB V PENATAAN ULANG PANTAI PADANG	 145
 DAFTAR PUSTAKA	 148

DAFTAR TABEL

Tabel no 1: Kunjungan Wisatawan ke Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2009.....	2
Tabel no 2: Kunjungan Responden ke Tempat Wisata di Kota Bukittinggi	119
Tabel no 3: Kunjungan Responden ke Tempat Wisata di Kota Payakumbuh	120
Tabel no 4 : Penilaian responden mengenai kondisi obyek wisata Kota Bukittinggi.....	121
Tabel no 5: Penilaian responden mengenai kondisi obyek wisata Kota Payakumbuh.....	122
Tabel no 6: Fungsi lokasi wisata yang ada di Bukittinggi.....	122
Tabel no 7: Fungsi lokasi wisata yang ada di Payakumbuh.....	123

BAB I

PENDAHULUAN

PROVINSI Sumatera Barat mempunyai garis pantai yang cukup panjang. Garis pantai Sumatera Barat seluruhnya bersentuhan dengan Samudera Hindia sepanjang 375 km. Kondisi ini menjadikan pantai sebagai daerah wisata yang sangat potensial di Provinsi Sumatera Barat. Di Kabupaten Pesisir Selatan misalnya dikenal Pantai Corocok, Resort Mandeh, di Kota Padang dikenal Pantai Air Manis, Pantai Padang, Pantai Pasir Jambak, di Pariaman dikenal Pantai Tiram, Pantai Arta, Pantai Kata dan Pantai Gondariah. Objek wisata bahari juga ditemukan di Kabupaten Pasaman Barat yang sudah dan mulai dikelola Dinas Pariwisata.

Disamping keadaan alam yang indah, pantai merupakan salah satu daerah wisata yang cukup menarik minat wisatawan ke Sumatera Barat. Hal ini terlihat dari pergerakan arus kunjungan wisata ke Sumatera Barat (Sumbar) dari tahun ke tahun mengalami kenaikan baik itu wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Barat menargetkan peningkatan jumlah wisatawan baik domestik maupun mancanegara di tahun 2010 mengingat Sumbar masih menjadi salah satu definisi wisata unggulan bagi Indonesia. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Barat James Helliward mengatakan bahwa pasca gempa kemaren kunjungan wisatawan ke Sumatera Barat semakin meningkat. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya peningkatan arus penerbangan menuju Sumatera Barat.

James Helliward yakin akhir tahun ini jumlah kunjungan wisatawan ke Sumatera Barat bisa terealisasi. Data kunjungan wisata dari tahun 2005 – 2009 menunjukkan adanya kenaikan yang cukup signifikan meskipun Provinsi Sumatera Barat sering diterpa oleh isu gempa dan tsunami.

Tabel 1: Kunjungan Wisatawan ke Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2009

No	Tahun	Asal Wisatawan	
		Nusantara	Mancanegara
1	2005	4.272.382	84.646
2	2006	4.526.937	88.923
3	2007	4.843.822	93.369
4	2008	6.729.514	131.123
5	2009	7.065.990	151.054

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Provinsi Sumatera Barat

Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Sumbar melalui Bandara Internasional Minangkabau (BIM) selama Mei 2010 mencapai 2.390 orang atau meningkat sebesar 9,43 persen dibandingkan dengan April 2010 yang tercatat sebanyak 2.184 orang (Berita Nasional, 17 Juli 2010). Gambaran data tersebut memperlihatkan bahwa kunjungan wisata ke Provinsi Sumatera Barat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Peningkatan kunjungan wisata akan dapat merupakan sumber pendapatan yang potensial bagi Provinsi Sumatera Barat.

Untuk meningkatkan kunjungan wisata pemerintah mengenalkan konsep sadar wisata. Sadar wisata didefinisikan sebagai sebuah konsep yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya

kepariwisataan di suatu wilayah dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Agar konsep Sadar Wisata dapat dijalankan dijabarkan kedalam program Sapta Pesona. Sapta pesona merupakan dukungan dan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya untuk menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata melalui perwujudan tujuh unsur dalam Sapta Pesona tersebut. Unsur-unsur sapta pesona terdiri dari unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan kenangan.

Tujuan diselenggarakan program sapta pesona adalah untuk meningkatkan kesadaran, rasa tanggung jawab segenap lapisan masyarakat, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat luas untuk mampu bertindak dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Munculnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjalankan sapta pesona merupakan modal bagi pengembangan daerah wisata.

Pengembangan daerah wisata tidak boleh hanya didasarkan pada kepentingan ekonomi semata, dengan mengabaikan kepentingan sosial budaya. Kepentingan ekonomi harus sejalan dengan kepentingan untuk mengembangkan dan menjaga nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat. Ketiga hal tersebut seharusnya dapat berjalan seiring tanpa harus saling merugikan.

Perkembangan lokasi wisata banyak menarik minat pedagang untuk berjualan di lokasi tersebut. Hal ini sering kurang diantisipasi oleh pemerintah kota dengan menyediakan tempat berdagang yang memadai sehingga para pedagang kaki lima berkreasi sendiri mencari tempat yang strategis untuk berdagang. Kondisi ini menimbulkan situasi yang membuat lokasi wisata menjadi semrawut dan mengganggu keindahan lokasi wisata.

Lokasi wisata berkembang tidak sesuai dengan tujuan semula lokasi tersebut dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata. Pantai

yang seharusnya merupakan tempat bersantai untuk menikmati keindahan laut dan matahari tenggelam (*sunset*) berubah menjadi pasar malam, cafe, atau tempat karaoke. Keindahan pantai yang seharusnya dapat dinikmati oleh publik secara gratis terhalang oleh cafe-cafe yang menutupi akses jalan menuju pantai. Kondisi ini menimbulkan konflik antara pemerintah kota dan para pemilik warung tenda atau cafe yang ada di sepanjang pantai Padang.

Konflik antara pemerintah kota yang diwakili oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak perda dengan para pemilik warung baremoh maupun pondok kelambu merupakan perwujudan tarik ulur antara kepentingan ekonomi pemilik warung/pondok dengan kepentingan untuk menegakan nilai-nilai sosial dan budaya yang disinyalir telah dilanggar oleh para pengunjung akibat fasilitas yang diberikan oleh para pemilik warung/pondok.

Perlawanan terhadap tindakan penertiban terhadap para pedagang tidak hanya dilakukan oleh pemilik warung/pedagang tetapi juga warga sekitar pantai. Konflik sering muncul ketika terjadi perbedaan persepsi antara pemilik warung dengan Satpol PP ketika dilakukan penertiban. Seperti dikemukakan oleh Kasat Pol PP Padang Yandrison bahwa langkah penertiban dilakukan sebagai bentuk penertiban terhadap tempat yang diduga sarang maksiat, menurutnya warung kelambu dan payung ceper diduga sebagai tempat maksiat (<http://www.harianhaluan.com>).

Pernyataan tersebut menimbulkan kemarahan para pemilik warung sehingga para pedagang/pemilik warung melakukan perlawanan. Puluhan anggota Satpol PP Kota Padang bersama aparat kepolisian yang melakukan penertiban sejumlah warung dan kafe yang berada di sepanjang pantai Purus mendapat perlawanan warga dan pedagang. Para pedagang mengamuk dan mengusir petugas dari lokasi, karena mereka tidak terima kalau warungnya di gusur (Padang-today.com). Kondisi ini menjadikan hubungan antara Satpol PP dengan pedagang/pemilik warung/pondok

menjadi tidak harmonis. Hal ini apabila terus menerus dibiarkan tanpa adanya solusi yang jelas dan saling menguntungkan akan dapat menurunkan minat wisatawan mengunjungi pantai.

BAB II

PERILKAU MENYIMPANG DAN PERUBAHAN SOSIAL

PERILAKU menyimpang adalah setiap perilaku atau kegiatan yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma kelompok dalam masyarakat (Horton, 1984: 191). Perbuatan asusila merupakan perbuatan yang dianggap melanggar norma-norma yang ditetapkan oleh masyarakat sehingga dapat dikategorikan sebagai perilaku menyimpang. Menurut perspektif teori perilaku menyimpang, perbuatan asusila dianggap sebagai perilaku yang menyimpang dari aturan-aturan atau pranata sosial yang berlaku dalam sistem sosial (Soetomo, 2006). Pranata sosial berperan sebagai penegak keteraturan dan keseimbangan sistem sosial dengan cara membatasi sikap tindakan anggota masyarakat sebagai pedoman tingkah laku atau aturan main. Penyimpangan terjadi apabila individu menyimpang dari aturan yang ada sehingga dianggap sebagai sumber masalah. Penyimpangan bukanlah kualitas dari suatu tindakan yang dilakukan orang, melainkan konsekuensi atau dampak dari adanya peraturan dan penerapan sanksi yang dilakukan oleh orang lain terhadap pelaku tersebut.

Sumber norma dapat berasal dari adat istiadat, agama, dan sosial budaya masyarakat. Dalam masyarakat Minangkabau ketiga sumber norma tersebut menjadi dasar kehidupan sosial masyarakat. Adat bersendi syarak, syarak bersendikan kitabullah merupakan

falsafah yang dianggap sebagai sendi-sendi kehidupan masyarakat Minangkabau. Hubungan sosial antar individu diatur oleh norma-norma yang dijabarkan dari falsafah tersebut.

Latar belakang terjadi penyimpangan bersumber dari banyak faktor. Tingkah laku seseorang merupakan hasil interaksi antara empat faktor yaitu: warisan organik, warisan sosial, pengalaman unik, dan *human nature*. Oleh karena itu untuk melakukan pelacakan terhadap perilaku menyimpang perlu membedakan menjadi dua. Pertama, perilaku menyimpang yang tidak disengaja. Perilaku menyimpang dalam kategori ini terjadi karena individu tidak tahu atau kurang faham terhadap aturan yang ada. Selain itu setiap kelompok mempunyai aturan yang berbeda-beda sehingga individu bisa saja tidak memahami peraturan tersebut sehingga tindakanya dianggap sebagai perilaku menyimpang yang ia sendiri tidak menyadarinya. Kedua, perilaku menyimpang yang disengaja. Dalam konteks ini, individu sengaja melakukan tindakan menyimpang terhadap aturan yang ada.

Perilaku menyimpang terwujud dalam tiga bentuk tindakan. Pertama, tindakan yang *nonconform*, yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma yang ada. Membolos atau meninggalkan pelajaran pada jam-jam sekolah, merokok di area di larang merokok, membuang sampah bukan di tempat yang semestinya, merupakan contoh dari bentuk tindakan tersebut. Kedua, tindakan yang anti sosial atau asosial, yaitu tindakan yang melawan kebiasaan masyarakat atau kepentingan umum. Bentuk tindakan asosial itu antara lain menarik diri dari pergaulan, tidak mau berteman, keinginan untuk bunuh diri, minum-minuman keras, menggunakan narkotika atau obat-obat berbahaya, terlibat di dunia prostitusi atau pelacuran, penyimpangan seksual (homoseksual dan lesbian). Ketiga, tindakan-tindakan kriminal, yaitu tindakan yang nyata-nyata telah melanggar aturan-aturan hukum tertulis dan mengancam jiwa atau keselamatan orang lain. Pencurian,

perampokan, pembunuhan, korupsi, perkosaan, dan berbagai bentuk tindak kejahatan lainnya, baik yang tercatat di kepolisian maupun yang tidak karena tidak dilaporkan oleh masyarakat, tetapi nyata-nyata mengancam ketenteraman masyarakat merupakan contoh dari tindakan kriminal tersebut.

Dalam prakteknya perilaku menyimpang seringkali dilakukan karena pemahaman terhadap norma sosial kurang sehingga menimbulkan perilaku menyimpang yang tidak disengaja. Perilaku menyimpang yang demikian terjadi karena individu tidak tahu atau kurang faham terhadap aturan yang ada. Disamping itu setiap kelompok mempunyai aturan yang berbeda-beda, individu bisa jadi tidak memahami peraturan tersebut sehingga tindakannya dianggap sebagai perilaku menyimpang yang ia sendiri tidak menyadarinya. Anggota masyarakat bisa juga melakukan tindakan perilaku menyimpang yang disengaja. Dalam konteks ini, individu sengaja melakukan tindakan menyimpang terhadap aturan yang ada.

Penjelasan teoritis mengenai perilaku menyimpang dapat dipahami melalui dua aliran yaitu aliran ilmiah dan humanistik. Menurut aliran ilmiah (*scientists*) teori harus menjelaskan (*explain*) tentang perilaku menyimpang cenderung mencoba mencari penjelasan (*explanation*) atas dasar sebab-sebab (*etiology*) mengenai perilaku menyimpang tersebut. Sedangkan menurut aliran humanistik teori haruslah bisa memberikan makna (*interpretation*) dan arti (*meaning*) tentang perilaku menyimpang. Aliran humanistik biasanya cenderung ingin mencari makna dan arti dari perilaku itu (Thio, 1978).

Thio (1978) menginventaris enam teori mengenai perilaku menyimpang dalam sosiologi yaitu teori anomie, teori perbedaan keterikatan, teori pengawasan, teori penamaan, teori konflik, dan teori fenomenologi. Untuk memahami konsep perbuatan asusila dalam penelitian ini akan digunakan teori kontrol sosial dan teori

label.

Menurut teori kontrol sosial penyimpangan sosial dapat terjadi karena tidak adanya kontrol sosial oleh masyarakat. Seseorang akan berperilaku konformis dalam masyarakat karena adanya kontrol sosial, apabila tidak ada kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat maka akan menyebabkan terjadinya penyimpangan (Anggraini, 2003:12). Teori kontrol sosial (*Social Control Theory*) menjelaskan bahwa masyarakat mempergunakan kontrol sosial sebagai penentu apakah seseorang berperilaku menyimpang atau tidak. Kontrol sosial juga digunakan sebagai alat pencegah dari tindakan penyimpangan atau pendorong kepatuhan. Terdapat empat jenis kontrol sosial yang dapat membantu orang untuk tidak berperilaku menyimpang yaitu kontrol internal (*internal control*), kontrol tidak langsung (*indirect control*), kontrol langsung (*direct control*), kepuasan yang diperoleh secara sah (*legitimate satisfaction*). Jika kontrol sosial dilakukan secara efektif maka individu akan konsisten pada perilaku yang diharapkan.

Sedangkan para penganut teori label menafsirkan perilaku menyimpang sebagai suatu hal yang tidak bersifat statis yang sebab-sebabnya hendak dicari, akan tetapi merupakan suatu proses dinamis dari interaksi simbolis antara mereka yang berperilaku menyimpang dan mereka yang berperilaku tidak menyimpang. Bentuk dari perilaku itu sendiri tidak dapat membedakan antara mereka yang berperilaku menyimpang dan mereka yang bukan berperilaku menyimpang, akan tetapi reaksi dari mereka yang berbuat secara konvensional atau berperilaku yang sesuai (*conforming*) itulah yang membedakan dan menafsirkan suatu perbuatan merupakan perilaku menyimpang yang secara sosiologis menjadikan si pelaku menjadi orang yang berperilaku menyimpang (Thio, 1978). Para penganut teori label tidak mencari sebab perilaku menyimpang melainkan mereka mengajukan pertanyaan siapa yang memberi label menyimpang, dan terhadap siapa, apa akibat dari pemberian

label tersebut terhadap yang diberi label, dan apa akibatnya bagi si pemberi label.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan menurut teori perilaku menyimpang untuk mengembalikan perbuatan asusila tersebut adalah dengan meresosialisasi individu yang melakukan perilaku menyimpang. Disamping itu juga melakukan peningkatan kontak individu terhadap lingkungan sosial yang cenderung konformiti terhadap nilai-nilai sosial yang diakui oleh sistem sosial. Sementara itu para penganut teori kontrol menggunakan cara-cara mempertebal keyakinan masyarakat akan kebaikan norma-norma yang ada dalam masyarakat; memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang taat pada norma; mengembangkan rasa malu apabila melakukan penyimpangan atau menyeleweng dari norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku; menimbulkan rasa takut bila melanggar, dan menciptakan sistem baru untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

Kajian mengenai perubahan sosial yang tengah terjadi dalam masyarakat Minangkabau yang telah dilakukan menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan social yang cukup intens dalam masyarakat Minangkabau. Perubahan tersebut terjadi pada tingkat institusi sosial yaitu mamak, kepemilikan tanah ulayat, peran keluarga luas (lihat Benda-Beckman, 1982; Sunny, 2002; Erwin, 2006; Azwar, 2005; Hanandini, Meiyenti, 1999; Hanandini, 1996; 1998) maupun perilaku masyarakat dalam memahami institusi sosial yang berupa nilai-nilai dan norma sosial.

Salah satu nilai dan norma sosial yang sedang mengalami pergerseran akibat perubahan sosial yang terjadi adalah norma social yang mengatur hubungan laki-laki dan perempuan. Pelanggaran terhadap nilai dan norma social akan menimbulkan perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang adalah tindakan yang melanggar aturan-aturan atau pranata sosial yang berlaku dalam sistem sosial (Soetomo, 2006). Perbuatan asusila merupakan

perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk perilaku menyimpang karena merupakan pelanggaran norma. Setiap perilaku atau kegiatan yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma kelompok dalam masyarakat merupakan perilaku menyimpang (Horton, 1984: 191). Masyarakat menggunakan istilah penyakit masyarakat untuk menggambarkan bentuk perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anggota masyarakat.

Kedua aliran tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya perilaku menyimpang dan perubahan makna konsep perilaku menyimpang yang terjadi dalam masyarakat Minangkabau. Teori kontrol sosial yang berada dibawah aliran ilmiah menjadi penjelas dalam mengungkap faktor penyebab terjadinya perilaku menyimpang. Sementara teori label yang berada dibawah aliran humanistik digunakan untuk memahami perubahan makna konsep perilaku menyimpang. Melalui pemahaman terhadap perubahan makna konsep perilaku menyimpang akan dapat digunakan untuk menjelaskan penyebab terjadinya perilaku menyimpang.

Teori kontrol sosial menjelaskan bahwa penyimpangan sosial dapat terjadi karena tidak adanya kontrol sosial oleh masyarakat. Seseorang akan berperilaku konformis dalam masyarakat karena adanya kontrol sosial, apabila tidak ada kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat maka akan menyebabkan terjadinya penyimpangan (Anggraini, 2003:12). Masyarakat mempergunakan kontrol sosial sebagai penentu apakah seseorang berperilaku menyimpang atau tidak. Kontrol sosial juga digunakan sebagai alat pencegah dari tindakan penyimpangan atau pendorong kepatuhan. Kontrol sosial adalah segala proses baik yang direncanakan maupun, yang bersifat mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kadah dan norma-norma yang berlaku.

Terdapat empat jenis kontrol sosial yang dapat membantu orang untuk tidak berperilaku menyimpang yaitu kontrol internal

(*internal control*), kontrol tidak langsung (*indirect control*), kontrol langsung (*direct control*), kepuasan yang diperoleh secara sah (*legitimate satisfaction*). Jika kontrol sosial dilakukan secara efektif maka individu akan konsisten pada perilaku yang diharapkan.

Sementara para penganut teori label menafsirkan perilaku menyimpang sebagai suatu hal yang tidak bersifat statis yang sebab-sebabnya hendak dicari, akan tetapi merupakan suatu proses dinamis dari interaksi simbolis antara mereka yang berperilaku menyimpang dan mereka yang berperilaku tidak menyimpang. Bentuk dari perilaku itu sendiri tidak dapat membedakan antara mereka yang berperilaku menyimpang dan mereka yang bukan berperilaku menyimpang, akan tetapi reaksi dari mereka yang berbuat secara konvensional atau berperilaku yang sesuai (*conforming*) itulah yang membedakan dan menafsirkan suatu perbuatan merupakan perilaku menyimpang yang secara sosiologis menjadikan si pelaku menjadi orang yang berperilaku menyimpang (Thio, 1978). Para penganut teori label tidak mencari sebab perilaku menyimpang melainkan mereka mengajukan pertanyaan siapa yang memberi label menyimpang, dan terhadap siapa, apa akibat dari pemberian label tersebut terhadap yang diberi label, dan apa akibatnya bagi si pemberi label.

BAB III

PENATAAN LOKASI WISATA YANG BEBAS DARI PERBUATAN ASUSILA

(Studi di Kota Padang, Kota Pariaman, dan Kabupaten Padang Pariaman)

1. Pendahuluan

Provinsi Sumatera Barat mempunyai daerah wisata yang cukup komplit dari wisata alam, pantai, budaya, maupun religius. Kondisi ini menarik banyak wisatawan baik lokal, nasional, maupun internasional. Wisata pantai merupakan salah satu obyek wisata yang menjadi unggulan dan cukup banyak diminati wisatawan yang berkunjung ke Provinsi Sumatera Barat. Terdapat 3 Kabupaten, 2 Kota yang mempunyai lokasi wisata pantai yaitu Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman Barat dan Kota Pariaman, serta Kota Padang.

Sebagai tempat wisata, pantai merupakan tempat yang potensial untuk melakukan transaksi ekonomi. Seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung, juga berkembang para pedagang kaki lima yang mendirikan pondok-pondok atau warung di daerah tersebut. Hampir semua pantai-pantai yang ada di Provinsi Sumatera Barat tidak pernah sepi dari para pedagang kaki lima. Di pantai Padang misalnya terdapat 150 kepala keluarga yang menjadi pedagang kaki lima yang mendirikan warung/pondok di lokasi tersebut.

Disamping itu daerah wisata pantai juga telah berkembang

menjadi tempat perbuatan asusila dan transaksi seksual. Hampir di semua daerah wisata pantai Sumatera Barat terdapat tempat atau fasilitas yang mempunyai konotasi negatif, karena digunakan sebagai tempat melakukan perbuatan asusila. Di Pantai Pasir Jambak, Kota Padang, misalnya terdapat 89 “warung kelambu” (warkel), istilah yang digunakan oleh penduduk setempat untuk warung-warung tertutup yang sengaja disediakan sebagai tempat untuk pacaran (Hidayat, 2004; Morieza, 2011). Sementara di pantai Purus Kota Padang menggunakan istilah “payung ceper” dan di pantai Kata, Kabupaten Padang Pariaman menggunakan istilah “pondok baremoh” (Susanti, 1999).

Para pedagang kaki lima disinyalir sengaja menyediakan warung, pondok, payung ceper atau tempat duduk tertutup untuk menarik pengunjung demi keuntungan ekonomi. Kondisi ini sering dimanfaatkan pengunjung untuk melakukan tindak asusila. Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman Barat misalnya sudah lama melakukan penertiban terhadap warung-warung tersebut (Akbar, 2006). Tindakan tersebut sering menimbulkan bentrok antara satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP) dengan para pemilik warung/pondok.

Kondisi tersebut dapat membuat citra wisata pantai menjadi tidak baik, apalagi kalau dikaitkan dengan penduduk Provinsi Sumatera Barat yang terkenal sangat religius yang menganut falsafah adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Oleh karena itu perlu dirumuskan bagaimana menata daerah wisata pantai yang bersih, indah, dan bebas dari perbuatan asusila para pengunjungnya tanpa merugikan para pedagang yang mangkal di lokasi tersebut sehingga kunjungan wisata dapat semakin meningkat.

Untuk menata daerah wisata pantai yang bebas dari perbuatan asusila dilakukan penelitian dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan dan menganalisis bentuk-bentuk perbuatan asusila yang berkembang di daerah wisata pantai.

- b. Mendeskripsikan dan menganalisis peran aktor-aktor yang dapat dilibatkan dalam proses penataan daerah wisata pantai.
- c. Merumuskan bentuk-bentuk tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadi penyimpangan sosial di daerah wisata social.
- d. Merumuskan konsep penataan daerah wisata pantai yang indah, bersih, dan bebas dari perbuatan asusila.

Penataan warung/pondok penting dilakukan agar citra daerah wisata pantai sebagai tempat perbuatan maksiat dapat dihilangkan. Secara praktis, penelitian dilakukan untuk membantu pemerintah kota mencari solusi dalam rangka menciptakan wisata pantai yang menarik tanpa memberi kesempatan para pengunjung untuk berbuat asusila dan tidak merugikan kepentingan ekonomi para pemilik pondok/warung. Disamping itu penataan warung/pondok dan fasilitas-fasilitas yang berada di daerah wisata pantai merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan unsur aman, tertib, bersih dan indah dari unsur sapta pesona tersebut. Secara akademik penelitian ini membantu memahami masalah sosial yang berkembang dalam masyarakat perkotaan yang sedang mengalami konflik nilai akibat perubahan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat.

Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis masalah yang menjadi fokus penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif. Tujuan penggunaan pendekatan kualitatif adalah untuk memperoleh pemahaman yang otentik mengenai pengalaman orang-orang sebagaimana dirasakan oleh yang bersangkutan (Mulyana, 2001). Melalui data dan informasi berdasarkan pengalaman tersebut digunakan sebagai dasar menyusun rumusan konsep penataan daerah wisata pantai yang berbasis ketertiban, kebersihan, dan bebas dari perbuatan asusila dalam rangka pengembangan daerah wisata pantai. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer didapat dengan menggunakan wawancara mendalam dan

pengamatan langsung di lapangan.

Data dan informasi dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan observasi. Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali informasi secara mendalam terhadap para informan. Kedalaman informasi diperoleh dengan cara melakukan wawancara tidak hanya satu kali terhadap informan tetapi beberapa kali untuk memperdalam temuan-temuan konsep yang kurang dipahami peneliti atau yang memerlukan penjelasan lebih lanjut oleh para informan. Melalui cara yang demikian maka informasi yang diperoleh tidak terbatas pada apa yang dikemukakan informan secara permukaan saja, tetapi peneliti dapat lebih mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali informasi lebih lanjut. Peneliti juga menggunakan teknik probing. Teknik ini digunakan disaat informan tidak mengerti sama sekali maksud pertanyaan setelah berulang kali ditanyai. *Probing* juga digunakan untuk menggali lebih dalam (biasanya dengan bahasa setempat) informasi yang dianggap oleh peneliti penting untuk menjelaskan masalah yang diteliti.

Peneliti dibantu oleh enumerator/asisten peneliti yang bertugas untuk melakukan wawancara mendalam dan observasi dengan menggunakan instrument penelitian berupa pedoman wawancara (*interview guide*) sebagai pedoman agar wawancara tidak keluar dari permasalahan yang diteliti. Pertanyaan yang disusun dalam pedoman wawancara menggunakan pertanyaan *grand-tour* dan *mini-tour*. Pertanyaan *grand-tour* lebih luas sedangkan *mini-tour* lebih spesifik (Spradley,1979).

Jenis data yang dikumpulkan bersifat *emic*. Data *emic* adalah data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pandangan informan. Oleh karena itu teknik pengumpulan data yang digunakan juga berdasarkan sifat datanya. Data *emic* dikumpulkan dengan observasi, wawancara mendalam (*in-depth interview*).

Sementara data sekunder atau bahan dokumen dikumpulkan

dengan cara mencatat atau menfotocopy bahan-bahan yang relevan dengan masalah penelitian. Data sekunder diperoleh dari dokumen yaitu peraturan daerah (perda/perkot), monografi, informasi yang diunggah di website pemerintah kota Padang dan Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, berita surat kabar cetak dan online.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling* (Sugiyono, 2005:53-54). Teknik *purposive sampling* menetapkan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang digunakan untuk menentukan informan adalah individu atau institusi yang menjadi stakeholders pengembangan wisata pantai yaitu:

- a. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
- b. Dinas Kebersihan Kota/ atau Badan Lingkungan Hidup
- c. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
- d. Kelurahan/Nagari
- e. Organisasi pemuda
- f. Pengunjung
- g. Pedagang/pemilik warung
- h. Pemilik lahan
- i. Tokoh masyarakat
- j. Alim ulama
- k. Tokoh pemuda informal

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya atau orang lain atau suatu kejadian kepada peneliti (Spradley 1997, hal. 35-36). Karena belum mendapat ijin informan maka nama-nama informan disamarkan. Adapun informan penelitian yang telah diwawancarai secara mendalam adalah:

- a. 4 orang pedagang yang warungnya menggunakan payung ceper yaitu: 1 pedagang 'sangat' ceper, mulai buka dari siang hari (Bapak Ns), 1 pedagang ceper, buka khusus senja-malam hari (Ibu Ss), 1 pedagang ceper, pagi-sore payung tinggi, ceper

mulai sore-malam hari (Bapak As), 1 pedagang, terlihat seperti pedagang payung tinggi, didalamnya ternyata banyak ceper (Pak Srm)

- b. 2 orang pedagang keliling: pedagang tebu dan sandwich (Bapak Ar, Ap)
- c. 1 orang pedagang yang menggunakan payung tinggi (AM)
- d. 1 orang pedagang yang menggunakan etalase/bongkar pasang (Bapak EU)
- e. 1 orang pedagang bangunan permanen (Bapak Rm)
- f. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman
- g. Tokoh pemuda Karang Taruna
- h. Lurah Karan Aur, Kota Pariaman
- i. Sekretaris Kelurahan Karan Aur, Kota Pariaman.
- j. Kasi Pengamanan dan Penindakan
- k. Staf Pengelolaan Kebersihan, Badan Lingkungan Hidup, Kota Pariaman

Analisis data kualitatif dilakukan sejak awal pengumpulan data di lapangan hingga diperoleh kesimpulan atas sejumlah fenomena yang telah diamati. Pengolahan dan interpretasi data mengandung pengertian sebagai usaha menyederhanakan sekaligus menjelaskan bagian-bagian dari keseluruhan. Miles and Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, datanya sampai jenuh. Data kualitatif yang diperoleh dari wawancara mendalam dan diskusi terfokus diinterpretasi. Data yang berupa catatan lapangan dan data sekunder dikumpulkan untuk kemudian digolong-golongkan berdasarkan tema dan masalah penelitian dengan mengacu kepada rencana (*outline*) laporan penelitian. Data yang sudah diklasifikasi tersebut baru kemudian diinterpretasi dan dikaitkan dalam hubungannya dengan asumsi teoritis dan hipotesis kerja berdasarkan tujuan penelitian dan permasalahan

Lokasi penelitian difokuskan di Pantai Padang, Kota Padang sebagai daerah wisata pantai yang ramai dikunjungi oleh wisatawan dan menghadapi banyak masalah yang berkaitan dengan penertiban para pedagang dan masalah sosial yang berkembang. Sedangkan lokasi lain digunakan sebagai pembandingan yaitu Pantai Arta, di Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman dan Pantai Gandariah di Kota Pariaman.

2. Gambaran Daerah Wisata Pantai

Daerah wisata pantai yang digunakan sebagai lokasi penelitian adalah Pantai Padang di Kota Padang, pantai Gandariah di Kota Pariaman, dan pantai Arta di Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman. Kota Padang memiliki garis pantai sepanjang 99,63 km, membentang mulai dari Pantai Pasir Jambak di utara sampai ke Pantai Sungai Pisang di selatan. Pantai kota Padang mempunyai pantai putih dan landai yang sangat cocok untuk wisata pantai. Daerah pantai yang telah dikembangkan menjadi daerah wisata pantai dan sudah dikelola menjadi objek wisata pantai adalah: Pantai Pasir Jambak, Pantai Padang, Taman Nirwana, Pantai Pasir Putih Bungus, Pulau Sikuai dan Pantai Air Manis.

Diantara daerah wisata pantai yang ada, Pantai Padang merupakan daerah wisata pantai yang cukup pesat berkembang saat ini. Terletak di daerah dekat pusat Kota Padang, Pantai Padang menjadi salah satu ikon Kota Padang. Disepanjang Pantai Padang terdapat Pantai Purus yang terletak disebelah utara Pantai Padang memiliki panjang 1,2 km. Kawasan Pantai Purus dimulai dari perbatasan dengan kelurahan Olo Ladang hingga jembatan purus. Kawasan pantai Purus berada di jalan Samudra Padang, berada diwilayah administrative RW1 hingga RW5. Reklamasi pantai di Pantai Padang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Padang yaitu dengan membangun *seawall*/batu krib pemecah ombak untuk

mencegah abrasi pantai. Dari hasil observasi terlihat di pinggir Pantai Padang sudah mengalami abrasi, yaitu terdapat di daerah tepi pantai.

Pembangunan Pantai Padang mengalami perkembangan yang pesat setelah gempa tahun 2009. Rumah penduduk yang berada di garis pantai digusur dan dibuat jalan dua jalur yang membuat Pantai Padang ramai dilewati kendaraan. Garis pantai yang sebenarnya dilarang untuk didirikan bangunan, setelah rumah penduduk digusur justru berkembang menjadi rumah makan yang berdiri sepanjang garis pantai tersebut. Secara resmi pemerintah Kota Padang tidak memberi ijin untuk mendirikan rumah makan di garis pantai, akan tetapi para pemilik rumah makan maupun warung bersikeras untuk mendirikan bangunan dengan suatu perjanjian sewaktu-waktu dapat digusur apabila lahan yang ditempati tersebut dibutuhkan.

Daerah pantai kemudian tumbuh pesat menjadi pusat wisata kuliner untuk makanan laut. Disamping rumah makan, juga tumbuh kafe-kafe yang menggunakan tenda sebagai tempat para pengunjung bersantai disepanjang bibir pantai yang buka dari sore sampai malam hari. Malam minggu merupakan waktu yang paling ramai wisatawan berkunjung di pantai tersebut.

Secara resmi pengelolaan Pantai Padang berada dibawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang, akan tetapi dalam kenyataanya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak berdaya untuk mengatur kawasan tersebut. Para pemilik warung/kafe lebih banyak mengatur dan menggunakan dan membagi areal lahan pantai sendiri tanpa campur tangan Dinas.

Lahan dipinggir Pantai Padang digunakan masyarakat Purus untuk dua kegiatan yaitu sebagai tempat memarkir biduk bagi nelayan dan tempat melakukan aktifitas perdagangan. Sementara itu, di lahan yang berlawanan yang berada di sebelah kanan jalan arah dari Selatan ke Utara pada umumnya digunakan sebagai

tempat pemukiman masyarakat Purus, walaupun juga terdapat aktifitas perdagangan seperti warung-warung.

Lokasi tempat memarkir biduk nelayan ada tiga tempat yaitu berada sepanjang pantai di RW 1 sampai RW3. Sedangkan aktifitas berdagang berada:

a. RW 1 hingga RW 3

Di areal RW 1 dan 3 tersebut kebanyakan warga berdagang ikan (7 orang), kuliner seafood (7 orang), warung dan etalase untuk kopi dan mie rebus (4 org).

b. RW 4 hingga RW 5

Di areal RW 4 dan 5 para pedagang berdagang dalam bentuk kafe dengan menggunakan tenda-tenda dan payung sebagai tempat duduk di tepi pantai. Kombinasi antara kafe dan penggunaan tenda dan payung inilah yang kemudian para pedagang yang berada diareal tersebut disebut pedagang kafe tenda. Penggunaan tenda-tenda dan payung inilah yang selama ini menjadi persoalan karena bentuknya dan cara mendirikanya yang dapat mendorong perbuatan asusila bagi para pengunjungnya.

Fasilitas kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Padang berupa kontainer truk sampah dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang (DKP) sebanyak 3 buah berada di RW1, RW4, RW5. Disamping tong sampah yang disediakan DKP terdapat juga tong sampah sumbangan dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di pinggir Pantai Padang yang berada di RW3-RW5. Kontainer sampah diangkat setiap hari oleh pihak DKP. Sementara tong sampah dari PLN terlihat penuh dan berserakan. Pedagang sekitar mengutarakan bahwa tidak ada yang mengambil sampah dari tong sampah milik PLN.

Tong sampah milik PLN juga merupakan aksesoris penambah

keindahan pantai karena bergambar ikan. Aksesoris yang menambah keindahan pantai lainnya, dari pinggir pantai purus RW4 dan RW 5 terlihat tanaman hias dari DKP, tetapi jumlahnya belum begitu banyak. Ada juga pedagang warung payung keluarga yang menanam sendiri pohon-pohon di warung mereka masing2, sehingga lingkungannya terasa lebih sejuk dan dapat mengundang pengunjung untuk datang. Pedagang payung ceper juga banyak yang menanam tanaman dan pohon pelindung, tetapi tujuannya lebih untuk menutupi warung mereka agar aktifitas dalam warung tidak terlihat dari luar.

Meskipun pantai Purus merupakan pantai yang cukup ramai dikunjungi wisatawan akan tetapi tidak ada fasilitas permainan pantai yang disediakan oleh pemerintah Kota Padang. Dari hasil observasi, di lapangan fasilitas permainan yang ada sebagian besar disediakan oleh para pedagang. Fasilitas permainan yang disediakan oleh pedagang, seperti sepeda santai, *banana boat*, AVP (motor mini), mainan kereta api anak-anak, dan *touring* kereta api yang semua disewakan kepada para pengunjung.

Pada pagi hingga siang hari kondisi kawasan Pantai Padang tidak begitu ramai, apalagi wilayah kelurahan Purus yang menjadi lokasi warung tenda payung ceper dan payung keluarga terlihat lengang. Kondisi Pantai Padang pada sore hari baru terlihat ramai. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang, jumlah pengunjung Pantai Padang hingga mencapai 5 ribu pengunjung/hari.

Jam buka tutup pedagang di Pantai Padang khususnya di sepanjang pantai Purus tidak ada yang sama. Jam buka kafe/warung tenda payung keluarga/payung tinggi bervariasi, ada yang buka dari jam 08.00 wib/09.30 wib/13.00 wib/sore hari 15.00 wib. Pada umumnya warung tutup pukul 24.00 wib (lebih lama dari payung ceper). Jika sepi lebih cepat tutup antara pukul 21.00-22.00wib. Jika kondisi ramai, seperti malam minggu dan hari libur lebih

lama tutup hingga pukul 03.00 wib. Berdasarkan hasil observasi, warung payung keluarga yang buka dari pagi (jam 08.00 wib), sudah ada pengunjungnya. Kira-kira jam 10.00 sudah mulai beberapa pengunjung (2-3 pengunjung) berada dalam warung tenda. Puncak keramaian di warung payung keluarga mulai pukul 16.00 WIB hingga malam hari.

Sedang warung/kafe tenda yang menggunakan payung ceper buka mulai 12.00 wib/13.00 wib/15.00 wib/17.00 wib. Sedangkan jam tutup rata-rata lebih cepat dari payung keluarga yaitu pukul 21.00-22.00 wib. Berdasarkan hasil observasi di lapangan terlihat walaupun siang hari sekitar pukul 13.30 wib, sudah ada pengunjung warung tenda payung ceper. Puncak keramaian di warung ini adalah pukul 17.00 hingga malam.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengizinkan pendirian bangunan per petaknya berukuran 4 x 4m dan pedagang diperbolehkan mengajukan izin lebih dari 1 petak. Berdasarkan obeservasi lapangan terdapat pedagang yang menggunakan hingga 3 petak. Satu petak bangunan disewa Rp. 10.000/perbulan, tetapi mulai tahun 2013 pedagang tidak di pungut sewa lagi.

Terdapat 3 obyek wisata yang ada di Kota Pariaman yaitu pantai Gandariah, pantai Kata, dan pantai Cermin. Diantara ketiga obyek wisata tersebut, pantai Gandaraiah merupakan obyek wisata pantai yang paling ramai dan terkenal dikunjungi wisatawan.

Pantai Gandariah terletak di pusat kota Pariaman. Pantai ini memiliki pasir putih dan landai, serta ombak tidak terlalu besar sehingga cocok untuk berenang dan bermain ombak. Sepanjang pantainya di tumbuh pohon cemara pantai sehingga terkesan sejuk dan asri. Pantai ini selalu ramai terutama pada waktu pertunjukan *tabuik* dan waktu lebaran.

Sedangkan Kabupaten Padang Pariaman yang memiliki luas wilayah 1.328,79 Km² mempunyai panjang garis pantai 60,50 Km² membentang hingga wilayah gugusan Bukit Barisan. Daerah pantai

yang telah dikelola menjadi wisata pantai yang terkenal dan banyak dikunjungi oleh wisatawan adalah Pantai Arta terletak di Kecamatan Sungai Limau.

3. *Tempat yang Potensial Dapat Mendorong Terjadinya Perbuatan Asusila*

Perbuatan asusila dapat terjadi karena situasi dan kondisi yang dapat mendorong terjadinya perbuatan tersebut. Fasilitas yang disediakan di daerah wisata pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk mendorong para pengunjung melakukan tindak asusila tetapi untuk memberikan kenyamanan dalam menikmati daerah wisata. Meskipun demikian seringkali fasilitas yang ada disalahgunakan oleh para pengunjung untuk melakukan tindakan yang menurut pandangan masyarakat menyalahi norma sosial yang berlaku secara umum. Bahkan para pengunjung secara sengaja mencari tempat-tempat yang memungkinkan dapat melakukan tindakan asusila tersebut.

Tempat-tempat yang potensial dapat mendorong para pengunjung melakukan tindak asusila diidentifikasi berdasarkan observasi dan wawancara dengan informan adalah warung/kafe tenda dengan payung ceper, pondok baremoh, dan batu krib/seawall.

a. Warung/Kafe Tenda Payung Ceper

Aktivitas berdagang para pedagang yang berada di pantai Padang menggunakan berbagai bentuk. Para pedagang yang berjualan di tepi Pantai Padang dilihat dari bentuknya dapat dikategorikan menjadi 4 yaitu: pertama, kafe tenda dan payung-payung sebagai pelindung tempat duduk para pengunjung yang diletakkan di luar kafe tenda, kedua, warung dengan payung-payung sebagai tempat

duduk yang di letakan di luar warung, ketiga, pedagang keliling tidak menetap, dan keempat, pedagang tidak tetap.

Warung tenda payung ceper merupakan tempat berdagang dalam bentuk bangunan rumah sebagai tempat meletakkan dagangan dan menyiapkan makanan dan minuman yang dijual. Pengunjung yang datang tidak duduk dalam bangunan tersebut untuk menikmati makanan atau minuman tetapi duduk dalam payung-payung ceper dan kecil yang disediakan di luar bangunan tersebut. Payung-payung tersebut hanya dapat memuat dua atau tiga kusi.

Sedangkan kafe tenda merupakan tempat berdagang dalam bentuk bangunan rumah sebagai tempat dagangan dan menyiapkan makanan dan minuman yang dijual dilengkapi dengan musik, para pengunjung dapat duduk-duduk di dalam bangunan menikmati makanan dan minuman. Disamping itu kafe menyediakan payung-payung dan tempat duduk plastik di luar bangunan yang berada di tepi pantai yang berpasir. Payung-payung yang disediakan tinggi dan besar dapat memuat banyak kursi dan dapat ditempati oleh banyak orang sehingga payung jenis ini juga disebut sebagai payung keluarga.

Berdasarkan cara mendirikan payung dan fasilitas kursi yang disediakan, para pedagang kafe tenda/warung di Pantai Padang dapat dikategorikan menjadi dua kategori. Kategori pertama yaitu kafe tenda yang menyediakan kursi, meja, dan menggunakan payung ceper¹. Kategori kedua kafe tenda yang menyediakan kursi, meja, dan menggunakan payung tinggi besar/keluarga. Data yang diperoleh dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang menyebutkan bahwa terdapat 26 orang pedagang kafe tenda kategori pertama dan 53 orang pedagang kafe tenda kategori kedua.

Pedagang kafe tenda kategori pertama sebenarnya juga

1 Istilah ceper berarti rendah sehingga orang yang berada dibawah payung tersebut menjadi tidak kelihatan.

bervariasi dilihat dari tinggi rendahnya payung yang dikembangkan dan waktu buka. Variasi pertama adalah pedagang kafe tenda yang memasang payungnya sangat ceper, payung yang dikembangkan sangat rendah sehingga pengunjung yang duduk dibawah payung tersebut menjadi tidak kelihatan sama sekali dari luar. Pedagang dengan variasi ini buka mulai dari siang hari pukul 12.00 sampai malam pukul 22.00 wib. Variasi kedua adalah pedagang dengan menggunakan payung ceper yang buka mulai senja sampai malam. Variasi ketiga adalah pedagang yang terlihat menggunakan payung tinggi tetapi didalamnya menggunakan payung ceper.

Contoh pedagang payung ceper variasi pertama ini adalah warung milik Ns. Pak Ns merupakan salah seorang yang berani melawan satuan polisi pamong praja (Satpol PP) Kota Padang saat razia dilakukan, berasal dari Purus 3. Pak Ns mulai berdagang tahun 2008 yang berdagang mie rebus, makanan ringan, minuman ringan, dan rokok. Bentuk bangunan warung semi permanen petak berukuran 4 x 4m, dengan fasilitas lampu kelap-kelip, kotak fiber tempat menyimpan minuman dingin, musik bagi pengunjung. Letak warung yang berada di pinggir pantai menyebabkan warung terkena abrasi pantai, sehingga ada tebing kecil dipinggir pantai. Bekas abrasi pantai ini yang sering digunakan oleh pengunjung untuk pacaran potensial mendorong pengunjung melakukan tindakan asusila.

Warung pak Ns termasuk salah satu dari lima warung yang sangat ceper, buka lebih awal. Penggunaan payung ceper bukan tidak ada alasanya. Letak warung yang dipinggir pantai tanpa ada jarak yang cukup lebar antara warung dengan bibir pantai menyebabkan warung sering terkena abrasi sehingga luas warung menjadi semakin mengecil dengan demikian sulit menggunakan payung besar/keluarga seperti dikemukakan oleh pak Ns

Tampek awak ketek, banyak kanai abrasi pantai, Manimbun bekas abrasi ko awak bali surang. Dek terbatas modal manimbun, jadi tampek awak keteknyo. Payuang gadang tu

makan gadang tampek. Kecuali tampek awak taka dijuang (seperti kafe payung keluarga/tinggi), pasia laweh mode itu a yo bisa dipakai meja gadang, payuang gadang. Kalau panjang, landai pasia ko namuah dipakai yang gadang-gadang”.(Maksudnya...Saya juga mau kalau payung tinggi semuanya, kalau orang rendah, saya saja yang tinggi, mana orang mau masuk. Orang tidak mau masuk.

Tempat saya kecil, banyak kena abrasi pantai, saya sendiri untuk menimbun bekas abrasi pantai.karena terbatas modal untuk menimbun, jadi tempat saya kecil. Payung besar memakan tempat yang besar. Kecuali saya seperti tempat yang ujung (seperti kafe-kafe payung keluarga/tinggi). Pasir luas seperti itu, iya bisa dipakai meja yang besar. Kalau pasir ini panjang dan landai, iya bisa dipakai yang besar-besar.

Disamping alasan tempat yang kecil, sebenarnya alasan yang paling kuat kenapa menggunakan payung ceper adalah banyaknya pengunjung yang mau masuk warung. Penggunaan payung ceper sangat menarik bagi pengunjung, bahkan para pengunjunglah yang seringkali meminta kepada pemilik warung untuk merendahkan payungnya. Seperti dikemukakan oleh pak Ns

Kalau tinggi ndak masuk urang do. Urang rami karano tenda ceper ko lah. Lai awak tinggi, nyo minta randah. Payuang awak kan bisa disetel-setel. Pelanggan tu lah tau tampek patiak-patiak payuang, bara nionyo randah. Alah taunyo. (Maksudnya...kalau tinggi pengunjung tidak mau masuk, Pengunjung ramai karena tenda ceper. Kami sudah meninggalkan payung , pengunjung minta direndahkan. Pelanggan tahu cara merendahkan payung. Berapa tinggi rendahnya payung, pelanggan telah tahu).

Para pengunjung warung ceper kebanyakan adalah remaja yang pacaran. Rata-rata sehari bisa mencapai 24 pasangan pengunjung yang menggunakan sepeda motor pada hari biasa, sementara pada hari minggu bisa mencapai 40 pasangan. Keterangan pak Ns yang

memperkuat penjelesan tersebut sebagai berikut

...Kalau payuang ceper, nyo urang pacaran ko ndak baranti-baranti masuk do. Rato-rato sahari lai dapek 24 motor, panuah tu. Kalau malam minggu namuah 40 motor baganti-ganti... (Maksudnya...Kalau payung ceper, orang pacaran.tidak berhenti masuk, rata-rata sehari ada dapat 24 motor, itu penuh . Kalau malam minggu sampai 40 motor berganti-ganti...)

Bahkan para pengunjung bersedia untuk antri tempat apabila warung sudah penuh dengan pengunjung. Kondisi ini menyebabkan pendapatan warung menjadi meningkat meskipun apabila dihitung dari jumlah tempat dan waktu buka warung tidak memungkinkan untuk memperoleh pendapatan yang besar. Pada hari biasa diperoleh pendapatan satu juta rupiah, tetapi pada malam minggu dapat mencapai satu setengah juta rupiah seperti dikemukakan oleh pak Ns

...Kadang namuah juo Honda (sepeda montor) ko manunggu dilua, kalau kadai ko panuah. Awak tutuik sampai jam 10 malam. Dapek sajuta jua bali. Malam minggu dapek 1,5 juta. Nyo kan kadang-kadang kalua masuk urang pacaran tu. kadang namuah kalo panuah, pelanggan tu manunggu sampai 5 honda bagai.. (Maksudnya...kadang-kadang mau juga honda itu menunggu diluar kalau kedai sedang penuh. Saya tutup sampai jam 10 malam. Dapat 1 juta jual beli, malam minggu dapat 1.5 juta. Kadang-kadang keluar masuk orang pacaran itu, kadang ada yang mau menunggu diluar, pelanggan itu menunggu bahkan sampai 5 honda.

Bentuk tempat duduk yang disediakan di warung tidak berhandle, menggunakan meja kecil dari kayu dan hanya menggunakan lampu jalan sebagai peneranganya sehingga keadaan dalam warung gelap. Bila pengunjung masuk ke dalam pada malam hari harus diantar oleh pemilik warung dengan menggunakan senter karena gelapnya. Menurut hasil wawancara dengan pak

Ns kondisi warung yang terang membuat pengunjung tidak mau masuk sehingga warung dibuat gelap, hanya mengandalkan lampu jalan saja seperti dikatakan

...Lampu nan dimuko ajo nyo. urang pacaran kalam-kalam namuah nyo. Kalau diagiah lampu ndak namuah urang ko masuak do, tatutuik na dipayung, cahayo nyo tetap masuak. Ndak namuah urang masuak do... (Maksudnya...Lampu yang dimuka saja, orang pacaran maunya gelap-gelap, kalau dikasih lampu orang tidak mau masuk. Tertutup oleh payung, cahayanya tetap masuk, orang tidak mau masuk) (wawancara tanggal 14/5/2013, 10.57 wib).

Sekeliling warung dipagar kayu dan dililit dengan kain (bukan disekat-sekat antar payung, tetapi sekeliling warung) mulai dari sejak buka sekitar jam 12.00/13.00. Sedangkan di depan warung dipagar kayu dan sengaja diletakkan dan ditanami tanaman-tanaman tinggi agar warung tidak kelihatan dari luar.

Alasan penggunaan payung tinggi akan membuat para pelanggan tidak mau masuk seperti dikemukakan oleh pak Ns dibantah oleh para pedagang yang menggunakan payung tinggi. Mak Md seorang janda yang sudah berdagang di Pantai Padang selama 9 tahun, merupakan salah seorang yang berdagang di pantai Padang dengan menggunakan payung tinggi/keluarga. Mak Md berumur 55 tahun berasal dari Pariaman, tinggal Purus Baru RW 7 merupakan pedagang yang aktif di masyarakat, mantan anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, kader Posyandu, giat dalam kegiatan PKK.

Gambaran warung yang dikelola oleh Mak Md adalah menggunakan payung-payung berukuran besar dengan 1 meja terdiri dari 2-6 kursi. Warung berbentuk petak semi permanen berukuran 4 x 4 m. Warung sangat bersih dan adem/sejuk karena ditanami pohon-pohon. Pohon-pohon tersebut tidak menutupi payung sehingga kegiatan dalam payung dapat terlihat. Fasilitas yang ada di

warung adalah musik, lampu hias/kelap kelip. Tersedia musik dan audio speaker, tempat cuci piring, tempat masak, kompor gas. Jenis dagangan yang dijual berupa minuman ringan, makanan ringan, nasi goreng, mie goreng/rebus nungget, kentang goreng dan alat pelampung untuk anak-anak. Warung buka pukul 10.00 dan tutup pukul 24.00 wib.

Menurut Mak Md menggunakan payung tinggi tidak akan membuat pelanggan tidak mau masuk. Para pelanggan yang tidak mau masuk ke warung tinggi menurutnya pengunjung yang sudah berpikiran maksiat seperti dikatakan

Ibuk tinggi na payuang ibuk ko, ndak ado lari pelanggan do, banyak juo urang pacaran. Ndak ado alasan payuang tinggi lari urang pacaran do. Urang yang lari yang utaknyo maksiat. (Maksudnya... ibu menggunakan payung tinggi, pelanggan tidak lari, banyak juga orang pacaran, Tidak ada alasan payung tinggi orang pacaran lari (tidak masu masuk ke warung pen.) Orang yang tidak mau masuk (lari) orang yang sudah berpikiran maksiat)

Keadaan warung memang diakui mak Md agak gelap. Kondisi tersebut bukan untuk mengundang orang pacaran tetapi karena memang sulit mengakses lampu. Saat ini mak Md masih menggunakan lampu dengan menumpang sama pedagang sebelah². Biaya lampu saminggu Rp. 60.000 (240.000/bln). Disamping itu biaya pembelian lampu yang cukup mahal menyebabkan mak Md tidak bisa mengganti ketika lampu sudah habis masa hidupnya/mati, seperti dikemkakan mak Md

Kami lampu maiduik an siko taruih. Di dalam iyo ndak ado lampu do, awak nio bali lampu sorot, tapi pitih ndak ado alun tabali lai. dulu pernah agiah lampu siko (bukan lampu sorot), kironyo hujan labek, koslet, ndak nio ibuk lai. dari lampu di dalam kadai ko lai agak tarang kabalakang, tapi

2 Istilah yang digunakan mak Md menumpang *watt samo urang*.

iyu masih kurang raso awak. Memang dalam surek izin (dari dinas pariwisata) tu harus ba agiah lampu sampai ka dalam. (Maksudnya...lampu kami dihidupkan terus. Didalam warung tidak ada lampu tidak mampu beli lampu sosrot karena tidak ada uang, dulu pernah dipasang lampu, karena hujan lebat, lampu konslet maka tidak mau lagi pasang lampu. Dari pancaran lampu di dalam kedai bisa menerangi kebalakang kedai, tetapi tetap masih kurang terang. Dalam surat ijin dari Dinas Pariwisata harus dipasang lampu sampai ke dalam kedai).

Menurut penjelasan Mak Md tersebut, kondisi lampu yang dipasang di luar sering konslet karena terkena air badai sehingga dapat membahayakan pengunjung.

Contoh variasi kedua adalah warung milik bu Ss. Bu Ss berumur 40 tahun berasal dari Purus 3 sudah berdagang sejak tahun 2006. Warung semi permanen berbentuk petak berukuran 4 x 4 meter buka mulai pukul 17.30 wib – 21.00 wib. Jenis dagangan yang dijual berupa minuman ringan dan makanan ringan dengan fasilitas yang ada di warung kulkas, blender dan lampu-lampu hias.

Pada awal berdagang pada tahun 2006 bu Ss menggunakan payung tinggi, tetapi sejak tahun 2011 menggunakan payung ceper. Penggunaan payung ceper menurutnya karena terpengaruh oleh para pedagang yang menggunakan payung ceper yang semakin mendekat ke warung bu Ss yang tadinya menggunakan payung tinggi seperti dikemukakan oleh bu Ss

Subananya iko penghasilan awak mencari pitih sajo nyo. urang nan pertamo dulu manga diizinkan yang dijuang tu, makin lamo makin dakek urang payung ceper ko ka kadai ibuk. Baa ka baa tu awak jadi pakai payung ceper. (Maksudnya...sebenarnya ini hanya untuk mencari uang sementara, mengapa dulu orang yang berjualan diujung patai diijinkan, makin lama makin dekat warung yang menggunakan payung ceper ke keadai ibu. Bagaimanapun juga saya jadi ikut menggunakan payung ceper).

Sebenarnya alasan terpengaruh oleh pedagang yang menggunakan payung ceper seperti yang dikemukakan oleh bu Ss bukan merupakan satu-satunya alasan bu Ss menggunakan payung ceper. Warung disebelah bu Ss tidak terpengaruh oleh payung ceper, masih tetap menggunakan tenda dengan payung tinggi. Menurut bu Ss letak warung yang dekat dengan warung yang menggunakan payung ceper membuat pelanggan keluarga tidak mau masuk ke warungnya. Anak-anak yang dibawa akan dapat melihat kegiatan yang ada di warung yang menggunakan payung ceper tersebut sehingga warungnya menjadi lengang. Kondisi tersebut mendorong bu Ss untuk mengubah warungnya dengan menggunakan payung ceper.

Bu Ss terpaksa menggunakan sekat untuk menutupi warungnya agar kegiatan pengunjungnya tidak terlihat oleh pengunjung warung yang menggunakan payung tinggi. Ketakutan pelanggan tidak mau masuk kalau menggunakan payung tinggi merupakan alasan yang paling kuat mengapa bu Ss berubah menggunakan payung ceper. Menurutnya kalau menggunakan payung tinggi pelanggan keluarga tidak mau masuk seperti diungkapkan dalam wawancara sebagai berikut:

Urang keluarga ndak nio masuak tampek awak. malu urang keluarga masuak, nampak di anak-anaknyo, tantu awak ubah jadi payuang ceper lai. Pelanggan keluarga ndak ado, tapaso awak supayo masuak urang jadi payung ceper lai. cubolah, urang sabalah ceper, awak indak, tu lari pelanggan awak. tapengaruh awak. caliak lah payuang tinggi di sabalah tu, langang bana urang. Ibuk bateh kadai iko, supayo urang keluarga nan masuak ka sabalah ndak nampak di anaknyo. (Maksudnya...Pengunjung yang membawa keluarga tidak mau masuk tempat saya, malu keluarga masuk kelihatan oleh anak-anaknya, tentu saya ubah menjadi payung ceper. Pelanggan keluarga tidak, agar ada yang mau masuk (orang pacaran) terpaksa diubah menjadi payung ceper. Lihatlah warung sebelah ceper, saya tidak, tentu pelanggan akan lari, saya terpengaruh. Lihatlah warung yang menggunakan

payung tinggi disebelah keadaanya lengang. Ibu batasi kedainya supaya anak-anak pengunjung keluarga yang masuk di warung sebelah tidak melihat)

Padahal bu Ss termasuk salah seorang peserta program pembinaan pedagang kaki lima yang diselenggarakan oleh Universitas Swasta di Kota Padang. Program pembinaan tersebut dalam bentuk Program *Emotional Spritual Quotient* (ESQ) yang diadakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) pada tanggal 22-24 Oktober 2012 diikuti oleh 102 pedagang kaki lima baik yang menggunakan payung ceper maupun payung tinggi.

Disamping payung yang dipasang ceper, banyaknya pengunjung juga disebabkan oleh kondisi gelap di warung tersebut. Kondisi warung yang gelap menjadi daya tarik pengunjung terutama pasangan remaja yang sedang pacaran. Pemilik warung tidak menyediakan lampu khusus di setiap payung ceper yang ada. Lampu hanya berasal dari lampu jalan dan tempat pengunjung duduk tidak ada lampunya, saking gelapnya lingkungan warung maka ketika ada pelanggan masuk, pemilik warung akan mengantar masuk dengan menggunakan lampu senter.

Kondisi penerangan yang demikian menurut informan bu As masih lebih baik dibanding dengan penerangan yang ada di payung tinggi yang letaknya jauh di tepi pantai sehingga tidak mendapat pancaran lampu dari lampu jalan. Kondisi tersebut membuat pengunjung lebih leluasa berbuat zina dibandingkan dengan kondisi di payung ceper seperti dikemukakan oleh bu As:

...Tapi payuang tinggi tu, nyo dimungko tinggi nyo, di belakang cubo lah masuak.apo nan dibuek ndak tau urang muko do. Pantainyo panjang, kabalakang, disitu ndak balampu sangenek alahnyo. Kalo kamari di payuang ceper ado jo kanai sorot dek lampu jalan. (Maksudnya.....Payung tinggi itu hanya yang dimuka yang tinggi, tetapi yang dibelakang coba masuk dan lihat apa yang diperbuat kita tidak tahu. Pantainya panjang ke belakang, disitu tidak ada lampu sedikitpun. Kalau di payung ceper masih terkena

pancaran lampu dari lampu jalan).

Warung ditutup dengan kain yang mengelilingi warung agar kegiatan yang ada dalam payung ceper tidak terlihat oleh pengunjung warung yang menggunakan payung tinggi. Pengunjung warung dengan payung tinggi kebanyakan adalah keluarga yang membawa anak-anak. Setelah beralih dari menggunakan payung tinggi ke payung ceper, warung menjadi ramai dan penghasilan bu Ss meningkat seperti dikatakan:

...Kalau manjua taka iko ko, awak mandapek taruih. Kalau sedang rami ndak tae tong lai do. kalau payuang tinggi indak... (Maksudnya... kalau berjualan seperti ini, saya mendapat pemasukan terus, Kalau sedang ramai tidak terhitung lagi. Kalau payung tinggi tidak..)

Variasi ketiga payung ceper adalah pada waktu pagi sampai sore pedagang menggunakan payung tinggi kemudian pada waktu sore sampai malam menggunakan payung ceper. Variasi warung ceper seperti ini adalah warung Palanta Hore milik pak As (65th) dan bu As yang berasal dari Tanah Kongsu Kota Padang beralamat di Purus III. Pak As berdagang sudah sejak tahun 1979 di pantai Purus III, menjual lontong, pecal, kopi, teh manis. Tahun 2006 kena gusur oleh pemuda karena tempat berjualan akan dijadikan area penghijauan. Kemudian pindah ke tepi pantai purus IV (RW4), fokus berjualan kafe dengan menggunakan tenda payung berwarna-warni.

Warung buka pukul 09.30 – 21.00 wib. Cara menggunakan payung berbeda-beda tergantung pada waktu kunjungan dan siapa pengunjungnya. Pada pukul 09.30 – 16.00 wib warung dibuka dengan menggunakan payung tinggi, karena kebanyakan pengunjungnya umum yaitu keluarga, anak sekolahan, dan orang pacaran. Sedangkan pada pukul 18.00-21.00 wib warung akan menggunakan payung ceper karena sasarannya khusus untuk orang pacaran.

Jenis dagangan yang dijual di warung Palanta Hore berupa

minuman ringan, es kelapa, teh es, aneka juice, mie rebus, nasi goreng. Warung berbentuk petak berukuran 4 x 4 m. Bangunan warung/tempat dagang: semi permanen; lantai disemen dan bangunan terbuat dari papan.

Setengah warung Palanta Hore sudah terkena abrasi, tetapi karena rajin ditimbun dengan pasir, warung menjadi landai ke belakang, tidak seperti warung tenda ceper disekitarnya yang terkena abrasi ombak pantai. Warung dikelilingi pagar kayu sebagai pembatas dengan warung lain. Area depan warung juga diberi pagar dan dihiasi tanaman hias dan pot bunga, tetapi tanaman ini tidak sampai menutupi pandangan warung dari luar/jalan.

Dibagian belakang dalam warung terdapat jenjang untuk turun kebawah/kelaut, agar pengunjung berkeluarga yang membawa anak dapat turun menikmati ombak, atau mandi-mandi. Tetapi kalau malam, area ini dapat dijadikan tempat pacaran, karena tidak dapat dilihat dari atas warung. Warung mempunyai 1 payung dengan 2 kursi (plastic) sebagai tempat duduknya. Payung berukuran besar dan kecil. Begitu juga dengan meja, ada yang berukuran besar (meja plastik), ada yang berukuran kecil (dibuat dari kayu). Kursi juga ada yang berhandle ada yang tidak. Payung di kafe ini terdiri dari dua jenis, payung besar dan payung kecil. Payung besar tidak bisa dijadikan payung ceper sementara payung kecil sangat potensial dijadikan payung ceper. Ombak membuat bibir pantai abrasi sehingga membentuk tebing kecil yang agak tinggi. Apabila pengunjung duduk dibawah tebing ini, tidak terlihat dari atas kafe. Seringkali pengunjung (orang pacaran) meminta payung beserta tempat duduk diturunkan ke bawah.

Warung hanya menggunakan cahaya lampu jalan. Lampu di dalam kafe tidak dihidupkan. Sebenarnya bu As dulunya memberi warungnya penerangan lampu listrik kemudian, lampu tersebut dimatikan. Lampu tersebut sering dimatikan juga karena rentan terjadi koslet (hingga kesetrum) akibat lampu cepat berkarat terkena

angin pantai yang mengandung garam (Lampu terlihat dibungkus plastik agar tidak cepat berkarat). Sementara untuk membeli lampu yang kualitas bagus belum ada modal.

Alasan ketidakmampuan untuk membeli bola lampu tersebut sebenarnya hanya salah satu alasan yang dikemukakan oleh bu As mengapa tidak menerangi warungnya dengan lampu. Alasan yang lebih kuat sebenarnya adalah kondisi warung yang terang akan mengganggu warung sebelah yang gelap. Kondisi warung yang terang akan memancar ke warung sebelahnya hal ini sering menimbulkan konflik dengan pemilik warung sebelah yang gelap karena dianggap dapat membuat pengunjung tidak mau masuk warungnya karena terang seperti dikemukakan oleh bu As

Kalo terang awak berang lah urang kiri kanan. Ibuk dulu terang manggaleh, dicakak I nyo ibuk, sampai kini ndak babunyi urang sabalah-sabalah jo ibuk, sabaliak ko cieik sabaliak ko cieik. Kalo terang tu, ndak dapek urang masuak tampeknyo pacaran. Ibuk balampu dulu sampai ka dalam. Kini ndak bisa lai do. Berang lah urang, bacaruik-bacaruik urang siko. Lampu ko mamancar, terang, berang urang. Harus kalam disiko. Jadi tabaok arus awak jadinya.(Maksudnya... Kalau warung kita terang, orang kanan kiri marah. Dulu ibu jualan terang, dimarahinya ibu, sampai sekarang tidak bertegur orang sebelah itu sama ibu, sebelah itu satu, disebelah sini satu. Kalau terang, orang tidak dapat masuk untuk pacaran. Ibuk dulu pakai lampu sampai kedalam. Sekarang tidak bisa lagi, marah -marah orang sampai mengeluarkan kata-kata tidak senonoh. Lampu ini cahanya terang, orang marah, jadi harus gelap disini, jadi kita terbawa suasana jadinya.”)

Ide untuk menggunakan payung ceper sebenarnya bukan berasal

dari bu As, tetapi berasal dari lingkungan sekitarnya. Bu As hanya mengikuti perkembangan yang terjadi disekitar warung karena mempertahankan penggunaan payung tinggi justru membuat bu As diolok-olok oleh para pedagang yang menggunakan payung ceper seperti dikatakan oleh bu As

Urang disiko lah bantuak itu sajo kasado alahnnyo. Tapaso maikuik awak. Kami acok kanai sorak an dari sabalah, payuang tinggi lapa, payuang ceper kanyang. Baa ndak lapanyo, urang ndak ado masuak kalau pakai payaung tinggi. (Maksudnya...Orang disini sudah seperti itu saja perilakunya. Terpaksa kita ikut. Kami sering diteriakkan dari sebelah, payung tinggi kelaparan, payung ceper kekenyangan. Tentu iya kelapayan kalau payung tinggi orang tidak ada masuk”)

Sebenarnya bu As juga merupakan salah seorang yang mengikuti program ESQ. Melalui program tersebut oleh penyelenggara ESQ para pedagang kaki lima diberikan tenda tinggi untuk mengganti tenda ceper yang selama ini digunakan untuk berdagang. Setelah selesai mengikuti pelatihan ESQ bu As memang beralih menggunakan payung tinggi, tetapi hanya bertahan selama tiga bulan seperti dikatakan

Kalo diparetong-paretong kan iyo karajo salah ko lah, tapi baa lai, lah dibuek tinggi salamo 3 bulan. sejak dibantu Herman Nawas, tapi ndak ado urang masuak, yang payuang ceper sadonyo ko, nan 19 ko. awak barutang, pitih simpanan habis. Tu baa lai. (Maksudnya...kalau dipikir-pikir ini merupakan perbuatan yang salah, tetapi gimana lagi, sejak dibantu Herman Nawas, payung sudah dibuat tinggi selama tiga bulan, tetapi tidak ada pengunjung yang datang. Pedagang yang menggunakan payung ceper sebanyak 19 orang telah berutang, uang simpanan telah habis, gimana lagi?).

Demikian juga dengan bu Ss yang juga mengikuti ESQ

seangkatan dengan bu As mencoba menggunakan payung tinggi untuk berjualan, tetapi tidak ada pengunjung yang mau masuk ke tendanya seperti diungkapkan

Kalau ditinggikan pernah cubo, ndak baurang dong. Siap ESQ tu mah, awak lah salamo a tu mancubo tinggian, ndak masuak urang do. Cubo dirandahan, cieki nan dirandahan baru, langsung masuak urang. Kalau tinggi tu, nyo baputa-puta sajo dimuko kadai awak nyo, ndak ado nan nio masuak. Urang keluarga kalau diarokan, ndak lulus masuak cieki e do, ndak bisa diharap an do. (Maksudnya... Pernah dicoba payung ditinggikan, tidak ada pelanggan datang. Setelah ESQ, sudah dicoba ditinggikan, tidak ada pelanggan masuk. Dicoba direndahkan, baru satu payung yang direndahkan, langsung pelanggan masuk. Kalau payung tinggi, pelanggan hanya berputar-putar saja di muka kedai, tidak ada yang mau masuk. Pelanggan keluarga kalau diharapkan tidak ada yang mau datang satupun)

Penggunaan payung ceper selain terpengaruh oleh para pedagang yang ada disekitarnya juga oleh perilaku para pengunjung yang akan berkunjung di warung. Para pengunjung terutama para remaja sering kali memilih-milih tempat yang menggunakan payung ceper seperti dikemukakan bu As

.....Payuang tinggi dulu, urang lai nyo ka masuak tampek ibuk, nyo caliak payuang ko tagak tinggi, “ndak siko do bang, tinggi”, katonyo. Kadang-kadang tadorong gai muncuang kami, maupek an anak-anak tu, ndak tau kalian ndak ka marasai do..... (Maksudnya...Ketika menggunakan payung tinggi dulu memang ada pelanggan yang akan datang, tetapi mereka melihat warung menggunakan payung yang tinggi, katanya tidak disini bang, pelanggan tidak jadi masuk).

Variasi keempat pedagang yang terlihat menggunakan payung tinggi tetapi di dalamnya payung ceper. Contoh pedagang dalam variasi ini adalah pak Sr yang berdagang di pantai Padang sejak

tahun 2004, berasal dari Padang Panjang, saat ini tinggal di Purus 5. Warung pak Sr buka pukul 08.00 – 22.00 WIB, dengan menjual makanan ringan dan minuman ringan, mie goreng/rebus, nasi goreng, lotek, sup buah, rujak, rokok, kerupuk. Luas bangunan 1 petak berukuran 4 x 4m, memanjang ke belakang. Warung ini terletak dideretkan warung-warung yang menggunakan payung keluarga sehingga terlihat seperti payung keluarga, tetapi apabila melihat masuk kedalamnya, payung-payung yang digunakanya banyakyangrendah/bisa menutupi sampai bagian bahu pengunjung. Fasilitas yang ada di warung berupa full music dan audio speaker, payung besar dan payung kecil, meja lebar dan kecil, kursi ada yang berhandle dan ada yang tidak.

Bangunan warung/tempat dagang tidak permanen. Banyak tanaman-tanaman serta pohon-pohon yang dapat menutupi payung dan tempat duduk. Payung agak rendah dan bisa distel lebih turun. Walaupun kursinya ada yang berhandle dan mejanya ada yang lebar, tetapi payung-payung disusun diantara pohon-pohon sehingga dapat menutupi aktifitas pengunjung dan potensial terjadi perbuatan asusila. Dari hasil pengamatan pada siang hari, terlihat pemuda pemudi yang sedang berpelukan dan berciuman. Lampu juga temaram, hanya terdapat lampu di bagian depan dan cahayanya hanya sedikit sampai kebelakang (tepi laut).

Pak Sr dengan sadar memasang target sasaran pengunjungnya adalah para remaja yang sedang pacaran. Oleh karena itu fasilitas dan penggunaan payung dibuat untuk dapat menarik pengunjung para remaja yang akan pacaran. Pengunjung yang membawa keluarga hanya sampai jam 18.00 selebihnya kalau malam pengunjung yang pacaran yang paling banyak berkunjung. Seperti dikatakan pak Sr:

Kalau ndak ado payung-payung ko, ndak nio urang masuak pacaran. Disiko memang tampek untuak pacaran. Bisa juo keluarga, tapi keluarga paliang sampai jam 6 nyo, salabiahnyo urang baduo-baduo sajo masuak.

(Maksudnya...kalau tidak ada payung-payung ini (payung ceper) orang pacaran tidak mau masuk. Disini memang tempat orang pacaran. Keluarga hanya berkunjung sampai jam 18.00, selebihnya orang yang berpasangan saja yang masuk)

Pak Sr tahu persis perilaku dan tempat yang bagaimana yang diinginkan oleh pengunjung ketika mereka pacaran di pantai. Oleh karena itu fasilitas yang disediakan di warung tersebut memang bertujuan untuk menarik para pengunjung yang pacaran seperti dinyatakan *“Disiko urang manggaleh saroman itu, kalau untuak urang pacaran..... Awak samo-samo taulah urang pacaran ko baa”*(Maksudnya...disini berjualan seperti itu, kalau untuak orang yang pacaran). Dengan fasilitas yang disediakan tersebut pengunjung yang datang jadi ramai *“Nyo yang rami itu urang pacaran, bisa sampai 30 pasang kalau sadang rami”* (Maksudnya...yang ramai itu orang pacaran, bisa sampai 30 pasang kalau ramai).

Bahkan warung pak Sr sudah mempunyai pelanggan tetap di warung tersebut. Berdasarkan pengamatan terhadap pemuda-pemudi yang berkunjung, mereka nampak sudah hapal tempat-tempat yang enak untuk duduk berpacaran. Menurut pak Sr kalau tidak ada pengunjung yang akan pacaran lebih baik tidak usah berjualan saja seperti dinyatakan dalam wawancara *“Kalau ndak ado yang pacaran lebih rancak awak ndak usah galeh siko”*. (Maksudnya... kalau dak ada yang pacaran lebih baik tidak jualan disini)

Di pantai Gandariah para pedagang juga menggunakan payung yang digelar di pantai sebagai tempat duduk santai para pengunjung seperti terlihat dalam gambar no 2. Payung-payung tersebut milik para pedagang yang berada di pinggir jalan tepi pantai.

Letak payung tidak ada yang tersembunyi, semua berada di pantai yang terbuka tanpa ada penutup yang membatasi kepemilikan payung-payung tersebut sehingga tidak memungkinkan melakukan

tindakan asusila tanpa terlihat oleh pengunjung lainnya. Para pengunjung bebas untuk memilih tempat duduk.

b. Pondok Baremoh

Tempat yang dapat mendorong pengunjung melakukan tindakan asusila di pantai Arta, di Kabupaten Padang Pariaman, pantai Cermin, pantai Gandariah, dan pantai Kata di Kota Pariaman adalah pondok baremoh. Pondok baremoh merupakan bangunan berbentuk petak berukuran 2 x 2 meter beratap plastik dimana bagian kiri, kanan dan belakang tertutup sedangkan bagian depan terbuka menghadap ke laut. Didalam pondok terdapat kursi atau tikar yang digelar dilantai yang hanya muat dua orang saja.

Pondok baremoh juga sengaja disediakan oleh para pemilik warung yang berjualan di pantai Arta untuk pengunjung yang berpacaran. Kondisi ini juga didorong oleh keinginan para pengunjung yang kebanyakan juga para remaja yang sedang pacaran. Menurut Kepala Satuan (Kasat) Pol PP Kota Pariaman Jose Rizal pondok baremoh ditemukan di sepanjang pantai Pariaman. Pondok tersebut seperti disediakan oleh pemilik warung sebagai tempat untuk berpacaran yang tidak terlihat dari luar lokasi. Bekas-bekas spanduk dimanfaatkan untuk membuat suatu pondok kecil, dan disediakan minuman botol ataupun tikar yang ditata sedemikian rupa sehingga yang duduk di atasnya tidak terlihat dari belakang.

4. Perbuatan Asusila di Daerah Wisata Pantai

Kata asusila berasal dari kata a dan susila, a berarti tidak, susila berarti sopan, beradab, baik budi bahasanya. Asusila berarti tidak sopan, tidak beradab, tidak baik budi bahasanya. Perbuatan asusila berarti perbuatan yang melanggar kesopanan, atau keadaban, atau budi bahasa. Dengan demikian perbuatan asusila perbuatan

yang melanggar standar nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Pengertian konsep perbuatan asusila dalam terminologi sosiologi dapat disepadankan dengan pengertian konsep perilaku menyimpang. Dalam perspektif normative perilaku menyimpang didefinisikan sebagai setiap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat (Cohen, 1992: 218). Dengan demikian, sebuah tindakan dikatakan menyimpang atau tidak, ditentukan oleh batasan-batasan norma masyarakat atau budaya.

Sementara perspektif reaktif melihat perilaku menyimpang dapat ditemukan dalam bagaimana secara aktual perilaku itu dinilai. Untuk dapat dikualifikasikan sebagai sebuah perilaku menyimpang, sebuah tindakan harus diamati atau paling tidak didengar, dan menyebabkan hukuman yang nyata bagi pelakunya. Perilaku menyimpang berkenaan dengan reaksi masyarakat atau agen kontrol sosial terhadap tindakan yang dilakukan seseorang. Artinya, apabila ada reaksi dari masyarakat atau agen kontrol sosial dan kemudian mereka memberi cap atau tanda (*labeling*) terhadap si pelaku, maka perilaku itu telah dicap menyimpang, demikian pula si pelaku juga dikatakan menyimpang.

Secara umum, yang digolongkan sebagai perilaku menyimpang adalah pertama tindakan yang *nonconform*, yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma yang ada. Kedua tindakan yang anti sosial atau asosial, yaitu tindakan yang melawan kebiasaan masyarakat atau kepentingan umum. Ketiga tindakan-tindakan kriminal, yaitu tindakan yang nyata-nyata telah melanggar aturan-aturan hukum tertulis dan mengancam jiwa atau keselamatan orang lain

Masyarakat Minangkabau menggunakan adat bersandi syara', syara' bersandi kitabullah sebagai dasar tatanan norma yang digunakan untuk mengatur perilaku masyarakat. Nilai-nilai adat dan nilai agama (Islam) digunakan sebagai ukuran untuk mengukur

perilaku masyarakat Minangkabau. Dengan demikian perilaku menyimpang atau perbuatan asusila diukur dengan nilai-nilai adat atau agama (Islam).

Perbuatan asusila dapat terjadi dalam lingkup pergaulan antara laki-laki dan perempuan karena melanggar nilai-nilai yang mengatur hubungan antar laki-laki dan perempuan tersebut. Nilai paling dasar yang mengatur mengenai hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan agama Islam salah satunya tidak boleh bepergian berdua atau bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mukhrim. Standar ini digunakan oleh pemerintah kota Pariaman untuk mengukur tindakan yang dianggap sebagai perbuatan asusila dalam melakukan razia di pondok baremoh yang ada di pantai Kota Pariaman seperti dinyatakan oleh Kasat Pol PP yang diungkapkan dalam Sitinjaunews.com

Kami memang tidak menangkap basah muda-mudi yang melakukan perbuatan maksiat saat penertiban, namun Pondok Baremoh ini tetap harus dimusnahkan, karena mengundang maksiat. Bagaimana tidak, sepasang muda mudi yang bukan mukhrimnya berada ditempat yang tersembunyi dan didukung oleh suasana Pantai, sangat besar kemungkinan mereka berbuat maksiat/ perbuatan yang mengarah pada perzinaan. Tentu hal tersebut melanggar Perda maupun adat istiadat Kota Pariaman yang notabenenya adat Minangkabau, *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* (adat berdasarkan agaman, agama berdasarkan kitab Allah/Al-Qur'an).

Pantai sebagai daerah wisata merupakan tempat yang rawan terjadinya perbuatan asusila atau perbuatan maksiat. Kejadian-kejadian yang disaksikan oleh para pedagang sebagai penyedia jasa di tempat wisata menunjukkan bahwa perbuatan asusila atau maksiat sering terjadi di pantai wisata terutama dilakukan oleh pengunjung yang sedang pacaran. Berciuman ketika sedang pacaran merupakan hal yang sudah dianggap lumrah dilihat oleh para pedagang di pantai

wisata meskipun menurut masyarakat umum masih dianggap sebagai perbuatan asusila. Berpegangan tangan, berpelukan, berciuman, meraba-raba bagian tubuh tertentu dan bahkan berzina merupakan bentuk-bentuk perbuatan asusila yang pernah disaksikan oleh para pedagang yang berada di pantai Padang terutama para pedagang yang menggunakan payung ceper. Maraknya perbuatan asusila di tengah masyarakat Minangkabau saat ini, menunjukkan perubahan tatanan nilai-nilai dalam masyarakat. Tatanan nilai-nilai lama yang dianut dan dipatuhi masyarakat mulai ditinggalkan untuk mencari nilai-nilai baru.

Para pedagang yang menggunakan payung ceper sadar bahwa para pengunjung yang berkunjung ke tempatnya memang bertujuan untuk mencari tempat yang tertutup agar dapat leluasa berpacaran. Meskipun demikian para pedagang sebenarnya juga mempunyai standar nilai sendiri mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pengunjung yang berpacaran. Berpegangan tangan, berpelukan, berciuman, dan bahkan meraba-raba bagian tubuh tertentu bagi orang yang sedang berpacaran dianggap sebagai perbuatan yang masih bisa ditoleransi oleh para pedagang seperti dikatakan oleh pak Ns “*Siko pacaran paliang galuik-galuik sajo nyo. Baciium-cium.....Sekedar baciium ndak baa do dek.....*” maksudnya disini berpacaran hanya bergelut-gelut saja, berciuman, sekedar berciuman boleh saja). Demikian juga dengan pak Sr, berciuman bagi pasangan yang sedang pacaran jaman sekarang sudah dianggap lumrah seperti dikatakan “*Kalo urang pacaran cium-ciuman lai,, kalau sekedar ciuman ndak baa, namonyo urang pacaran zaman kini ko*” (kalau orang pacaran berciuman saja....Kalau sekedar berciuman tidak apa-apa, namaya pacaran jaman sekarang)

Para pedagang menggunakan perut sebagai batas perbuatan yang dibolehkan dilakukan oleh pengunjung yang pacaran. Pengunjung akan dibiarkan apabila hanya berpelukan, berciuman, meraba-meraba bagian tubuh yang berada di bagian atas perut asal

baju tidak terbuka seperti dikemukakan oleh salah seorang informan

...Jan buka aneh-aneh ndak dek, sekedar ka ateh sajo, yang tatutuik payuang sajo. Kalo ka bawah mambana abang dek, tangkok preman awak dek...(Maksudnya...Jangan membuka yang aneh-aneh, sekedar keatas saja, yang tertutup payung saja. Kalau ke bawah tidak boleh nanti bisa ditangkap preman)

Sedangkan perbuatan yang mengarah pada perut bagian bawah dianggap sebagai perbuatan yang tidak dibolehkan atau ditoleransi oleh para pedagang karena dianggap sebagai perzinaan. Seperti dikemukakan bu As bahwa

...Kami memang ceper tapi kalua masuk urangg ndak bisa buek zina do. Urang ka dalam tiok sabanta ma anta urang ma anta minuman, takajuik-takajuiklah inyo. Paliang-paling bacium-cium. Sedang di ateh honda se kini urang bacium-cium. Cuma kalo nak babuek zina siko ndak ado.....Payuang ko kan bisa distel-stel. Kan nyo randahan payuang ko a, a kapalo sajo yang tasuruak, paliang-paliang nyo bacium-cium, barameh-amehan...(Maksudnya...Kami memang ceper, tetapi keluar masuk, orang tidak dapat berbuat zina. Orang sebentar-sebentar mengantarkan minuman kedalam. Paling kaget lagi ciuman. Sedangkan diatas hondapun orang sekarang berciuman. Untuk berbuat zina disini orang tidak ada. Payung ini kan bisa distel, mau direndahkannya, kepala saja yang tidak kelihatan, paling dia berciuman, saling meraba-raba...).

Bentuk perbuatan asusila yang dilakukan oleh pengunjung menurut para pedagang payung ceper selama ini hanya sampai batas berciuman, perbuatan zina seperti dikemukakan Pak Ns belum pernah dipergoki dilakukan oleh para pengunjung warungnya

Siko pacaran paliang galuik-galuik sajo nyo. Bacium-cium. Dulu memang pernah ado pemuda marazia dapek kondom, kutang bagai, tapi ndak ditampek awak do, itu dapeknyo dibatu krib. Nan ditampek awak ndak ado sampai mode

dapek kondom do.(Maksudnya... Disini pacaran paling bergelut-gelut saja. Cium-ciuman. Dulu memang pernah ada pemuda merazia, ketemu kondom, bra juga tapi bukan ditempat saya, Itu dapatnya dibatu Krib. Yang ditempat saya tidak ada sampai seperti itu).

Perbuatan zina seperti yang dikemukakan oleh para informan memang pernah dilakukan oleh pengunjung di pantai Padang. Menurut kamus Bahasa Indonesia Modern zinah adalah perbuatan bersetubuh yang tidak sah. Dalam persepsi pemilik warung, berciuman atau bergelut yang dilakukan oleh pengunjung yang pacaran tidak dikategorikan sebagai perbuatan zina atau maksiat seperti dikemukakan oleh informan

Kalo maksiat tu tau awak bukak baju, itu bazina namonyo, itu awak yang tau awak maksiat. Disiko urang pacaran, dima maksiatnya. Disiko ndak sampai bukak bawah. Yang maksiat tu kan bukak bawah, itu tau awak. bukak abis sadonyo tau awak. urang pacaran ndak ado bukak abis tau awak. disiko urang bagaluik-bagaluik sajo.(Maksudnya... Perbuatan maksiat itu kalau membuka baju, namanya berzina. Disini orang berpacaran, tidak berbuat makasiat. Disini tidak sampai membuka baju bagian bawah. Yang masksiat itu kalau baju bagian bawah dibuka semuanya (ket. pen. Berhubungan badan). Orang pacaran tidak semaua bajunya dibuka. Disini orang pacaran hanya bergelut-gelut saja)

Informasi yang diperoleh berdasarkan wawancara dengan Amzarus, SE., pelaksana sementara Kepala Seksi (Kasi) Ketentraman dan Ketertiban, Kantor Satpol PP Kota Padang mengatakan sering menangkap pengunjung yang melakukan perbuatan asusila di pantai Padang. Pada hari minggu malam tanggal 2 Juni 2013 misalnya melalui operasi rutin terjaring satu pasang pemuda pemudi tertangkap tangan di dalam kamar di area sekitar di pantai Padang, Pujasera (yang diamankan cuma

pengunjung, pedagangnya hanya diberi peringatan). Sedangkan pada hari Jumat malam sebelumnya terjaring 10 orang. Pengunjung yang tertangkap kemudian diamankan sementara pedagang yang menyediakan tempat diberi peringatan. Orangtua pengunjung yang tertangkap tangan kemudian dipanggil untuk menindaklanjuti perbuatan anak-anak mereka. Tugas Satpol PP hanya melaporkan dan memfasilitasi untuk mencari jalan keluar. Kebanyakan orang tua yang anaknya terjaring menyatakan terima kasih. Berdasarkan data laporan kegiatan penertiban penyakit masyarakat (pekat) dari Kantor Satpol PP Kota Padang selama tahun 2010 terjaring 155 orang meningkat tajam pada tahun 2012 menjadi 1025 orang.

Sementara di pantai Gandariah, meskipun perilaku para remaja yang berpacaran tidak berbeda dengan para remaja yang pacaran di pantai Padang, akan tetapi perbuatan tersebut tidak dilakukan secara menyolok. Perilaku menyimpang yang banyak terjaring adalah anak-anak sekolah yang sedang santai-santai dan cabut-cabut di dalam jam pelajaran (bolos sekolah). Anak-anak yang terjaring dibawa ke Satpol PP dan dinasehati. Mereka juga diminta membuat surat pernyataan dan orang tuanya juga dipanggil. Bentuk perilaku menyimpang yang juga terjaring yaitu mabuk-mabukan dan menghisap lem di pantai Gandariah.

5. Bentuk Tindakan Pencegahan

Pemerintah Kota dan masyarakat sekitar bukan tidak melakukan tindakan terhadap aktifitas yang dianggap menyimpang di pantai Padang. Berbagai tindak dalam berbagai bentuk kontrol sosial telah dilakukan baik oleh pemerintah kota maupun masyarakat sekitar.

Kontrol sosial adalah segala proses baik yang direncanakan maupun, yang bersifat mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan norma-norma yang berlaku (Roucek and Warren). Pengawasan sosial juga

merupakan cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggotanya yang menyimpang (Berger). Pengendalian sosial juga berkaitan dengan cara-cara atau metode yang digunakan untuk mendorong seseorang agar berperilaku selaras dengan kehendak-kehendak kelompok atau masyarakat luas tertentu (Cohen).

Kontrol sosial dapat bersifat *preventif* yaitu usaha pencegahan terhadap terjadinya gangguan pada keserasian antara kepastian dengan keadilan bersifat *represif* bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah mengalami gangguan. Sedangkan caranya dapat dilakukan secara *persuasive* tanpa menggunakan kekerasan, *coercive* (paksaan) dengan kekerasan, *compulsion* yaitu diciptakan situasi sedemikian rupa sehingga seseorang terpaksa taat atau mengubah sikapnya sehingga menghasilkan kepatuhan secara tidak langsung, dan *pervasion* dengan cara nilai dan norma yang ada disampaikan secara berulang-ulang dengan harapan masuk dalam alam bawah sadar.

a. Kontrol Sosial Masyarakat

Upaya-upaya yang dapat dilakukan menurut teori perilaku menyimpang dalam mengembalikan perbuatan asusila tersebut adalah dengan meresosialisasi individu yang melakukan perilaku menyimpang. Disamping itu juga melakukan peningkatan kontak individu terhadap lingkungan sosial yang cenderung konformiti terhadap nilai-nilai sosial yang diakui oleh sistem sosial. Sementara itu para penganut teori kontrol menggunakan cara-cara mempertebal keyakinan masyarakat akan kebaikan norma-norma yang ada dalam masyarakat; memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang taat pada norma; mengembangkan rasa malu apabila melakukan penyimpangan atau menyeleweng dari norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku; menimbulkan rasa takut bila melanggar, dan menciptakan sistem baru untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Bentuk tindakan yang dilakukan

berupa melakukan kontrol sosial, resosialisasi, sosialisasi, isolasi, menciptakan lingkungan konform, labeling, penyadaran paradigma pikir dan aksi.

Adanya kasus perbuatan asusila yang terjadi di pantai Padang bukan tidak dilakukan pengawasan sosial (kontrol sosial). Kontrol sosial sebenarnya juga dilakukan baik oleh pemilik warung, pengunjung, pemuda, dan instansi pemerintah dengan berbagai cara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, pengawasan sosial yang dilakukan oleh para pedagang dan pengunjung dilakukan dengan cara persuasive. Kasus perbuatan zina yang pernah terjadi di pantai Padang kebanyakan dilakukan di lokasi batu krib. Untuk melakukan perbuatan zina di lokasi payung ceper sebenarnya kurang memungkinkan, karena para pedagang mengawasi dengan ketat secara persuasive agar tidak terjadi perbuatan tersebut. Pemilik warung mewanti-wanti agar pengunjungnya tidak melakukan perbuatan tersebut di warungnya karena resikonya tidak hanya pada pelaku tetapi juga kepada pemilik warung. Bahkan para pemilik warung saling menjaga dan mengawasi serta bisa saja menegur pengunjung yang melakukan perbuatan zina tersebut meskipun dilakukan diluar warungnya seperti dikemukakan oleh informan

...Awak ndak malarang do (baciunan). Tapi Awak awak awasi satengah-satengah jam caliak kadalam taruih. Jan baju sampai tabukak. Awak awak jagoi. Ka ateh ndak baa, kabawah jan dibuka-buka.Kalo ndak diawasi yo bisa tabukak sampai ka bawah. Kalau uda, uda awasi taruih. Kalo uda, nampak yang aneh, uda tagah elok-elok senyo. Kalau diusia lari lo rasaki awak....Awak bisa juo manegur tenda sabalah ko kalo nampak tabukak sampai ka bawah urang2 tu...(Maksudnya...Saya tidak melarang berciuman. Tetapi diawasi setiap setengah jam melihat ke dalam payung ceper jangan sampai baju terbuka. Saya jaga, buka baju atas boleh tetapi baju yang bawah jangan dibuka ... Kalau tidak idawasi bisa dibuka baju sampai bawah. Kalau kelihatan yang aneh, diberi peringatan dengan cara baik-baik,

kalau diusir nanti pelanggan lari..Saya juga bisa mengurwarung tenda sebelahkalau kelihatan pelanggan buka baju sampai bawah...)

Pengawasan terhadap para pengunjung agar tidak melakukan perbuatan zina dilakukan juga dengan cara berjalan keliling di sekitar payung ceper. Berjalan keliling dilakukan sekali-kali dalam selang waktu setengah jam, dengan cara tersebut maka para pengunjung akan terkejut sehingga menghentikan perbuatannya. Apabila pemilik warung melihat langsung pasangan yang sedang berciuman pemilik warung akan memukul-memukul payung seperti dilakukan oleh pak Sr

Kadang-kadang awak kan bajalan ka balakang, tu takajuik nyo, beko lah lapeh tu (ciuman). Kalo nampak apak tokok se payuangnyo. Jan sampai lari lo pelanggan awak. sananyo kalo pandapek awak, kan memang badoso tu, tapi kalo zaman kini ko lah mode itu baa lo. Kalo ka dibahas bana, banyak yang lebih porno lai, di televise-televisi urang baciunan bebas. (Maksudnya...Kadang-kadang saya berjalan ke belakang, mereka terkejut, kemudian dilepaskan ciumanya. Kalau kelihatan orang berciuman, saya pukul-pukul payungnya jagan sampai larimpelanggan. Sebenarnya menurut pendapat saya memang berdosatetapi kalau sekarang sudah begitu orang pacaran gimana lagi. Banyak perbuatan yang lebih porno, di televise orang bebas berciuman)

Pengawasan langsung secara *persuasive* juga dilakukan oleh informan bu As dengan cara memberi nasihat sebelum pengunjung masuk ke payung cepernya agar tidak melakukan perbuatan yang tidak wajar, meskipun dalam konsepsi bu As berciuman dianggap perbuatan wajar bagi pasangan yang seang pacaran

Kalo nyo tibo ibuk kecek an sajonyo, nak siko yang wajar-wajar sajonyo, nan indak wajar ndak disiko do (berciuman menurut bu As perbuatan yang wajar bagi yang pacaran).....Ado nan ragu-ragu masuak, dek

payuang awak ndak ceper bana do, lai kadang ibuk kecek an, kau nan ka marasai, kau cari juo yang paliang randah lai.... (Maksudnya...Kalau pelanggan datang, ibu bilang, disini berbuatlah yang wajar-wajar saja, yang tidak wajar tidak disini tempatnya. Ada pelanggan yang ragu-ragu masuk, karena payungnya tidak terlalu ceper, kadang ibu katakan kamu yang akan sengsara, masih juga cari yang paling rendah payungnya)

Sebenarnya pengawasan secara *persuasive* tidak hanya dilakukan oleh para pemilik warung tetapi juga dilakukan oleh para pengunjung pantai yang lain, meskipun tidak dilakukan secara langsung dengan cara menegur. Para pengunjung melaporkan kepada pemilik warung tempat dimana perbuatan terjadi, pemilik warunglah yang akan menegur pengunjung yang melakukan perbuatan tersebut seperti diungkapkan oleh Mak Md

.....Ado dulu disiko bapaguik bacium-cium, ado tamu awak yang lain malaporan ka awak, "buk kami mambaok anak kamari buk, kecek anak ma ajaran inyo kami beko, tolong tegur tek buk, malu kami' katonyo. Ibuk suruah cucu ibuk, kelas 1 SD nyo, ba ajaan ko inyo, "bang jan cium-cium siko bang, pamong ada didepan bang, nanti abang ditangkap bang". Sudah dikatoan cucu ibuk tu, ndak ado nyo cium2 lai.(Maksudnya...dulu ada pelanggan yang berciuman, pelanggan lain yang melaporkan kepada ibu "bu kami membawa anak, kami disangka mengajari anak berciuman nanti, tolong ditegur, malu kami, Ibu suruh anak ibu untuk menegurnya)

Sementara pengawasan secara paksaan lebih sering dilakukan oleh pemerintah kota dan pemuda. Cara paksaan ini dilakukan oleh aparat Satpol PP atau pemuda setempat dengan melakukan razia di daerah wisata pantai.

Pemerintah Kota Padang melalui Satpol PP sebenarnya telah melakukan berbagai tindakan untuk mencegah terjadinya perbuatan asusila di daerah pantai Padang, hal ini banyak diakui

oleh para informan. Bahkan Wali Kota sendiri meminta kepada para pedagang untuk melaporkan langsung melalui telepon apabila melihat ada pengunjung yang melakukan tindakan asusila seperti dituturkan oleh Mak Md

Lai, lah banyak karajo pemerintah awak memberantas maksiat. Sadang pak wali bakunjuang kamari, nyo bunyian kalo ado kejanggalan disiko tolong laporan ka inyo, kalo ado anak-anak ndak terkontrol tolong telefon kami, buliah kami suruah petugas kamari...(Maksudnya...Sudah banyak yang dikerjakan pemerintah untuk memberantas maksiat. Ketika Pak Waliota berkunjung bilang kalau ada kejanggalan agar dilaporkan, kalau ada anak-anak yang berbuat tidak terkontrol agar ditelopn, nanti akan dikirim etugas kemari)

Demikian juga tindakan cukup tegas terhadap para pedagang yang menggunakan payung ceper maupun payung tinggi yang menyediakan tempat untuk berbuat asusila sudah sering dilakukan. Hal ini diakui oleh informan Mak Md

...menurut ibuk, pemerintah alah mencegah, lah ditangkok nyo gai di pak wali disabalah situ (kafe bamboo), urang ma adoan discjoke (dj) situ. Kini lah kosong kadainyo, ndak buliah manggalehnyo lai. kadai tu pas taun baru cino, urang ma adoan dj (Discjoke), bantuak bar-bar. Jadi ditutuiknyo sabalik jo kain. Nampak dek ibuk manga lah urang ko, bacigok ka dalam, kironyo nyo sadang minum-minum, bapaguik-bapuguik padusi laki-laki. Paguik-paguik goyang-goyang. (pakai bikini perempuan). Itu karajonyo disinan, sejak mulo sanjo sampai lah ka siang hari (jam 02.00wib). kironyo jam 3 pagi datang pak wali jo razia gabungan manangkok. Itu urang siko yang malaporan tu, anak ibuk yang manelepon pak Mahyeldi.

(Maksudnya...menurut ibu, pemerintah telah melakukan pencegahan dan menangkap orang yang berbuat tidak baik di kafe Bamboo yang dibaut seperti bar dan digunakan untuk minum minuman keras. Laki-laki dan perempuan berpelukan dengan menggunakan bikini dari sore sampai jam 2 malam. Jam 3 malam datang operasi gabungan

menangkap para pengunjung)

Meskipun pemerintah kota Padang cukup tegas menindak para pedagang yang menggunakan payung ceper, akan tetapi para pedagang seringkali resisten terhadap tindakan pemerintah tersebut. Resistensi adalah setiap (semua) tindakan para anggota kelas masyarakat yang rendah dengan maksud untuk melunakan atau menolak tuntutan-tuntutan (misalnya sewa, pajak, penghormatan) yang dikenakan pada kelas itu oleh kelas-kelas yang lebih atas (misalnya tuan tanah, negara, pemilik mesin, pemberi pinjaman uang) atau untuk mengajukan tuntutan-tuntutannya sendiri (pekerjaan, lahan, kemurahan hati, penghargaan) terhadap kelas-kelas atasan ini (Scott: 1993:302). Bentuk resistensi dapat berupa resistensi tersembunyi dan resistensi sehari-hari (*everyday form of resistance*). Resistensi tersembunyi yaitu resistensi yang dilakukan dalam bentuk siasat-siasat untuk menghindari konfrontasi langsung dengan aparat pemerintah kota, resistensi ini bersifat menghindar. Resistensi sehari-hari (*everyday form of resistance*) yaitu perjuangan yang biasa-biasa saja namun terjadi terus-menerus dengan menduduki kembali tempat-tempat yang telah dinyatakan dilarang untuk digunakan berdagang.

Resistensi oleh para pedagang juga dapat dilakukan dengan cara yang keras dan lunak. Resistensi keras atau kuat identik dengan resistensi secara terbuka dalam artian pedagang kaki lima siap untuk saling berhadap-hadapan secara langsung dengan petugas Satpol PP yang melakukan penertiban dan resistensi ini lebih bersifat konfrontasi.

Konflik antara para pedagang dengan Pemerintah Kota sudah sering terjadi ketika razia. Para pedagang di pantai Padang menggunakan keempat bentuk resistensi untuk melawan razia tersebut. Mereka cukup berani untuk melawan baik secara langsung maupun sembunyi-sembunyi.

Resistensi keras sering dilakukan terutama ketika razia dilakukan oleh Satpol PP. Mereka melakukan perlawanan dengan menggunakan berbagai sumberdaya yang ada secara beramai-ramai kompak melawan sehingga Satpol PP kewalahan mengatasinya. Gambaran mengenai kegigihan para pedagang payung ceper ketika melawan Satpol PP dituturkan oleh pak Ns

Kami acok digaduah dek pamong ko. Paga kami ko acok kanai bukak, katonyo lapeh se. baa caro lapeh, tantu ndak tau ma nan tampek awak, tu mangkonyo dipaga. Kini pamong tu ndak talok managahan lai, parang kami lai. kini nyo lalu, lalu sajo lai, ndak talok nyo lai... (Maksudnya... Kami sering digerebek oleh satuan polisi pamong praja. Pagar kami sering dibukak. Sekarang Satpol PP tidak mampu lagi menertibkan kami karena kami lawan. Sekarang Satpol PP lewat hanya lewat saja tidak berani melakukan tindakan) ... kalau dipamong kami ndak takuik do. Kami samo pamong, disiko ko, asal diangkek ciek (barang dagangan), mangamuak pedagang (payung ceper) sadonyo... (kalau dengan Satpol PP kami tidak takut. Kalau salah satu pedagang diangkat oleh sama Satpol PP maka akan mengamuk semua pedagang payung ceper) ... Kami kompak manyerbu sadonyo jo nan ketek-ketek (anak-anak) bagai... (kami kompak menerbu semua dengan anak-anak sekalian)

Para pedagang perempuan khususnya juga sangat berani melawan para petugas yang akan merazia dengan melakukan perlawanan langsung menggunakan kayu, parang, dan batu seperti dikemukakan Bu As

.....lai acok urang marazia, tapi urang siko bagak-bagak, pecah-pecah oto pamong, ndak talok dipamong manggusur do, padusi situ bagak-bagak (pemilik payung ceper lainnya). Bantuak uang barani mati. yo lah dek keadaan, urang mancaru iduik disiko....(Maksudnya... Ada sering orang razia, tetapi orang disini berani-berani, pecah-pecah mobil pamong, tidak sanggup pamong untuk menggusur, perempuan disana berani-berani (pemilik warung ceper).

Seperti orang berani mati. Karena kondisi orang mencari kehidupan disini...).

Sebenarnya bukan tidak ada lembaga yang ditakuti oleh para pedagang payung ceper kalau dilakukan razia. Para pedagang akan sangat takut apabila razia dilakukan oleh Tim Gabungan yang terdiri dari Tentara, Brimob, Marinir atau oleh Tim Satuan Koordinasi Keamanan Ketertiban Kota (SK4). Tim SK4 yang terdiri dari Satpol PP, TNI dari Polisi Militer dan Polri serta Kejaksaan dan Pengadilan

... Kalau katiko razia gabungan iyo payah awak, pembersihan kanai awak. Yang paliang ditakuik an tu razia gabungan, misalnyo ado polisi tentara brimob mariner tu kanai awak. tapi kalau pamong sajo ndak takuik urang do, pamong tu yang kami lambuik kami siram aia angek, aia lado... (Maksudnya...Ketika ada pembersihan dngan razia gabungan kami kewalahan. Yang paling ditakuti kalau ada razia gabungan polisi, tentara, mariner, brimob. Tapi kalau hanya Satpol PP tidak takut, Satpol PP itu yang kami siram dengan air panas, air cabe)

Sedangkan resistensi lemah berupa main kucing-kucingan dengan petugas Satpol PP yang melakukan penertiban dan menebus barang dagangan serta mencari tempat yang sedikit tersembunyi untuk berjualan lagi.

Tindakan para pedagang yang diam atau pasrah pada dasarnya bukan berarti tidak melawan karena bentuk perlawanan tidak selalu dilakukan secara fisik, tetapi dengan cara-cara yang lebih lunak. Bentuk perlawanan yang dilakukan adalah dengan cara menghindar untuk sementara waktu sambil menunggu waktu yang tepat untuk kembali berdagang ke tempat semula tersebut. Bentuk perlawanan seperti inilah yang selama ini juga dilakukan oleh para pedagang seperti dituturkan oleh bu As

Alah ado pemerintah mencegah, yo baa ka nyo apo an lai,

alah sudah nyo razia, alah nyo usia, kama urang abih pai lai, anaknyo banyak, ado nan balapan basambilan. Dulu lah dibongka sadonyo, kapatangko 2011. Tu dipasang lo baliak. Ndak ado lo nyo berang do (pemerintah).(Maksudnya..... Sudah ada dicegah oleh pemerintah, mau diapakan lagi, sudah dirazia, sudah diusir, kemana mereka mau pergi, anaknya banyak, ada yang delapan, sembilan. Dulu sudah dibongkar semuanya tahun 2011 kemaren, kemudian dipasangnya lagi. Tidak ada pemerintah yang marah...).

Hasil penelitian Rachbini (1994) juga menemukan bahwa 78,9% sektor informal yang diabrak-abrik petugas penertiban akan kembali lagi di lokasi semula setelah situasi dianggap memungkinkan. Kembalinya para pedagang payung ceper ke tempat berjualan pada dasarnya dapat terjadi karena lokasi tempat berjualan merupakan fasilitas umum yang seringkali dibiarkan saja tidak dimanfaatkan oleh dinas yang berwenang. Hal ini yang sering menjadi dilemma bagi Satpol PP dalam melakukan penertiban.

Selama ini warung yang menggunakan payung ceper berdiri di atas fasilitas umum (fasum). Penertiban pemakaian fasum, tidak hanya oleh satpoll pp saja yang dapat menyelesaikan persoalannya tetapi juga melibatkan instansi yang terkait. Salah satu contoh mengenai fasum, bandar, trotoar, jalan, harus sesuai dengan fungsinya, yang akan memfungsikan fasilitas itu adalah Dinas Kimpraswil. Satpol PP akan bertindak menertibkan kalau fasum itu terganggu. Agar fasum tidak ditempati lagi oleh para pedagang, fasum yang sudah ditertibkan harus difungsikan kembali oleh Dinas Kimpraswil agar persoalan tidak muncul lagi.

Kebanyakan fasum yang ada ditepi pantai adalah fasum untuk menahan abrasi air laut jadi memang dibiarkan terbuka. Areal inilah yang selama ini digunakan oleh para pedagang untuk membuka warung payung ceper. Kondisi ini membuat Satpol PP dilematis dalam melakukan penertiban. Fasilitas umum yang sudah ditertibkan dan dibersihkan kemudian digunakan untuk

berdagang menggunakan payung ceper. Idealnya kalau sudah ditertibkan dan bersihkan, fungsinya harus dikembalikan seperti biasa, kalau misalnya tempat itu sudah diatur, misalnya dikelola untuk taman, ditanam bunga maka para pedagang akan berpikir untuk memasuki wilayah itu, karena sudah dibenahi. Akan tetapi kalau sudah ditertibkan, ditinggalkan, tidak ditindaklanjuti, maka para pedagang yang melihat lahan kosong akan bertindak mengisi kembali. Oleh karena itu harus ada tindak lanjut dari Dinas yang berwenang terhadap lokasi tersebut untuk dimanfaatkan agar Satpol PP tidak berulang-ulang menertibkan.

Sebenarnya para pedagang yang menempati lahan untuk berjualan menggunakan payung ceper orangnya sama. Keterbatasan personil yang dipunyai dan lokasi yang jauh dari Kantor Satpol PP tidak memungkinkan selalu berulang balik ke lokasi lagi. Kecuali ditetapkan anggota disitu, ditunggu sampai sore, tetapi hal ini bukan merupakan solusi yang tepat karena tidak ada jaminan nanti tidak muncul lagi.

Tindakan keras juga pernah dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kota Padang bekerjasama dengan tim SK4. Dasar melakukan tindakan tersebut karena sudah ada perjanjian antara pedagang dengan pihak Dinas yang tidak membolehkan penggunaan payung ceper. Kelemahan dalam melakukan tindakan adalah setelah selesai para pedagang tidak diberi solusi terhadap permasalahan ekonomi yang dihadapinya. Disamping itu jika lahan setelah ditertibkan tidak segera dibangun, maka mereka akan muncul kembali. Harusnya, setelah ditertibkan, langsung ada tindakan untuk pembangunan.

Kengototan sektor informal (PKL) mempertahankan eksistensi mereka tersebut secara langsung juga berkaitan erat dengan pemahaman mereka bahwa sebenarnya kehadiran mereka masih banyak dibutuhkan oleh masyarakat, terutama masyarakat dari golongan menengah kebawah (Alisjahbana 2005:89). Dalam kasus

pedagang payung ceper yang berada di pantai Padang, para pedagang yang menggunakan payung ceper merasa bahwa keberadaannya dibutuhkan bagi para remaja yang akan pacaran, karena tujuan kebanyakan para remaja yang ke pantai adalah pasangan remaja yang sedang pacaran.

Disamping itu kengototan para pedagang payung ceper untuk tetap berdagang di lokasi tersebut karena mereka merasa yang paling berjasa dalam membuka dan membuat daerah tersebut menjadi ramai seperti saat ini. Merekalah yang selama ini memelopori dan membuka daerah tersebut dengan susah payah. Sebelumnya daerah tersebut merupakan daerah yang sepi, orang tidak berani berkunjung. Melalui perjuangan dan kegigihannya sehingga sekarang ini menjadi daerah tujuan wisata yang banyak dikunjungi wisatawan seperti dituturkan oleh informan bu Susi

...Payuang ceperlah yang barani managak an kadai siko, yang mambukak pertamo kali ko payuang ceper ko lah. Pertamo-pato kami manggaleh jaguang dulu, itu alun ceper lai. dulu ado biawak bagai, rimbo, ula. Kami timbun, lah banyak kami manimbun, kami yang marambah. Ndak tau bagai urang siko ko dulu do. Ndak ado urang lewat siko. Kami lah yang mamulai, mambarasiahan, buek meja ciek, fiber ciek, duduak urang dibatu-batu. Lamo-lamo kami ado rasaki, batambah-tambah jo kadai, jadi sarupo iko ko kini, bapayuang, kadai babuekan jo papan. kami yang mambarasiahan ko, pemerintah tingga membangun jalan sajo nyo. Maksudnya... (Pedagang payung ceperlah yang pertama kali berani membuka kedai disini. Pertama kami menjual jagung, belum menggunakan payung ceper. Dulu ada biawak, rimba, ular. Lahan kami timbun dan bersihkan, Kamilah yang memulai membersihkan, membuat meja satu, fiber untuk wadah minuman, pengunjung duduk di batu-batu. Lama-lama rejeki bertambah kemudian dibuat kedai dengan payung, kedai dibuat dari papan, pemerintah tinggal membuat jalan saja)

Kontrol sosial secara paksaan juga dilakukan oleh pemerintah Kota Pariaman untuk mencegah terjadinya tindak asusila dim

pantai Gandariah. Berdasarkan informasi dari Syamsudin Koto, Kepala Seksi (Kasi) Pengaman dan Penindak, Kota Pariaman dalam setahun belakangan pernah dilakukan operasi waktu dilakukan tergantung keadaan. Di Pantai Gondariah dilakukan patroli hampir setiap pagi. Patroli dilakukan untuk menertibkan pelajar yang berkeliaran di pantai. Patroli juga dilakukan jika ada laporan dari masyarakat. Apabila ada masyarakat menganggap ada kejadian yang dapat meresahkan masyarakat maka akan melaporkannya, misalnya, bila ada pengamen di pantai Gandariah yang dianggap meresahkan oleh masyarakat, maka kemudian pengamen ditangkap. Pantai Pariaman menggunakan moto sebagai pantai yang islami. Masyarakat tidak menerima kedatangan pengamen. Mereka berasal dari luar Pariaman, ada orang Payakumbuh, orang Nusa Tenggara Barat dan orang Padang. Disamping itu apabila ada kegiatan keramaian misalnya konser musik yang diadakan di pantai masyarakat dapat meminta bantuan.

Patroli rutin dilakukan setiap hari biasanya di pagi hari. Patroli ini bertujuan untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya penyakit masyarakat (pekat) dan penyimpangan yang dilakukan oleh pelajar dan masyarakat. Patroli dilakukan setiap pagi paling cepat dilakukan jam 9 pagi karena waktu itu anak-anak nongkrong diwarung atau main di pantai sebelum jam istirahat.

Penertiban tidak hanya dilakukan terhadap para pengamen tetapi juga terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang berada di jalur yang tidak dibolehkan untuk berjualan. Intensitas penertiban akan sangat tinggi apabila jalan akan digunakan untuk even-even nasional seperti *Tour de Singkarak*. Jika ada masyarakat yang berjualan dan mengganggu jalan maka akan dikoordinasikan dengan baik-baik secara persuasif agar lokasi pantai kita dan nama Pariaman terjaga. Pedagang dipanggil dan diajak berunding membicarakan bahwa akan kegiatan nasional dan kita akan mendapatkan hasilnya dari kegiatan tersebut. Melalui dialog tersebut para PKL mau mundur

ke lokasi yang seharusnya digunakan untuk berjualan.

Melalui patroli yang dilakukan secara rutin tersebut perbuatan asusila di pantai sudah jauh berkurang. Kalau dulu memang ada namanya pondok baremoh, tetapi sekarang kegiatan seperti itu tidak pernah ditemukan di Kota Pariaman. Pondok baremoh yang ada dulu di Pariaman tidak di dukung oleh masyarakat, sehingga pondok baremoh itu dibakar oleh masyarakat. Seluruh elemen masyarakat dan Satuan Kerja Pemerintah daerah (SKPD) terkait mendukung kebijaksanaan tersebut. Tindakan merazia pondok baremoh merupakan tindak lanjut dari peringatan Satpol-PP Pariaman terhadap keberadaan Pondok Baremoh di Pantai Kata. Pada tanggal 25 Pebruari 2013 pukul 14.00 WIB, Kasat Pol-PP Jose Rizal, S.STP, M.Si memimpin langsung penertiban pondok baremoh tersebut. Puluhan pondok-pondok liar yang diduga dipergunakan pasangan illegal untuk berbuat tidak senonoh, dibongkar Satuan Pol PP Kota Pariaman (<http://posmetropadang.com>). Dasar hukum tindakan tersebut adalah Perda Nomor 3 tahun 2006 tentang Pencegahan, Penindakan dan Pemberantasan Maksiat/ Pekat, setiap pengusaha dilarang menyediakan tempat ataupun “Pondok Baremoh” yang dipergunakan untuk maksiat.

Perilaku menyimpang yang banyak terjaring adalah anak-anak sekolah yang sedang santai-santai dan cabut-cabut di dalam jam pelajaran (bolos sekolah). Anak-anak yang terjaring dibawa ke Satpol PP dan dinasehati. Mereka juga diminta membuat surat pernyataan dan orang tuanya juga dipanggil. Bentuk perilaku menyimpang yang juga terjaring yaitu mabuk-mabukan dan menghisap lem di pantai Gandariah. Untuk melaksanakan pengawasan secara paksaan agar pantai Gandariah bebas dari tindakan asusila pengunjungnya Satpol PP sebagai penegak peraturan daerah melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Pariwisata.

Organisasi pemuda Karang Taruna juga sering melakukan razia di pantai Padang maupun di pantai Gandariah. Para pemuda

melakukan pengawasan setelah pantai Gandariah tidak boleh dikunjungi setelah pukul 19.00 malam. Mereka yang kelihatan berpacaran diluar jam telah ditetapkan diiminta segera pergi. Demikian juga di pantai Padang, para pemuda melakukan pengawasan terutama pada tempat-tempat di luar area kafe tenda atau warung. Tempat yang sering diawasi adalah batu krib (*seawall*) yaitu batu-batu yang ditata menjadi sebuah tanggul yang menjorok ke laut untuk memecah ombak yang datang dari laut. Batu krib dibuat untuk mengurangi abrasi pantai. Diatas batu krib inilah banyak digunakan remaja untuk berpacaran kalau malam hari. Situasi malam hari di batu krib memang gelap karena tidak dipasang lampu dan jauh dari jalan sehingga tidak terkena imbas penerangan lampu jalan.

Pengawasan oleh para pemuda sebenarnya diakui oleh informan menimbulkan resiko yang tinggi terjadinya konflik antar warga sehingga dapat menimbulkan tindakan yang anarkis. Pemerintahlah yang seharusnya melakukan tindakan untuk melakukan pengawasan terhadap panati seperti diakui oleh Edi Usman

Harusnyo pemerintah bana turun tangan. Kalau masyarakat yang menindak beko terjadi hal yang indak diinginkan, anarkis takuiknyo, marabo urang siko, tu marabo lo urang sinan, a parang jadinya. Tapi kalau pemerintah, aparat nyo bisa turun, ndak talok jo aparat surang, tambah pamong, tambah polisi, tambah yang lain, kan bisa gabungan. Ndak ado yang ndak bisa do... (Maksudnya...seharusnya pemerintah yang turun tangan. Kalau masyarakat yang menindak kan terjadi hal yang tidak diinginkan, akan anarkis, marah orang disana. Aparat pemerintah yang turun, kalau tidak mampu ditambah pamong praja, polisi, atau razia gabungan, tidak ada yang tidak bisa ditertibkan)

Maraknya payung ceper juga disebabkan oleh lemahnya tindakan pemerintah terhadap para pedagang. Disamping itu

pemko juga seringkali tidak konsisten dalam melakukan tindakan. Satpol PP sebagai penegak perda seharusnya lebih konsisten dalam melakukan tindakan meskipun untuk hal tersebut diperlukan dana dan personil yang lebih banyak.

...Dek a mangko baitu tenda ceper tu tagak juo, awak ko lemah. Sia nan kareh kini disitu, induak-induak panggaleh tu, tangkok sajo, di angkuik sajo, pasti nyo maratok. Itu kan kesalahannyo sendiri. peraturannyo kan ado dibuek, kalau dilanggar peraturan ko, pasal iko, akan dimasuk an panjaro. Dibuek surek perjanjian bana, pernyataan bana. Baru bisa ditangkok yang bagak-bagak tu. prinsip awak baitu, kalau indak mode patang baliak, dibae nyo pamong-pamong, pacah-pacah oto pamong (kejadian saat pamong razia awak tahun 2013). Tu nyo tagak lo tenda ceper nyo liak. Kalau ndak talok ciek aparat, tambah ciek lai, jadian aparat gabungan, SK 4 namonyo. (Maksudnya...makanya tenda ceper tetap berdiri karena pemerintah lemah dalam bertindak. Siapa yang keras disitu, ibu-ibu yang berjualan ditangkap saja, diangkut saja, pasti akan meratap. Itu kan kesalahan sendiri, peraturanya kan sudah dibuat, kalau dilanggar akan dimasukan penjara. Dibuat surat perjanjian dan pernyataan. Ditangkap yang bandel-bandel. Kalau dak begitu maka akan sperti kemarin waktu kejadian mobil satpol PP dilempari batu sehingga pecah kacanya)

Disamping pengawasan secara *coercive*, dengan melakukan penertiban dan razia, Satpol PP Kota Pariaman juga melakukan pengawasan secara *pervasion* dengan cara nilai dan norma yang ada disampaikan secara berulang-ulang dengan harapan masuk dalam alam bawah sadar. Cara *pervasion* dilakukan dengan memasang spanduk, papan peringatan dan himbauan yang dipajang di pantai.

Upaya pencegahan agar pantai Padang tidak menjadi tempat perbuatan asusila para pengunjung juga dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota padang melalui edaran-edaran yang berisi larangan menggunakan payung ceper dalam berjualan. Masing-masing pedagang diberi edaran, dari pedagang payung ceper sampai ke pedagang payungnya tinggi. Disamping itu juga dibuat

perjanjian dalam pengelolaan fasum, apabila fasum dibutuhkan, mereka harus siap dibongkar.

Pernyataan-pernyataan dan perjanjian-perjanjian juga sudah banyak dibuat, yang berisi mengenai tidak boleh mendirikan payung ceper. Dalam rekomendasi ijinnya, juga disebutkan tidak dibenarkan untuk berbuat maksiat, narkoba dan perbuatan asusila lainnya, jam bukanya mulai jam 4 (lihat Foto no). Adanya perjanjian dan peraturan tersebut memang diakui oleh para pedagang, tetapi tidak diacuhkan bahkan papan peringatan yang dibuat oleh pemerintah Kota seringkali drusak para pedagang seperti diungkapkan Mak Md

...Alah ado peraturan dibuek dijuang, lah dibuek disinan, tidak boleh mengadakan maksiat. Dulu di abisannyo (pedagang payung ceper). Kini ndak bisa nyo ma abisannyo (plang anti maksiat yang baru), tapi lah teleang-teleang nampak, mungkin disipaknyo pulo. Paralu nan dibuek labiah padek disitu, dibuek perjanjian, supayo nyo takuik. Tapi lah dibuek jo surek-surek ndak pernah diacuahannyo. Kalo menurut ibuk, batu se latak situ lai, bia nyo ndak bisa manggaleh lai... (Maksudnya...Sudah dibuat peraturan tidak boleh mengadakan maksiat. Dulu plang tulisan anti maksiat dicabut oleh pedagang payung ceper. Sekarang dak bisa mereka mencabutnya lagi, tetapi kondisi plang telah miring. Perlu dibuat surat perjanjian tetapi tidak diacuhkan. Menurut ibu diletakan batu saja disitu agar tidak bisa berjualan)

Adanya perjanjian tersebut juga diakui oleh warga Purus, ketika akan dilakukan pembongkaran oleh Satpol PP karena menyalahi peraturan yang telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut seperti dikemukakan oleh salah seorang warga Purus ‘Kami telah melakukan perjanjian di Kantor Camat Padang Barat, biar kami sendiri yang melakukan pembongkaran” (Padang Today, 30 March 2013). Dalam perjanjian pedagang dengan pemerintah tersebut tercatat 20 pedagang yang berjualan di sana, agar jangan memasang tenda

ceper dari jam yang telah ditentukan. Apabila, pedagang melakukan pelanggaran, pihak Pemko Padang akan membongkar kios-kios mereka yang berjejer di Pantai Padang. Sebelumnya pihak Pemko Padang melalui Kecamatan Padang Barat juga telah membuat kesepakatan dengan pedagang yang berjualan di Danau Cimpago tersebut, agar tidak menggunakan payung ceper, melarang anak sekolah berpakaian seragam masuk ke kios, serta melarang kepada konsumen untuk berbuat mesum di sana.

Sejak awal, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak pernah melegalkan keberadaan warung-warung yang ada di pantai Padang. Pertama kali akan berdiri para pedagang diminta hanya menggunakan gerobak dulu untuk berjualan, tetapi lama kelamaan berkembang seperti sekarang ini.

Disamping dibuat perjanjian dan edaran, para pedagang payung ceper juga diberi bantuan berupa payung-payung tinggi, tetapi saat ini sudah tidak digunakan lagi tanpa memberi tahu pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang.

Pelaksanaan training ESQ yang diadakan oleh Universitas Putra Indonesia juga merupakan kerjasama dengan pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang. Pihak dinaslah yang turun ke lapangan untuk mendorong para pedagang mengikuti kegiatan tersebut sementara pelaksana dan dana dari pihak UPI. Kegagalan program tersebut menurut Ir. Hannibal, H. MM. Kepala Bidang Objek dan Sarana Wisata, Kota Padang lebih disebabkan oleh kemampuan para pedagang yang rendah dalam menangkap tujuan diadakan training tersebut. Disamping itu juga mental pedagang ceper bobrok sehingga tujuan training untuk menghilangkan perbuatan asusila tidak tercapai. Padahal setelah selesai mengikuti training ESQ para pedagang sudah membuat perjanjian tidak mau menggunakan payung ceper, bahkan mereka secara sadar menyatakan payung ceper itu maksiat. Berita yang dilansir oleh

Padang Ekspres hari Kamis, tanggal 25-10-2012 memperkuat pernyataan tersebut. Para pedagang membuat pernyataan untuk tidak lagi menggunakan payung ceper dengan tangan terkepal membentuk tinju dan dikepalkan ke atas dengan suara lantang mereka meneriakkan, “ESQ Yes, Pantai Padang Jaya. Tenda Ceper No, Tenda Tinggi Yes”.

Sedangkan cara compulsion dan pervasion kurang intensif dilakukan baik oleh pemerintah kota maupun pemilik warung. Pelaksanaan kontrol sosial yang dilakukan bersifat preventif dan repesive.

Menurut penuturan aparat pemerintah kelurahan, organisasi pemuda di Kelurahan Karan Aur, Kota Pariaman mempunyai peran yang cukup besar dalam ikut serta menertibkan wilayah pantai Gandariah. Pantai Gandariah hanya buka dari pukul 7.00 sampai pukul 19.00, apabila terdapat pasangan perempuan dan laki-laki yang masih hada di pantai dan berduan padahal sudah azan magrib akan dilakukan penindakan untuk diminta segera pergi dari pantai. Biasanya jika sudah mulai gelap pemuda akan turun ke lapangan dan akan menegur pasangan yang masih ada di pantai untuk segera pergi jika tidak ingin diproses lebih lanjut. Namun kelurahan belum pernah melakukan penindakan atas kejadian tindakan asusila yang terjadi dipantai atau di kelurahan Karang Aur.

b. Sosialisasi dan Resosialisasi

Tindakan untuk mencegah terjadinya perbuatan asusila dengan melakukan resosialisasi terhadap para pelaku perbuatan menyimpang. Resosialisasi adalah proses mempelajari norma, nilai, sikap, dan perilaku baru yang sepadan dengan situasi baru yang mereka hadapi dalam kehidupan.

Perilaku seseorang tidak terbentuk secara instan tetapi melalui

proses yang panjang dari semenjak lahir sampai mati. Perilaku seseorang terbentuk melalui proses sosialisasi. Sosialisasi adalah suatu proses belajar sosial untuk menjadi bagian dari anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi anggota masyarakat belajar tentang nilai-nilai, norma social dan berbagai aturan yang digunakan oleh masyarakat dalam berinteraksi. Proses sosialisasi membantu individu belajar dan menyesuaikan diri bagaimana cara hidup dan berpikir kelompoknya agar dapat berperan dan berfungsi dalam kelompoknya. Kegagalan seseorang melalui proses sosialisasi dapat menyebabkan individu berperilaku menyimpang. Perbuatan asusila yang dilakukan oleh para pengunjung pantai dengan demikian tidak hanya disebabkan oleh situasi dan fasilitas yang ada dalam panati tetapi juga akibat dari proses ssosialisasi yang gagal.

Proses sosialisasi terjadi melalui agen sosialisasi yaitu orang dan kelompok yang mempengaruhi orientasi kita ke kehidupan—konsep diri, emosi, sikap, dan perilaku. Keluarga, lingkungan hunian, agama, tempat penitipan anak, sekolah, tempat kerja dan teman sebaya merupakan sebagian orang atau kelompok yang mempengaruhi kehidupan kita sehingga menjadi agen sosialisasi yang penting dalam membentuk perilaku kita.

Resosialisasi dilakukan dengan menanamkan kembali atau mengingatkan kembali nilai-nilai sosial yang konform terhadap masyarakat. Masyarakat diingatkan kembali norma-norma social yang berlaku dalam masyarakat agar perbuatan yang selama ini dianggap salah dapat dievaluasi sehingga tidak melakukannya kembali.

Resosialisasi dapat dilakukan siapa saja yang konsen terhadap maraknya perilaku menyimpang yang terjadi di daerah wisata pantai. Salah satu lembaga yang mencoba melakukan kegiatan resosialisasi adalah Universitas Putra Indonesia (UPI) Padang pimpinan Herman Nawas melalui pelatihan *Emotional Spritual Quotient* (ESQ). Dia mengaku terinspirasi dengan banyaknya berita

yang menggambarkan negatifnya pandangan orang terhadap Pantai Padang. “Di sana ada ratusan payung ceper. Setiap orang yang masuk ke dalam dan berbuat hal yang tidak baik, maka Allah akan meneygerakan azab-Nya,” ujarnya

Training Emotional Spritual Quotient dilaksanakan selama tiga hari mulai hari Senin tanggal 22-10-2013 sampai hari Rabu tanggal 24-3-2013. Diikuti 102 PKL di Pantai Padang, baik pedagang yang menggunakan tenda tinggi maupun tenda ceper beserta keluarga. Pemberian materi kerohanian bertempat di gedung *Convention Centre*, Universitas Putra Indonesia (UPI). Herman mengatakan, biaya untuk satu orang pedagang saat mengikuti ESQ selama tiga hari, sekitar Rp 2 juta. Menurut Herman Nawas kegiatan ini bertujuan untuk mengubah *mind set* para pedagang dalam melakukan perdagangan bahwa dengan cara berdagang yang bersih dan halal pun, maka Allah akan memberikan rezeki.

Kegiatan tesebut nampaknya sesaat dapat menyadarkan para peserta seperti diungkapkan oleh salah seorang peserta ESQ yang mengaku sangat bahagia mengikuti kegiatan ini selama tiga hari. Pergi pagi, pulang sore, lalu langsung berjualan untuk mengikuti *training* ini. Seperti diungkapkan oleh salah seorang peserta “Saya merasakan banyak hal. Sudah puluhan tahun hidup lupa dengan Tuhan. Sekarang, *training* ini mengingatkan saya. Saya dapat sesuatu, saya tak bisa menggambarkannya, tapi saya merasakannya”.

Kegiatan ini nampaknya hanya sesaat dapat menyadarkan para pengguna payung ceper dalam berdagang di pantai Padang akan nilai-nilai sosial yang konform dalam masyarakat. Para pedagang hanya bertahan selama tiga bulan menggunakan payung tinggi untuk berdagang bahkan ada yang hanya bertahan satu bulan. Berita yang dilansir oleh media online Padang Ekspres menyebutkan bantuan yang diberikan kepada para peserta Training ESQ berupa tenda tinggi telah dijual oleh para pedagang tersebut atau disimpan tidak

digunakan lagi. Berita tersebut diperkuat oleh pernyataan informan bu As peserta training ESQ yang hanya bertahan menggunakan payung bantuan selama tiga bulan.

...Kalo diparetong-paretong kan iyo karajo salah ko lah, tapi baa lai, lah dibuek tinggi salamo 3 bulan. sejak dibantu Herman Nawas, tapi ndak ado urang masuak, yang payuang ceper sadonyo ko, nan 19 ko. awak barutang, pitih simpanan habis. Tu baa lai. (Maksudnya...Kalau dipikir-pikir pekerjaan ini salah. Sudah dibuat tinggi selama 3 (tiga) bulan dibantu sama Herman Nawas, tetapi tidak ada orang yang masuk. Orang yang payung ceper sebanyak 19 kita berhutang sama dia, uang tabungan habis, yah bagaimana lagi...).

Pak Ns bahkan hanya dapat bertahan selama satu bulan menggunakan payung tinggi bantuan dari Herman Nawas setelah mengikuti training ESQ untuk berjualan. Payung tersebut saat ini hanya disimpan di rumahnya saja. Besarnya payung yang membuat tidak dapat dipasang di area tempat jualannya menjadi alasan mengapa payung tersebut diganti dengan payung ceper. Disamping itu kapasitas payung tinggi juga sedikit hanya memuat tiga pasangan sehingga pengunjung tidak mau masuk seperti diungkapkannya

Lai sampai kami dibantunyo. Dulu Herman Nawas ko kalo awak ndak jua bali, nyo janji bantu, ndak ado bantuan tu do, yang 2 x tu awak dibantu, payuang pertamo 3, payuang kaduo 10. 13 bh payuang gadang tu ndak muek di tampek awak do. Habis tampek. Payuang gadang tu awak pakai paliang kareh 3 honda masuaknyo. Mancubo sabulan labiah. Tu baturunan baliak, baru masuak urang, batuka payuang ketek. Payuang gadang basimpan sajo dirumah kini lai. (Maksudnya...kami juga dibantu. Dulu Herman Nawas berjanji membantu kalau dak berjualan menggunakan payung ceper, tetapi ternyata tudak, hana dibantu 2 kali, payung pertama 3 buah, kedua 10 payung tinggi. Payung tinggi tidak muat digunakan ditempat berjualan menghabiskan tempat hanya mampu menampung 3 pasang pengunjung. Dicoba menggunakan payung tinggi

selama sebulan lebih, kemudian diturunkan kemabli menjadi payung ceper baru orang mau masuk, kemudian ditukar payung tinggi menjadi ayung kecil (ceper). Payung besar/ tinggi sekarang disimpan di rumah).

Bu Ss juga telah mencoba menggunakan payung tinggi untuk berdagang setelah selesai mengikuti Training ESQ tetapi kemudian diturunkan lagi payungnya menjadi payung ceper karena tidak ada yang masuk ke warungnya seperti dinyatakan dalam wawancara

... Siap ESQ tu mah, awak lah salamo a tu mancubo tinggian, ndak masuak urang do. Cubo dirandahan, ciek nan dirandahan baru, langsung masuak urang. Kalau tinggi tu, nyo baputa-puta sajo dimuko kadai awak nyo, ndak ado nan nio masuak. Urang keluarga kalau diarokan, ndak lulus masuak ciek e do, ndak bisa diharap an do... (Maksudnya... setelah selesai mengiktui training ESQ, mencoba menggunakan payung tinggi, tidak ada yang masuk, dicoba direndahkan payungnya, baru satu yang direndahkan langsung ada pelanggan yang masuk. Kalau payung tinggi, mereka hanya berputar-putar di muka kedai, dak ada yang pelanggan yang mau masuk. Pengunjung keluarga yang diharapkan tidak akan mau masuk)

Kegigihan pedagang untuk menjaga agar warungnya tidak digunakan sebagai tempat perbuatan asusila sebenarnya cukup tinggi seperti dilakukan oleh bu As akan tetapi lama kelamaan menjadi bosan bahkan kemudian ikut-ikutan menggunakan payung ceper untuk berdagang seperti diungkapkan dalam pernyataan berikut:

“...Kini ko ibuk lah bosan mah, kalo dulu ibuk kasinan mah (sebelum ikut-ikutan payung ceper), bapacaruiak urang ko, manga dipaga-paga jo kain jaga ko. itu nan mambuek urang pariwisataa berang, ndak buliah pakai kain tu. Lai nyo bukaknyo dek ibuk sarang. Kini ko ibuk lah bosan ,

padia selai. Ibuk sarang kasinan, kadang ado anak sekolah masuk, ibuk turuik kasinan. Ka urang panggalehnyo, ibuk kacek an, oi lah bara kali awak ikuik rapek, ndak buliah anak sekolah ditarimo. Katonyo alun jua bali. Anak2 sekolah tu ibuk suruah pulang, kalo ndak pulang ibuk bae jo batu. kain tu dulu ibuk ambiak pisau, ibuk cabiak-cabiakan, ba buang ka lauik.... (Maksudnya...Sekarang ibu telah bosan, kalau dahulu ibu kasihan juga (sebelum ikutan payung ceper), memaki orang dengan kata-kata tidak senonoh, kenapa ditutup dengan kain dagangan ini, bikin orang parawisata marah (Dinas Pariwisata pen.), janganlah dipakai kain. Sekarang ibu sudah bosan, biarkan sajalah. Ibu jarang kesana, kadang ada anak sekolah yang masuk, ibu datang kasitu. Kepada orang yang jualan, ibu katakan, hai sudah berapa kali ikut rapat, tidak boleh anak sekolah diterima. Katanya belum jual beli, anak sekolah itu ibu suruh pulang. Kalau tidak pulang ibu lempar dengan batu. Dahulu ibuk ambil pisau, kain itu ibu robek-robek, lalu dibuang kelaut).

Rasa putus asa karena tidak ada pelanggan yang masuk karena memakai payung tinggi membuat pedagang beralih ke payung ceper.

6. Pengelolaan Kebersihan Daerah Wisata Pantai

Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pariaman adalah instansi pemerintah Kota Pariaman yang bertanggung jawab terhadap kebersihan kota. Di BLH Kota Pariaman terdapat staf kebersihan yang bekerja di masing-masing lokasi. Mereka bertugas setiap hari pagi dan sore hari. Terdapat 300 orang petugas kebersihan yang diSK kan WaliKota Pariaman. Petugas kebersihan pantai sebanyak 14 orang yang berstatus pegawai kontrak pada tahun 2013 dengan digaji Rp. 25.000 per hari. Jika mereka tidak bekerja tidak digaji meskipun dihitung dalam satu bulan kerja. Dalam menjalankan tugasnya mereka diawasi oleh pengawas untuk memastikan apakah petugas kebersihan bekerja atau tidak. Jam kerja petugas kebersihan

adalah jam 05.30- 08.00 dan jam 14.30 sampai jam 16.00.

Jika ada kegiatan khusus seperti tabuik, pesta pantai, mereka mendapatkan uang lembur, uang lembur Rp 10.000/jamnya 10.000, kadang mereka juga mendapatkan uang makan Rp 15.000/ hari.

Kendala dalam membersihkan pantai adalah karena pantai Gandariah cukup ramai di kunjungi apalagi ketika hari libur, banyak sampah yang berserakan oleh pengunjung. Kesadaran masyarakat dalam membuang sampah juga menjadi kendala karena sebenarnya meskipun terdapat tempat yang disediakan oleh BLH seperti bak sampah, masih banyak yang membuang sampah sembarang. Selain itu juga perda tentang pengelolaan sampah masih belum disahkan sehingga jika terdapat pelanggaran misalnya membuang sampah sembarangan belum bisa ditindak kerana tidak ada dasar hukumnya. Sekarang perda tentang pengelolaan sampah sudah sampai tahap didiskusikan oleh DPRD.

Kesadaran pedagang dalam membuang sampah makanan yang dijualnya juga masih rendah. Misalnya kelapa muda yang telah dijual yang diminum oleh pengunjung di tepi pantai tidak langsung dibuang atau di bawa ke pinggir jalan, tetapi dibiarkan ditengah pantai. Padahal terdapat becak motor yang memang bertugas membersihkan sampah yang telah dikumpulkan oleh pedagang di sepanjang pantai. Di pantai juga terdapt satu kontainer yang menampung sampah dan dibongkar setiap hari

Seminggu lebaran idul fitri merupakan waktu yang ramai karena biasanya ada pesta pantai. Selain itu pada saat pesta tabuik, tabuik yang dibuang ke pantai akan banyak sekali sampah. Jika pesta pantai petugas kebersihan biasanya lembur dari jam 8 malam hingga jam 12 malam. Kendala lain yang dihadapi dalam mebersihkannya adalah jika hujan dan angin kencang staf kebersihan bisa kewalahan membersihkan pantai. Bahkan petugas juga ditambah jika ada kegiatan.

Untuk menunjang pelaksanaan kebersihan pantai diletakan

tong sampah yang permanen, kontainer sebanyak dua buah di pusat keramaian. Biasanya kontainer ini di roling sesuai lokasi keramaian. Selain kontainer juga ada tong sampah yang warna biru untuk sampah kering dan tong sampah warna orange untuk sampah basah. Di pantai ada 14 buah tong sampah yang diletakkan.

Kesadaran masyarakat untuk merawat dan menjaga tong sampah yang telah disediakan masih rendah. Menurut informan ketika pagi hari diletakkan 14 pasang, belum siang hari sudah hilang satu, atau ada yang sampai di halaman rumah penduduk. Badan Lingkungan Hidup tidak bisa memantaunya setiap saat kecuali bila ada kegiatan sehingga jika ketahuan hilang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebenarnya ketika meletakkan tong sampah atau bak sampah juga sudah diberitahukan kepada pedagang agar rawat atau di jaga, tetapi kenyataannya masih saja ada yang hilang. Sasaran petugas kebersihan BLH hanya di pantai Cermin dan Gandariah sedangkan di pantai Kata masih belum ada petugas kebersihan khusus.

Intinya sekarang belum ada Perda yang menguatkan untuk melakukan tindakan kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Kesadaran masyarakat masih kurang tetapi jika ada Perda bisa ditindak dan ada dasar untuk bertindak. Setelah Perda disahkan akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat supaya perda dapat ditegakkan. Badan Lingkungan Hidup juga harus lebih meningkatkan kerjasama dengan Satpol PP. Kerjasama yang sudah dilakukan selama ini misalnya pedagang yang nakal membuang sampah sembarangan biasanya dilaporkan ke Satpol PP dan Dinas Pariwisata.

Jika ada kegiatan yang dilakukan di pantai biasanya penyelenggara sudah meminta ijin kepada Dinas Pariwisata. Mereka sudah membayar untuk melakukan kegiatan di sana termasuk uang kebersihannya. Tetapi ketika acaranya besar dan petugas harus lembur Dinas Pariwisata tidak mau tahu dengan hal yang

seperti itu. Sedangkan di BLH kegiatan diluar anggaran rutin tidak dianggarkan.

Kerjasama dengan kelurahan juga dilakukan karena penting sekali untuk menjaga kebersihan di kelurahan-kelurahan yang dilalui oleh bak sampah atau kontainer. Warga Kelurahan yang membayar retribusi sampah itu juga didiskusikan dengan masyarakat kelurahan tersebut sedangkan jika dikompleks itu biasanya tanggung jawab desa.

Anggaran dalam BLH tidak dipisah-pisahkan antara pantai dengan non pantai sudah *include* ke dalamnya semuanya. Kota pariaman ada empat kecamatan, namun belum semua kecamatan yang terlayani oleh petugas kebersihan. Pusat kota diutamakan untuk dibersihkan. Anggaran untuk setahun termasuk gaji sebanyak Rp 3 miliar. Gaji saja sampai Rp 2 Miliar. Sisanya baru untuk sarana prasarana dan operasional.

Bentuk perlakuan khusus untuk menjaga kebersihan pantai diantaranya petugas kebersihan pantai lebih banyak daripada petugas kebersihan dilokasi lain. Di pantai juga ada lembur jika ada kegiatan atau even. Dalam penilaian Adipura pantai menjadi titik ukur kebersihan bersama dengan pasar, sehingga memang di pantai agak dikhususkan. Selain itu tempat pembuangan akhir sampah juga harus dikelola dengan baik. Di pantai juga di buat kan tamannya supaya mendukung kebersihan pantai.

Kerjasama dengan masyarakat harus lebih ditingkatkan. Masyarakat pantai jika membangun rumah materialnya yang dipinggir jalan pantai biasanya dibiarkan saja sedangkan jika diambil mereka marah karena merupakan miliknya, jika tidak diambil akan mengotori tempat umum. Jadi pemkot menjadi serba salah yang dilakukan oleh petugas. Kesadaran masyarakat masih kurang dipinggir pantai untuk membersihkan lingkungan.

Sampah yang dihasilkan di pantai dalam satu hari dua container. Becak motor mengangkut sampah yang di sepanjang pantai.

Sampah yang kelapa muda itu susah diangkat ke truk tetapi akan lebih mudah dengan becak motor.

Pengelolaan kebersihan pantai Padang menurut Wiwi Nelza, ST., MT., Kasi Program dan Penyuluhan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang merupakan gawenya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Kebersihan bertanggungjawab terhadap kebersihan jalan. Dinas Kebersihan memfasilitasi tukang sapu, yang bertanggungjawab menyapu sepanjang jalan di pantai Padang, dimulai dari Muaro Padang (Pujasera) sampai Purus Baru (tembus Hotel Pangeran). Setiap pagi para petugas hanya menyapu jalan dua jalur yang ada di tepi pantai dan sampah-sampah yang ada di danau Cimpago dan sampah yang berserakan di taman danau Cimpago, kalau kebersihan tepi pantai, menjadi tanggungjawab Dinas Pariwisata.

Untuk menampung sampah yang dihasil para pedagang pantai diletakan kontainer sampah sebanyak 6 buah, tiga kontainer letaknya di Purus, ke TPA (lubuk minturun). Kontainer umumnya di angkat 1 x sehari pagi hari (pukul 05.00 WIB), apabila sampah banyak dan menumpuk, bisa 2 kali diangkat, pagi pada pukul 05.00 wib dan siang pada pukul 14.00 wib. Dinas Kebersihan dan Pertamanan tidak menyediakan petugas khusus untuk daerah wisata pantai Padang, hanya menyediakan 6 orang tukang sapu yang ditugaskan menyeluruh untuk kawasan pantai Padang.

Selain kontainer yang disediakan oleh Dinas Kebersihan, tong sampah juga disediakan oleh pihak swasta (PLN) berupa tong sampah ikan. Pada umumnya warung-warung di tepi pantai Purus juga menyediakan tempat sampah, seperti kantong plastik yang digantung di warungnya.

Menurut pedagang, sampah di tong sampah ikan jarang diambil dan pedaganglah yang lebih sering membersihkan. Hasil pengamatan di lapangan pun juga terlihat bahwa sampah ikan selalu penuh hingga berserakan keluar tong. Seperti diungkapkan

oleh pak Ns

Tong sampah PLN tu lai ado, lah panuah sarok, ndak diangkeknyo. Padian se mode itunyo. Yang buang sampah tu oto-oto dijalan. Kalo awak disiko mambarasiahannyo. Kadang awak alun buka kan, lah panuah sampah dek urang lalu. Nyo perjanjiannyo dulu nyo ambiak sampah tiok hari sama urang PLN. (Maksudnya...ada tong sampah sumbangan dari PLN, sudah penuh dengan sampah tidak diangkatnya. Dibiarkan saja, Yang membuang sampah adalah mobil-mobil di jalan, kalau kami disini membersihkannya, Kadanh kami belum buka kedai, sampah sudah penuh dibuang oleh orang lewat, Perjanjiannya dulu sampah akan diambil tiap hari oleh orang PLN).

Letak tong sampah yang jauh dari lokasi pedagang juga menjadi kendala bagi para pedagang untuk mengumpulkan sampah warung ke tong sampah yang disediakan PLN tersebut. Disamping itu sampah di tong sampah sering terlambat diambil membuat sampah sering berserakan di jalan sehingga menimbulkan bau busuk

Bak sampah (container) tu jauah, kadang-kadang maleh awak, ditimbun sajo. Masuak karuang sampah, dikali. Harusnyo ado yang dakek bak sampah ko. ciek lai, tong sampah PLN tu harus diingkek lah, busuak bana baunnyo, baleak-leak taruih. Ko ndak diingkek...(Maksudnya...Bah sampah letaknya jauh kadang-kadang malas membuang sampah di bak, sampah ditimbun saja. Harusnya ada bak sampah yang dekat satu lagi. Sampah yang ada di tong sampah PLN harusnya diangkat tiap hari, baunya sangat busuk, berserakan).

Pengelolaan kebersihan terutama sampah di Pantai Padang tidak hanya menjadi tanggungjawab pemkot Padang saja tetapi juga menjadi tanggungjawab para pedagang yang berjualan di Pantai Padang. Para pedagang diwajibkan membersihkan lingkungan warungnya dan selalu menjaga agar tetap bersih. Kesadaran para pedagang untuk menjaga kebersihan lingkungan warungnya

sebenarnya cukup tinggi. Para pedagang juga menyediakan tempat-tempat sampah berupa tas/kantong plastik, ember bekas atau menggali lobang di pinggir pantai untuk menampung sampah yang dihasilkannya.

Penghasil sampah di pantai Padang tidak hanya para pedagang, tetapi juga para pengunjung, dan mobil-mobil yang lewat di jalan tepi pantai. Para pengunjung terutama pengunjung yang tidak menjadi konsumen warung seringkali membuang sampah di sembarangan tempat. Sampah yang dihasilkan oleh para pengunjung merupakan sampah yang banyak menghiasi pantai di luar area yang menjadi tanggungjawab pemilik warung, sehingga pemilik warung tidak bertanggungjawab untuk membersihkannya. Kondisi ini seringkali membuat pantai menjadi tidak bersih, sampah-sampah yang dihasilkan para pengunjung berserakan di tepi pantai seperti ungkapkan oleh bu As dalam pernyataan berikut:

“...Urang ko kadang-kadang iyo pulo, nyo pai bajalan dari payakumbuh, bukittinggi, nyo pai wisuda anaknyo, hari sabtu minggu acok urang wisuda siko. Jadi nyo baik nasi, iko sudah makan ditingga an nyo se sarok, nyo pai ateh oto. Kalo ibuk nampak, pas pagiz tibo, ibuk bunyian, kamehan sarok ibuk buk, ndak ado urang nan mangamehan”. Asal sia se ibuk gituan taruih, bia duduak di kadai disabalah bagai...” (Maksudnya...Orang-orang yang berasal dari Payakumbuh, Bukittinggi menghadiri wisuda anaknya hari Sabtu atau Minggu pergi makan-makan di pantai, setelah makan ditinggalnya sampah, Kalau ibu melihat pagi-pagi ibu suruh membuang sampah di tempat sampah, tidak ada orang yang akan membuangnya)

Semenjak jalan tepi pantai menjadi jalan alternative kendaraan menuju ke arah utara Kota Padang karena jalan Veteran dibuat sebagai jalan satu arah dari utara ke selatan maka lalu lintas dialihkan ke jalan tepi pantai tersebut. Kondisi tersebut membuat banyak mobil yang melewati jalan tepi pantai sehingga lalu lintas menjadi ramai. Intensitas lalulintas yang meningkat juga menambah jumlah

sampah menjadi lebih banyak berserakan di jalan karena banyak pengemudi mobil yang membuang sampah sembarangan di jalan seperti dikemukakan pak Ns

“...urang baoto buang sampah ndak masuak, tacampak nyo kabawah. Awak yang mambarasiahan taruih tu. baa caro ka maagiah sanksi urang baoto tu, harusno urang kebersihan sajo lah yang mengawasi, iko kan tampek wisata, harus ado urang kebersihan tagak ciek...” (Maksudnya...orang yang berkendara membuang sampah dilempar tidak masuk di bak sampah, tercampak ke bawah, kami yang membersihkan terus, gimana cara member sanksi kepada orang berkendara yang membuang sampah, harusnya orang Dinas Kebersihan yang mengawasi, ini kan tempat wisata, harus ada orang Dinas Kebersihan yang menjaganya)

Para pedagang sebenarnya juga cukup berani menegur para pengunjung yang membuang sampah sembarang baik yang berada di pantai maupun yang dibuang dari atas mobil ketika mereka melalui jalan tepi pantai tersebut. Bahkan para pedagang berani secara langsung menegur pengemudi mobil yang kelihatan membuang sampah di jalan seperti dilakukan bu As dengan mengatakan *“e baranti, angkek sarok ko lai, kecek kau ndak basapu ko. baok sampah ko ka ateh oto liak, piliah. Tapi kadang ndak nampak di awak, yo tapaso awak mambuangan”* (Berhenti ambil sampah itu lagi, memangnya dak disapu, bawa sampah ke atas mobil lagi, kadang kami tidak melihat terpaksa kami yang membuangnya).

Keterlambatan Dinas Kebersihan dalam mengambil sampah-sampah yang telah ditampung dalam bak sampah seringkali membuat sampah-sampah berserakan di luar bak sampah hal menjadikan lingkungan pantai kelihatan kumuh. Disamping terlambat mengangkat sampah, koordinasi antar instansi yang kurang baik menyebabkan sampah-sampah yang menumpuk di bak sampah seringkali tidak diangkut. Tong sampah yang merupakan sumbangan dari PLN merupakan tong sampah yang sering tidak

diangkut oleh petugas Dinas Kebersihan dan Pertanaman karena menganggap bukan tanggungjawabnya seperti diungkapkan Pak As melalui pernyataan berikut:

“...Ado drum (tong sampah) dari PLN ko ndak namuah urang baoto (mobil sampah) ma ambiak do. Katonyo ko ndak tanggung jawab kami do, katonyo, punyo urang PLN. jadi apak taruih yang maingkek, kini masuk an kadalam kedai lai, urang baoto banyak buang sampah. Dulu urang PLN ko janji ka ma ambiak, ndak pernah nyo ambiak do...” (Maksudnya...Mobil sampah tidak mau mengambil sampah yang ada di rum sampah dari PLN. Katanya itu bukan tanggungjawab kami, punya orang PLN, jadi Bapak terus yang mengangkat, sekarang kami masukan ke dalam kedai, tidak pernah mereka ambil).

Di kawasan Purus sekarang juga terdapat taman yang terletak di tepi danau Cimpago yang berfungsi sebagai penghijauan. Taman ini sebenarnya merupakan gawe Menkumham, tetapi Dinas Kebersihan dan Pertanaman yang memfasilitasi dengan menyediakan bibit, pohon lindung, tanaman hias, yang juga merupakan kerjasama dengan Dinas Pertanian Kota Padang. Taman itu masih baru dibuat pada bulan April 2013.

Disamping dengan Menkumham, untuk memperindah pantai Dinas Kebersihan dan Pertanaman juga koordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Pertanaman dalam bidang penghijauan di tepi pantai. Lahan yang ada disekitar pantai dibersihkan kemudian ditanami pohon-pohon hias sebagai ruang terbuka hijau.

Kesadaran masyarakat untuk membuang sampah di tempat yang telah disediakan juga masih rendah. Kadang setelah dibersihkan, dikosongkan kontainer, mereka membuang sampah bukan didalam, tapi diluar kontainer. Jadi kesannya masi kotor. Padahal pada pagi hari container sampah sudah diangkat. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertanaman mempunyai bagian penyuluhan masyarakat yang

bertugas mensosialisasikan tentang kebersihan. Jadi kendalanya salah satu dari budaya masyarakat. Secara teknis masih kekurangan prasarana, mobil pengangkut sampah masih kurang, padahal saat ini baru bisa melayani 4 kecamatan saja (Padang Utara, Padang Barat, Padang Selatan dan Padang Timur). Kalau kecamatan lain memakai mobil sampah kecamatan, bergiliran seminggu sekali. Dengan terbatasnya mobil sampah, masyarakat pun sebenarnya sudah sering disarankan membuang sampah ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) terdekat. Tetapi hal ini belum terlaksana secara maksimal, masyarakat menganggap semua merupakan kewajiban DKP.

Perilaku masyarakat yang senang membuang sampah ke sungai merupakan kendala bagi kebersihan pantai. Sampah dari laut pada umumnya asalnya dari sungai yang mengalir ke laut. Masyarakat diharapkan tidak membuang sampah ke sungai. Para petugas mulai membersihkan pada pagi hari. Kadang para pemulung mengambil sampah plastic dengan cara mengaduk-aduk tong sampah, sehingga tempat sampah/kontainer berantakan kembali. Sementara masyarakat juga sering membuang diluar kontainer. Sebenarnya Dinas sudah melakukan himbauan untuk membuang sampah pada jam yang telah ditetapkan waktu membuang sampahnya dari jam lima sore sampai jam lima subuh. Diluar jam tersebut sampahnya disimpan dulu. Soalnya petugas baru jam 5 pagi turun, jadi harusnya mereka buang dijam yang sudah ditentukan kalau tidak, akan diacak pemulung.

Setiap bantaran sungai yang bermuara ke laut, dipasang jaring untuk menyaring sampah yang masuk ke laut. Para petugas kebersihan yang akan membersihkan sampah-sampah yang tersangkut di jaring. Membersihkan sampah terjaring tidak dilakukan secara rutin tetapi hanya apabila sampah sudah menumpuk saja. Untuk kebersihan laut dilakukan goro karyawan karyawan pemko tetapi tidak rutin, tergantung himbauan saja. Kalau air laut pasang, sampah banyak terdampar dipinggir pantai,

maka petugas dari DKP akan turun membersihkan. Gotong royong (goro) rutin dilakukan setiap hari Rabu, bisa jalan, bisa taman, bisa ke pantai. Sabtu Minggu rutin goronya bersama Wali Kota. Dinas DKP sendiri, sekarang lagi fokus membersihkan danau Cimpago, itu tergantung momen juga, kalau ada acara, misalnya. Sekarang Cimpago itu setiap harinya petugas kita yang bersihkan.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar jangan membuang sampah sembarangan dibuat larangan buang sampah sembarangan. Disamping juga dipasang spanduk-baliho dilarang buang sampah di pantai purus, dan mobil keliling yang meneriakkan himbauan untuk menjaga kebersihan.

Diakui bahwa sosialisasi mungkin masih kurang karena dinas juga memiliki agenda penyuluhan tidak hanya di pantai Padang saja. Disamping itu *mindset* masyarakat yang masih menganggap bahwa mereka sudah membayar pajak, sehingga mereka menganggap sampah itu tugasnya petugas kebersihan saja. Oleh karena itu untuk melakukan perubahan memerlukan waktu yang lama, sehingga perlu selalu mengadakan penyuluhan dengan demikian penyuluhan menjadi salah satu program DKP yang penting.

Meskipun menurut Dinas Kebersihan dan Pertamanan berbagai upaya telah dilakukan akan masih banyak kerjaan rumah untuk melakukan perubahan budaya bersih karena budaya yang paling susah berubah akibat pengaruh lingkungan sangat besar. Agenda rutin untuk menanamkan budaya bersih dengan melakukan penyuluhan, misalnya ke sekolah, SD, ke ibu-ibu PKK, majelis ta'lim, kita datangi lokasi mereka. Misalnya ketika akan diadakan penyuluhan, Dinas menyurati lurahnya, lurah yang menginformasikan ke masyarakat atau lurah sendiri yang menyurati Dinas untuk meminta melakukan sosialisasi, maka Dinas akan siap datang.

Penyuluhan akan kebersihan merupakan kegiatan rutin Dinas yang dilakukan dua bulan sekali se Kota Padang. Namun pada tahun

2013 daerah Purus belum mendapatkan bagian untuk dilakukan penyuluhan, sedangkan tahun 2012 Kecamatan Padang Barat dan Kelurahan Purus mendapatkan giliran penyuluhan yang melibatkan Lurah, LPM, dan Tokoh Masyarakat. Mereka yang diharapkan menyampaikan ke masyarakat, tetapi kalau mereka meminta Dinas turun terjun langsung ke masyarakat, langsung ke sumber sampah maka akan diterimanya.

Kegiatan penyuluhannya lebih ke pengolahan sampah, pemilihan antar sampah basah dan sampah kering. Masyarakat diajarri mengolah sampah basah menjadi kompos. Setiap pelaksanaan kegiatan penyuluhan masyarakat akan diberi bantuan komposter (alat pemuat kompos), mereka akan diajarkan teori dan praktek langsung menggunakan alat tersebut. Pengelolaan sampah ini penting karena ada keterkaitan, semua muara sampah terletak di pengolahan. Sebaiknya sampah selagi bisa dimanfaatkan, dimanfaatkan, sehingga sampah yang sampai di TPA menjadi sedikit. Kalau sampah banyak di TPA dana pengelolaanya akan bertambah besar.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dilakukan uji coba penerapan peraturan walikota no. 27/2012 tentang kawasan bebas sampah. Langkah awalnya dengan melakukan tipiring, di jalan protokol, Jalan Katib Sulaeman, Jalan Rasuna Said, Jala. Sudirman dan Jalan Bagindo, Aziz Chan. Di empat jalan itu siapapun melanggar maka akan ditindak. Rencana awal baru 4 jalan itu. Rencana pelaksanaannya tahun ini, sebagai efek jera. Sekarang masi proses sosialisasi. Tim yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan rencana tersebut bernama yustisi, penegak disiplin, yang terdiri dari Satpol PP, Polisi, Jaksa, PPNS. Semua dilibatkan. Mereka boleh menegur, menaikkan kasus ke persidangan bagi masyarakat yang tertangkap tangan membuang sampah sembarangan. Ini sebagai salah satu cara untuk menimbulkan efek jera bagi masyarakat yang suka buang sampah sembarangan.

Dinas Kebersihan dan Pertamana Kota Padang tidak menyediakan anggaran khusus untuk kebersihan pantai tidak karena menurutnya kebersihan pantai merupakan tanggungjawab dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang menangani semua, bagian Dinas Kebersihan hanya bersifat teknis yaitu mengangkat sampah yang ada dikontainer. Perlakuan khusus dari Dinas diberikan ketika ada acara-acara khusus di pantai atau mungkin kalau situasi crowded akibat air pasang, hari hujan badai sehingga menghasilkan sampahnya sudah luar biasa

Untuk menjaga pantai Padang tetap bersih semua pihak penting dilibatkan. Satpol PP harus menindak mereka yang buang sampah sembarangan, karena mereka punya PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) sementara Dinas tidak bisa melakukan penindakan karena tidak ada PPNS disini. Bapedalda dilibatkan dalam bidang pengawas masalah lingkungan. Bapedalda pernah mengkampanyekan kali bersih Kota Padang dalam rangka menjaga kebersihan pantai Padang, karena sampah laut itu pada umumnya berasal dari sungai. Masyarakat sekitar dilibatkan untuk menjaga kebersihan pantai yaitu orang-orang yang rumahnya ditepi sungai, pengunjung yang setiap hari ke pantai, pendatang seperti mahasiswa- baru dari luar kota Padang yang suka membuang sampah juga seenaknya.

Menurut Dinas peran masyarakat dalam pengelolaan sampah masih jauh sekali dan harusnya ditingkatkan. Dinas menginginkan melibatkan dari sumber sampah langsung, yaitu orang-orang penghasil sampah langsung seperti masyarakat, produsen (pabrik), sampah-sampah kantor. Sampah dipilah, dipisahkan, sampah basah dan kering. Sampah basah diolah, sampah kering dimanfaatkan kembali, dijual sehingga sampah yang dibuang itu ke TPA hanya residu, yang benar-benar tidak bisa dimanfaatkan sama sekali. Oleh karena itu seluruh masyarakat harus dilibatkan, lurah, LPM dan tokoh-tokoh masyarakat, ibu PKK, harus dilibatkan agar informasi sampai ke masyarakat. Dalam memberikan informasi dan

berkomunikasi perlu dilakukan secara *bajenjang naik, batanggo turun* yaitu mulai dari tetua-tetua kampung dahulu. Agar informasi dapat masuk ketok pintu dulu kepada tokoh masyarakat.

7. Pemangku Kepentingan (Stakeholders) Penataan Daerah Wisata Pantai

Untuk melakukan penataan daerah wisata pantai yang bersih, indah dan terbebas dari perbuatan asusila pengunjungnya perlu melibatkan semua stakeholders yang mendukung pengembangan daerah wisata pantai. Berdasarkan arti katanya, kata *stakeholders* berasal dari kata *stake* berarti *to give support to* dan *holder* berarti pemegang, jadi *stakeholder* pengembangan daerah wisata pantai dapat diartikan orang yang menjadi pemegang dan pemberi *support* pada pengembangan daerah wisata pantai. *Stakeholder* juga berarti orang-orang atau badan yang berkepentingan langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan pengembangan daerah wisata pantai. Dalam pengertian yang demikian, *stakeholder* pengembangan daerah wisata pantai dapat berupa orang atau institusi.

Secara sederhana, *stakeholder* sering dinyatakan sebagai para pihak, lintas pelaku, atau pihak-pihak yang terkait dengan suatu isu atau suatu rencana. Dalam konteks penelitian ini isu atau rencana tersebut adalah pengembangan daerah wisata pantai. Berdasarkan pengertian tersebut maka *stakeholders* pengembangan daerah wisata pantai adalah orang, institusi, para pihak, pelaku, atau pihak-pihak yang terkait dengan isu-isu dan rencana pengembangan daerah wisata pantai yang bersih, indah dan terbebas dari perbuatan asusila para pengunjungnya.

Stakeholders dapat mempengaruhi pencapaian tujuan tertentu seperti dikatakan oleh Freeman (1984) bahwa *stakeholder* sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. Sedangkan

Biset (1998) secara singkat mendefinisikan *stakeholder* merupakan orang dengan suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan (dikutip dari <http://www.inawater.com>).

Stakeholders dari sebuah institusi tidak hanya berasal dari dalam institusi saja tetapi juga dari luar institusi. Siapa saja baik yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pencapaian tujuan institusi merupakan anggota *stakeholders* insititusi tersebut dan bertanggungjawab terhadap keberhasilan pencapaian tujuan institusi. Dalam kontek yang demikian tanggungjawab terhadap pengembangan daerah wisata pantai tidak hanya diserahkan kepada pemerintah kota/Dinas Pariwisata sebagai *stakeholders* internal tetapi juga kepada pihak luar pemerintah kota/Dinas Pariwisata (*stakeholders* eksternal). *Stakeholders* baik internal maupun eskternal sama-sama mempunyai kontribusi dalam pengembangan daerah wisata pantai.

Pemangku kepentingan (*stakeholders*) pengembangan daerah wisata pantai dapat diidentifikasi dan dikelompokan menjadi dua yaitu institusi dan individu. *Stakeholders* institusi meliputi:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
- b. Dinas Pekerjaan Umum
- c. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
- d. Dinas Perhubungan, Komnikasi dan Informasi.
- e. Dinas Kebersihan Kota/ atau Badan Lingkungan Hidup
- f. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
- g. Kelurahan/Nagari
- h. Organisasi pemuda

Sedangkan *stakeholders* individu meliputi:

- a. Pengunjung
- b. Pedagang/pemilik warung
- c. Pemilik lahan
- d. Tokoh masyarakat dan Alim ulama

e. Tokoh pemuda informal

Peran masing-masing *stakeholders* dalam rangka ikut mendukung penataan pantai yang bersih, indah dan bebas dari perbuatan asusila adalah sebagai berikut:

a. Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Bappeda Kota Padang mempunyai tugas membantu Walikota Padang dalam menentukan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan kota serta melakukan penilaian atas pelaksanaannya. Dalam menyelenggarakan tugasnya tersebut maka Bappeda berfungsi menyusun sistem perencanaan pembangunan Kota Padang dan melaksanakannya serta Mengkaji kemungkinan penyempurnaannya. Menyusun dan menyiapkan konsep dan dokumen perencanaan pembangunan Kota Padang. Melakukan koordinasi perencanaan dengan satuan-satuan organisasi yang berada dalam lingkungan Pemerintah Kota Padang. Melakukan penelitian untuk keperluan penyempurnaan dan pembaharuan bahan-bahan perencanaan dan kebijakan publik serta mengkoordinasikan kegiatan penelitian yang dilakukan pihak lain di Kota Padang. Melakukan pendataan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembangunan di Daerah Kota Padang. Melakukan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan Kota Padang berdasarkan penugasan dari Walikota.

b. Kementerian Pekerjaan Umum/Dinas Pekerjaan Umum

Pemangku kepentingan Kementerian Pekerjaan Umum/Dinas Pekerjaan Umum berperan sebagai perencana tata bangunan dan lingkungan kawasan. Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jendral Cipta Karya bekerja sama dengan PT Belaputra pada tahun 2010 telah menyusun Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan

Kawasan Purus. Berdasarkan rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan Purus tersebut, pengembangan kawasan pariwisata di kawasan perencanaan dilakukan dalam upaya untuk menyediakan ruang yang melayani kegiatan wisata untuk masyarakat Kota Padang maupun turis domestik dan turis asing. Pengembangan kegiatan pariwisata dilakukan dengan memperhatikan potensi wisata yang ada yang meliputi wisata alam, wisata budaya, wisata kuliner, dan wisata sejarah dan wisata MICE.

Pengembangan wisata kuliner, belanja dan konvensi (MICE) direncanakan terintegrasi dengan kawasan perdagangan dan jasa komersial. Pengembangan kawasan pariwisata di kawasan perencanaan direncanakan secara terpadu antara pariwisata alam dan pariwisata budaya serta wisata sejarah dan kuliner dengan rincian sebagai berikut:

Pengembangan kawasan pariwisata alam diarahkan pada kawasan pantai barat Padang, gunung padang dan pantai air manis, sungai pisang, pantai pasir jambak. Upaya untuk pengembangan kawasan wisata tersebut dilakukan dengan menata kawasan wisata alam sepanjang Pantai Padang yang dikaitkan dengan wisata sejarah di Muaro, Air Manis, Gunung Padang serta Kawasan Padang Bay. Upaya penataan kawasan pariwisata sepanjang pantai di kawasan perencanaan dipadukan dengan pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa sepanjang Jalan Pantai Muaro - Bandara Internasional Minangkabau serta kegiatan lain yang bersifat rekreatif seperti sarana olahraga (pantai) dan rekreasi, sarana perdagangan dan Jasa yang menunjang kegiatan pariwisata, serta sarana wisata lainnya seperti biro perjalanan, hotel, perbankan, dsb. Sehubungan dengan keterkaitan yang cukup tinggi antara kawasan pariwisata alam dengan kawasan lindung maka pengelolaan kawasan pariwisata ini harus dilakukan secara hati-hati sehingga dapat mempertahankan kelestarian lingkungan dalam upaya untuk pengembangan kegiatan pariwisata yang berkelanjutan.

Pemanfaatan ruang pada Kawasan Pariwisata diarahkan berupa pengembangan kawasan pantai sebagai kawasan pariwisata dengan mengembangkan segmen-segmen ruang berdasarkan tema wisata yang akan dikembangkan, antara lain segmen wisata alam, wisata belanja, wisata kuliner dan lain sebagainya. Pengembangan ruang terbuka hijau pada ruang sempadan pantai dengan tanam-tanaman yang dapat menghambat gelombang apabila terjadi bencana tsunami, dan mencegah terjadinya abrasi air laut. Pengembangan infrastruktur di sepanjang pantai untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata tanpa mengurangi fungsi lindung pada daerah sempadan pantai. Pengembangan fasilitas perdagangan dan Jasa serta fasilitas lainnya yang mendukung pengembangan sektor pariwisata, terialt dengan pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang dan Kawasan Padang Bay.

c. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Pada dasarnya secara intitusional, pengembangan daerah wisata merupakan tanggungjawab Dinas Pariwisata Kota/Kabupaten dan Provinsi. Ini artinya bahwa *stakeholder internal* untuk pengembangan daerah wisata adalah Dinas Pariwisata Kota/Kabupaten/Provinsi. Akan tetapi tidak semua Dinas Pariwisata mempunyai misi hanya untuk mmengembangkan daerah wisata tetapi juga dibebani dengan misi lain yang dipandang ada kaitanya dengan pengembangan daerah wisata.

Kota Padang misalnya, menyerahkan tanggungjawab pengembangan daerah wisata kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Dinas ini mempunyai visi menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang berkualitas, yang ramah lingkungan dengan tetap menjunjung tinggi adat dan budaya Minangkabau (*Adat basandi Sarak, Sarak basandi Kitabullah*). Untuk mencapai visi tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

menjalankan misi melindungi, memulihkan dan menata potensi objek wisata yang ada melalui konsep pengembangan yang berkesinambungan dan memelihara nilai-nilai ajaran agama, adat istiadat dan seni budaya daerah.

Melihat visi dan misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang nampaknya tidak hanya bertanggungjawab terhadap pengembangan daerah wisata sebagai tujuan wisata saja akan tetapi juga menjaga agar daerah wisata tidak tercemar oleh tindakan yang melanggar adat budaya Minangkabau. Ini artinya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan institusi pemerintah terdepan dalam menjaga agar daerah wisata tidak menjadi tempat yang dapat mencemari nilai-nilai adat dan kebudayaan Minangkabau.

Saat ini pemerintah kota Padang melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tengah memproses dan menyiapkan *master plan* pengembangan wisata kawasan Purus. Menurut informan Ir. Hannibal, H. MM. Kepala Bidang Objek dan Sarana Wisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kota Padang wilayah Purus dan Purus Baru masih dalam kajian masterplan. Akan tetapi dalam waktu dekat Dinas Tata Kota akan merencanakan penghijauan di daerah tersebut. Lahan tersebut memang milik Pemko Padang tetapi masih banyak yang ditempati oleh penduduk sehingga perlu dibebaskan.

Bangunan para pedagang di tepi pantai sengaja dibangun tidak permanen, agar kapanpun bisa disita. Keberadaan warung pedagang payung keluarga dan payung ceper hanya bersifat sementara menjelang pembangunan berdasarkan masterplan yang dibuat. Dengan demikian status para pedagang yang menempati lahan tersebut bersifat illegal, bila lahan tersebut diperlukan untuk dibangun maka akan ditertibkan.

Status illegal juga disandang oleh warung-warung *seafood* yang ada di kawasan tersebut yang terancam digusur apabila diperlukan oleh Pemko Padang. Toleransi diberikan kepada para pedagang karena situasi politik menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada)

Wali Kota Padang yang dianggap akan memanas bila dilakukan penggusuran. Saat ini pemko Padang masih memberi toleransi para pedagang berjualan di lahan tersebut.

Menurut wacana dari pemko Padang, kawasan yang digunakan untuk berjualan dengan menggunakan payung ceper saat ini akan dipindahkan ke balik danau Cimpago. Wacana tersebut ketika dilontarkan ke pedagang menimbulkan berbagai pendapat. Menurut Sr tidak mungkin warung diletakan diseberang jalan

“...ndak mungkin dilatakan kadai dibaliak jalan do. Dibaliak jalan lai ka rami? dima urang ka bataduah, kursi sajo siko ndak mungkin, tibo dibadai lah tabang-tabang sadonyo. Kalo awak disiko kan dakek mangaja. Kalau dibaliak jalan kan ndak nampak kursi tabang. Tibo di badai tu tacampak kursi, awak ndak nampak. Kalau badai lauik ko jo atok na namuah tabang”. (Maksudnya.....dak mungkin warung diletakan disebelah jalan, Dibalik jalan akan ramai?dimana ornag akan berteduh. Kursi saj didini dak mungkin, kalau datang badai kursi akan terbang semua. Kalau saya disini kan dapat mengejar. Kalau dibalik jalan kan tidak kelihatan kursi terbang. Datang badai kursi tercampak, saya dak melihat. Kalau datang badai kursi dan atap bisa terbang)

Disamping itu kondisi lalulintas jalan yang ramai juga membuat pedagang terancam tertabrak mobil yang lewat kalau menyeberang jalan seperti dikemukakan oleh Amak Md *“...Kadai kalau dilatakan kasubarang, rawan kecelakaan. Iyo kalo sigap awak, kalau indak, oto banyak, tu akhirnya balangga lai. efeknyo kan nampang itu tajadi..(Maksudnya kalau warung ditelakan di severing jalan rwan kecelakaan, kalau tidak trampil menyeberang akan terjadi kecelakaan, mobil banyak melintas)”* Demikian juga dengan bu As sangat khawatir akan tertabrak mobil apabila harus mengantar minuman dari seberang jalan bila warnungnya dipindah seperti diungkapnya:

“Nyo suruah kami disabarang tu manggaleh, atak se garobak, kursi disiko. Awak ma anta an talantak lah di oto. Kalau disitu lapau, ma latak an aia urang, malinteh ta antak lah urangyo, urang rami jalan ko. oto kancang-kancang”. (Maksudnya...Disuruhnya kami berjualan diseberang sana, letakkan saja gerobak dan kursi disini. Kita mengantarkan ditabrak oleh mobil. Kalau disana kedai, waktu mengantarkan air orang, melintas tertabraklah orangnya. Orang ramai mobil kancang-kancang).

Berbeda dengan pendapat pak Ns yang setuju memindahkan warung ke seberang jalan dengan syarat tempat minuman yang berupa kotak fiber tetap diletakan di tepi pantai agar mudah mengantarkan pesanan para pengunjung seperti diungkapkannya

“Kalau kadai dipindahan ka sabaliak, maantaan aia, tu malinteh awak. kecuali, kadai awak disabarang, tapi fiber dilatak disiko untuak minum. Ndak baa juo. Misalnyo iyo dipindahan, kalo sepakat pedagang, ndak baa do. Awak sambarang sajo, asal marato. Kalo rancak dek awak mode di muaro tu, buek kadai kotak-kotak taka tu rancak bana”. (Maksudnya...kalau kedai dpindahkan ke kesebalik jalan, menganyar minuman akan melintas jalankecuali kedai diseberang jalan, tetapi tempat minuman (yang terbuat fiber) diletakan di tepi pantai tidak apa-apa. Kalau ada kesepatakan dengan pedagang untuk dipindahkan tidak apa-apa, Kami setuju saja asal merata. Dibuatkan kedai segi empat (kotak-kotak) seperti itu bagus).

Demikian pula dengan bu Ss yang mau dipindahkan warungnya ke seberang jalan asal pemerintah mau membina seperti dikemukakan

“Ibuk asal dibina rancak-rancak, namuah sajo dima kadai dilatak an. Sarancaknyo iyo disiko subananyo, bia bisa

langsung awak mancaliak lauk. Tapi kalau nio pemerintah dipindahan ka seberang jalan, ibuk ndak baa pulo. tapi yo dibina bana kami rancak-rancak” (Maksudnya..Ibu asal dibina dengan baik mau saja dimana kedai akan dipindahkan. Sebaiknya tetap disini tempatnya, biar kami bisa langsung melihat laut. Tetapi kalau pemerintah mau memindahkan ke seberang jalan, ibu tidak keberatan, tetapi kami dibina dengan baik).

Pada dasarnya para pedagang mengharapkan pembinaan dari pemerintah kota Padang melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Perbedaan kemampuan ekonomi para pedagang seharusnya menjadi pertimbangan di dalam melakukan pembinaan. Para pedagang merasa bahwa pemerintah kota hanya memandang para pedagang dari satu sisi, yaitu sisi pemerintah yang hanya mengedepankan sisi buruk payung ceper tanpa mau memahami latar belakang kenapa para pedagang menggunakan payung ceper tersebut dalam berdagang. Para pedagang juga mempunyai keinginan untuk merubah cara berjualan dengan yang lebih bai. Penggunaan payung ceper sebenarnya hanya bersifat sementara sebagai jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang mendesak dari para pedagang. Sementara perubahan yang diharapkan tidak harus terjadi secara cepat melalui proses seperti diungkapkan bu Ss

“...Urang ndak ado nan ndak nio dibina do. Kalau betul-betul kami ka dibina, pingin lo urang maju mah. Sabalun kami ko punyo payuang-payuang ko, dari bawah kami mulai. Pemerintah tu membina awak, tanyo lah ka sisi pedagang tu masing-masing. pasti ado sesuatu. Iko ko (payung ceper) kini jalan pintas ko sabananyo. pasti pingin urang kadainyo rancak. Cubolah tanyo masing-masing pedagang, pedagang harus baik pulo tanggapannyo, disambuik elok samo awak, arahan awak. Ko indak. Ndak ado yang taka itu do. Ado lo kami disuruah barubah, barubah sakali sadonyo, ma lo nio barubah langsung, kapalo babeda-beda. Kalau dalam hati ketek ibuk, ado cito-cito. Ndak mungkin juo

taka iko tarih. Ado keinginan untuak barubah galeh ko..” (Maksudnya. Tidak ada orang yang tidak mau dibina, kalau dibina dengan baik orang juga pingin maju. Sebelum kami mempunyai payung-payung ini, kami mulai dari bawah. Kalau pemerintah mau membina kami, harus tanya dari sudut pandang pedagang, masing-masing pedagang juga mempunyai sesuatu yang diinginkan. Payung ceper ini hanya merupakan jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, maka perlu tanya kepada para pedagang kalau ingin membina, para pedagang juga harus baik tanggapannya bila mau diarahkan. Ini tidak, kami disuruh berubah, langsung berubah, bagaimana mau berubah langsung, orang mempunyai pendapat berbeda-beda. Dalam hati ibu jga mempunyai cita-cita, tidak mungkin akan berdagang seperti ini terus, ada keinginan untuk berubah dalam berjualan).

Secara umum pemerintah Kota Padang tetap menganggarkan untuk sarana dan prasarana. Anggaran khusus dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kota Padang untuk pengembangan wisata pantai Padang belum menjadi prioritas, sementara objek wisata banyak butuh biaya untuk pengelolaan, fokus pengembangan lebih ke pantai Air Manis. Pengembangan pantai di daerah Purus saat ini masih dalam kajian. Dana dari pihak ketiga sangat dibutuhkan disamping dana APBD, untuk mendanai pengembangan pantai Purus tersebut.

Sumber dana yang dipunyai saat ini untuk pengembangan daerah pariwisata sebagian besar dari pendapatan asli daerah (PAD). Dinas Pariwisata dan Kebudayaan belum mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat (Kementerian Pariwisata dan dari Setneg). Sewa tempat yang dikenakan kepada para pedagang di Purus (warung seafood, payung ceper, payung keluarga), hasilnya tetap diserahkan ke Pemko Padang.

Mulai tahun 2013 ijin sewa tempat tersebut tidak diperpanjang lagi, para pedagang tidak ditarik sewa lagi. Pada dasarnya

keberadaan warung-warung tersebut illegal sehingga apabila ditarik sewa tempat maka para pedagang akan merasa legal sehingga sulit untuk digusur apabila lahan tersebut diperlukan oleh Pemko Padang. Perpanjangan ijin juga akan membuat para pedagang lebih berani dalam menentang pemko Padang oleh karena itu dengan tidak diperpanjang ijin diharapkan para pedagang akan lebih takut sehingga apabila sewaktu-waktu pemko akan memerlukan lahan tersebut akan lebih mudah diambil.

d. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Padang adalah aparat teknis Pemerintah Daerah Kota Padang dengan tugas pokok perencanaan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan urusan perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana sebelumnya hanya menjalankan fungsi perhubungan berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan. Sejak Januari 2013 Dinas Perhubungan Kota Padang bergabung dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang menjadi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Padang serta menjalankan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 57 Tahun 2012.

e. Dinas Kebersihan Kota/ atau Badan Lingkungan Hidup

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang merupakan salah satu dari Dinas yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Padang sebagai unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Organisasi ini dulunya bernama Dinas Pembersihan Kota Kotamadya Tingkat II Padang yang ditetapkan dalam Peraturan

Daerah Kota Padang No.16 tahun 1984. Kemudian sesuai Peraturan Daerah No.12 Tahun 2004 tanggal 09 Juli 2004 ditetapkan menjadi menjadi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Padang No.12 Tahun 2004 ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan Daerah No.4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang mempunyai tugas pokok dan fungsi

- 1) Pelayanan Penanganan Sampah dari TPS sampai
- 2) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- 3) Fasilitasi/Pembuatan/Pemeliharaan Hutan Kota dan Taman Kota.
- 4) Pelayanan Limbah Tinja
- 5) Pengolahan Sampah di Lokasi TPA.
- 6) Pembinaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Mewujudkan
- 7) Kota Bersih, Tertib dan Indah.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan bertanggungjawab terhadap kebersihan lingkungan di seluruh kota termasuk daerah wisata pantai. Pantai yang bersih akan menjadi daya tarik yang kuat bagi para pengunjung untuk betah berada di pantai.

f. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota. Berdasarkan tugas pokok tersebut Satpol PP mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota;
- 2) Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 3) Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan daerah dan Keputusan Walikota;
- 4) Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Walikota dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau peraturan lainnya;
- 5) Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.

Satuan polisi pamong praja merupakan aparat penegak peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah kota/kabupaten. Peran Satpol PP penting dalam rangka menegakan aturan yang telah ditetapkan agar dipatuhi oleh anggota masyarakat. Konsistensi dalam menegakan peraturan akan memberikan kepastian hukum sehingga para pelanggar perda akan menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

g. Kelurahan/Nagari

Institusi kelurahan/Nagai merupakan wilayah terendah yang membawahi daerah wisata pantai yang ada. Sebagai wilayah administrasi terendah, kelurahan atau nagari mempunyai kewenangan mengatur dan mengontrol daerah kuasaanya.

h. Organisasi pemuda

Organisasi pemuda yang ada di tingkat kelurahan/nagari

berupa Karang Taruna mempunyai peran yang penting dalam membantu kelurahan dalam membina kegiatan para pemuda yang ada di lingkungan kelurahan/nagari.

i. Pengunjung/Wisatawan

Pengunjung daerah wisata merupakan konsumen yang memerlukan pelayanan dan fasilitas yang memuaskan agar dapat nyaman berada di daerah wisata. Wisatawan yang berkunjung ke pantai berdasarkan tujuannya dapat dibedakan menjadi dua yaitu wisatawan keluarga dan wisatawan pasangan remaja yang berpacaran. Wisatawan keluarga berkunjung ke pantai tujuan utamanya adalah untuk rekreasi menikmati keindahan pantai. Para wisatawan jenis ini akan duduk-duduk di payung yang tinggi dan terbuka serta bermain-main dengan air pantai. Mereka juga peduli dengan kebersihan dan keindahan pantai. Fasilitas yang nyaman menjadi penting untuk disediakan agar mereka betah serta mau berkunjung kembali. Pada umumnya mereka berkunjung pada waktu sore sampai tenggelam matahari

Sementara wisatawan pasangan remaja yang berpacaran dapat dikategorikan menjadi dua yaitu pertama pasangan remaja yang tujuan utamanya ke pantai berpacaran sambil menikmati keindahan pantai. Pasangan remaja jenis memang benar-benar ingin menikmati keindahan pantai bersama pasangannya tanpa mempunyai pikiran untuk berbuat asusila di pantai. Mereka biasanya datang ke pantai pada sore hari sampai tenggelam matahari. Kedua pasangan remaja yang berpacaran ke pantai tidak untuk rekreasi tetapi mencari tempat yang bebas untuk berpacaran. Pasangan remaja jenis kedua ini biasanya datang pada sore sampai malam hari potensial melakukan perbuatan asusila di payung ceper karena mereka tidak akan mau duduk di payung tinggi atau tempat terbuka, mereka bahkan mau antri menunggu apabila tempat duduk yang ada di

payung ceper penuh.

j. Pedagang/pemilik warung

Pedagang merupakan salah satu penyedia jasa yang ada di daerah wisata bagi para pengunjung mempunyai peranan penting agar para pengunjung betah berlama-lama di daerah wisata. Disamping itu pedagang warung/kafe mempunyai adil dalam menyediakan fasilitas yang dapat disalahgunakan oleh para pengunjung untuk melakukan perbuatan asusila. Bahkan sebagian pedagang sengaja menggunakan payung ceper untuk menarik pengunjung yang berpacaran masuk ke warungnya.

k. Pemilik lahan

Daerah wisata pantai tidak semua milik pemerintah, pantai Arta misalnya merupakan pantai yang terletak di daerah yang dimiliki oleh penduduk atau suku tertentu sehingga pengelolaannya dilakukan oleh pemilik lahan tersebut. Sedangkan pantai Padang dan pantai Gandariah dikelola oleh pemerintah.

l. Tokoh Masyarakat dan Alim Ulama

Tokoh masyarakat dan alim ulama penting dalam mendukung pengembangan daerah wisata pantai. Mereka menjadi penjaga nilai-nilai sosial dan norma-norma sosial masyarakat yang seringkali sangat cepat berubah karena meningkatnya jumlah orang yang berkunjung dari berbagai latar belakang budaya yang berbeda-beda. Latar belakang sosial budaya para pengunjung yang berbeda-beda akan dapat menimbulkan konflik nilai antara nilai sosial lokal dengan nilai-nilai sosial yang dibawa oleh para pengunjung. Untuk itu tokoh masyarakat dan alim ulama mempunyai peran penting

dalam menetapkan standar nilai dan norma sosial yang berlaku di daerah wisatanya. Tokoh masyarakat dapat menetapkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh para wisatawan selama berkunjung di lokasi wisata tersebut.

m. Tokoh pemuda informal

Tokoh pemuda informal merupakan tokoh pemuda yang seringkali secara informal mempunyai kekuasaan yang dapat memaksa orang melakukan tindakan-tindakan yang melawan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mereka dapat “menjual” lahan yang ada disekitar pantai kepada para pedagang apabila ingin berdagang di pantai, mereka juga menguasai perparkiran dengan tarif yang sering kali diatas standar yang ditetapkan pemerintah sehingga membuat para pengunjung menjadi tidak nyaman berkunjung ke pantai. Bahkan mereka juga menjadi *backing* warung-warung yang menggunakan payung ceper.

8. Strategi Penataan Daerah Wisata Pantai

Dengan mengikutsertakan stakeholders yang terkait dengan pengembangan daerah wisata penataan daerah wisata pantai perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut

a. Menyusun Masterplan Pengembangan Daerah Wisata Pantai

Kebijakan tidak memberikan ijin berdagang di daerah pantai Purus secara resmi justru membuka peluang bagi para oknum untuk memperjualbelikan lahan pantai sebagai tempat berdagang. Pantai seakan-akan menjadi daerah yang tak bertuan karena Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan mendua dalam memberikan ijin tersebut. Alasan bahwa pedagang kalau diberi ijin akan sulit untuk dipindahkan memberikan gambaran akan kelemahan pemerintah

dalam mengelola lahan yang dikuasainya.

Kewenangan memberi ijin tersebut kemudian diambil alih oleh oknum-oknum untuk dijual belikan kepada para pemilik modal besar. Para pemilik modal besar kemudian mengkapling-kapling bagian pantai yang potensial dikembangkan menjadi komoditas ekonomi menjadi kafe-kafe dengan menggunakan payung tinggi/keluarga. Para pemilik modal sebagai pendatang baru justru lebih menguasai daerah tersebut, mereka dapat menikmati areal pantai yang nyaman bagi para pengunjung keluarga dan mendirikan dua sampai tiga petak bangunan untuk berjualan. Dengan sebutan sebagai kafe payung keluarga maka kafe mempunyai citra yang baik di masyarakat dan pemerintah kota sehingga banyak didatangi pengunjung. Disamping itu juga terhindar dari penertiban Satpol PP meskipun ada beberapa kafe tenda yang menyalahgunakan tempat untuk memfasilitasi pengunjung berbuat asusila.

Situasi tersebut merugikan pemilik warung payung ceper karena kalah bersaing secara sehat dengan pemilik kafe tenda payung tinggi. Ketika para pedagang warung payung ceper dipaksa menggunakan payung tinggi, pemerintah kota tidak mempertimbangkan bahwa lahan yang mereka tempati tidak menguntungkan kalau menggunakan payung tinggi/keluarga karena sempit sehingga hanya dapat didirikan dua atau tiga payung saja. Kondisi ini membuat pemasukan warung payung ceper menjadi berkurang. Disamping itu letak warung yang ditepi pantai tanpa ada areal yang cukup untuk bermain air, menyebabkan pengunjung keluarga tidak mau datang.

Para pemilik warung payung ceper yang merasa menjadi pelopor dalam meramaikan pantai Padang justru dicap sebagai penyebab maraknya perbuatan asusila tanpa mau memahami mengapa mereka menggunakan payung ceper. Penggunaan payung ceper sebenarnya merupakan daya saing yang digunakan untuk menarik pengunjung remaja yang berpacaran dalam melawan kafe

tenda payung tinggi. Kondisi ini menjadikan warung payung ceper dianggap sebagai tempat maksiat sehingga mempunyai citra yang jelek. Satuan Polisi Pamong Praja menjadikan warung payung ceper sebagai sasaran utama penertiban sehingga sering menimbulkan bentrok yang berkepanjangan.

Penggunaan lahan pantai oleh para pemilik kafe tenda tanpa aturan yang jelas tidak hanya merugikan pemilik warung payung ceper, tetapi juga merugikan para pengunjung pantai. Para pengunjung pantai tidak dapat mengakses pantai secara gratis karena kalau mau memasuki pantai harus melewati kafe-kafe yang berderet menutup sepanjang garis pantai yang ada. Padahal lahan pantai Padang merupakan areal publik milik pemerintah kota yang seharusnya dapat diakses oleh publik secara gratis, berbeda dengan pantai Arta Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariamaan yang merupakan milik pribadi.

Berdasarkan gambaran tersebut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan harus secepatnya menyusun masterplan pengembangan pariwisata daerah pantai, khususnya pantai Padang yang sangat potensial mendatangkan wisatawan/pengunjung. Adanya masterplan akan memberikan kepastian dan kenyamanan bagi para pedagang dalam melakukan aktifitas berdagang yang sampai saat ini masih dianggap illegal dalam menempati lahan tersebut.

b. Relokasi Pedagang Pantai

Lokasi pedagang yang menggunakan payung ceper tidak menguntungkan karena terletak di pinggir pantai yang selalu terkena abrasi dengan lahan yang sangat sempit dan diatas batuan penahan abrasi air laut sehingga tidak menarik pengunjung yang bertujuan untuk rekreasi menikmati pantai atau bermain-main air di pantai karena lokasi tidak memungkinkan untuk hal tersebut. Oleh karena itu tidak mungkin menarik pengunjung keluarga, satu-satunya

pengunjung yang diharapkan masuk adalah para remaja yang berpacaran, untuk menarik para remaja yang berpacaran tersebut maka disediakan fasilitas yang dapat memberikan kebebasan untuk berpacaran yaitu payung ceper.

Sementara para pedagang payung tinggi diuntungkan dengan lokasi yang berada di pantai yang datar dengan pasir yang terbentang luas sehingga menarik wisatawan untuk berkunjung. Mereka dapat bermain air dan menikmati pemandangan laut dengan keluarganya.

Agar tidak menimbulkan persaingan yang tidak sehat antara pemilik kafe tenda payung tinggi dengan warung payung ceper dengan difasilitasi oleh pemerintah kota sebagai pemilik lahan pantai direlokasi ke seberang jalan di daerah sekitar Danau Cimpago. Pemerintah kota kemudian menyediakan fasilitas berupa payung tinggi dan tempat duduk di areal pantai yang dapat digunakan secara gratis oleh para pengunjung. Para pedagang dapat menawarkan makanan dan minuman kepada para pengunjung tersebut tanpa harus memaksa karena kursi dan tenda tidak lagi milik para pedagang.

Kebijakan tersebut sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah Kota Pariaman dalam mengelola pantai Gandariah. Para pedagang berjualan di pinggir jalan jauh dari bibir pantai, payung-payung dan tempat duduk diletakan di areal pantai dengan ditandai kepemilikannya oleh para pemilik warung. Pengunjung bebas mengakses pantai untuk bermain-main atau menikmati pemandangan pantai tanpa ditarik tiket masuk, tetapi kalau menggunakan tempat duduk dan payung yang merupakan milik warung, pengunjung harus membeli makanan atau minuman yang dijual warung.

Relokasi ini menguntungkan pemilik kafe payung tinggi, pemiliki warung payung ceper, pemerintah kota dan para pengunjung pantai. Bagi pengunjung dengan tidak adanya kafe-kafe tenda yang berderet di areal pantai, pengunjung dapat mengakses

pantai dengan bebas dan menikmati pemandangan pantai dengan nyaman serta bermain-main dengan bebas.

Bagi pemerintah kota, merupakan tugas pemerintah memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dan menyediakan fasilitas umum yang dapat digunakan sebagai tempat rekreasi. Tempat-tempat rekreasi publik di Kota Padang yang alamiah pada dasarnya sangat terbatas. Melalui relokasi pemerintah kota dapat menjalankan visinya menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang berkualitas, yang ramah lingkungan dengan tetap menjunjung tinggi adat dan budaya Minangkabau (*Adat basandi Sarak, Sarak basandi Kitabullah*). Relokasi juga akan dapat membantu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjalankan misi melindungi, memulihkan dan menata potensi objek wisata yang ada melalui konsep pengembangan yang berkesinambungan.

Bagi pemilik warung payung ceper, relokasi dapat merubah citra buruknya. Mereka dapat bersaing dengan kondisi modal dan lahan yang sama sehingga tidak lagi menggunakan payung ceper sebagai cara untuk menarik pengunjung. Sedangkan bagi pemilik kafe tenda, sebagai pendatang baru, relokasi akan dapat memberi kesempatan untuk berbagi dalam memanfaatkan lahan secara merata terhadap areal publik yang bukan miliknya sehingga dapat menimbulkan persaingan yang sehat antar sesama pedagang.

c. Pembinaan terhadap Para Pedagang

Sebagai apresiasi pemerintah kota terhadap para pemilik warung ceper sebagai pelopor dalam mengembangkan pantai Padang maka kebijakan relokasi harus disertai dengan bantuan pembinaan. Pembinaan dapat berupa pembinaan mental seperti yang telah dilakukan melalui ESQ dan bantuan modal.

Pembinaan mental perlu dilakukan untuk merubah *mindset* berdagang yang telah terlanjur sekian lama mempunyai persepsi

yang permisif dan toleransi yang tinggi terhadap perbuatan asusila yang dilakukan oleh pengunjung warungnya. Melalui perubahan persepsi tersebut, para pedagang akan menjadi bagian dari institusi kontrol sosial terhadap perilaku menyimpang yang terjadi di pantai. Pembinaan mental juga akan membantu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menjalankan misinya memelihara nilai-nilai ajaran agama, adat istiadat dan seni budaya daerah.

Bantuan modal sangat perlu diberikan kepada pemilik warung payung ceper karena pada dasarnya para pemilik warung dalam kondisi subsisten. Mereka tidak akan sanggup membangun sendiri warung yang layak untuk dapat bersaing dengan kafe tenda payung tinggi kalau direlokasi. Bantuan modal juga merupakan bentuk apresiasi pemerintah kota kepada pemilik warung ceper yang mau pindah dan berkorban demi kepentingan masyarakat yang lebih baik ke depan.

d. Melengkapi Fasilitas Rekreasi dan Sarana Kebersihan Pantai

Relokasi juga harus dibarengi dengan penambahan fasilitas rekreasi dan sarana kebersihan lainnya. Fasilitas tempat duduk dan payung-payung harus disediakan oleh pemerintah di areal pantai. Untuk mencegah agar fasilitas yang disediakan pemerintah tidak dikuasai oleh para pedagang maka fasilitas tersebut perlu diberi identitas sebagai fasilitas umum milik pemerintah yang dapat digunakan secara gratis oleh para pengunjung.

Penerangan disekitar pantai juga perlu di tambah, tidak hanya mengandalkan bias penerangan lampu jalan yang radiusnya sangat terbatas. Perlu ditaruh lampu sorot khusus yang dapat menerangi wilayah-wilayah pantai yang disinyalir dapat disalahgunakan oleh para pengunjung pantai diwaktu malam. Warung-warung dan kafe tenda diharuskan memberi penerangan didalam warungnya, tidak boleh menggunakan lampu diskotik sebagai lampu peneranganya.

Truk pengangkut sampah harus lebih rajin mengambil sampah yang sudah menumpuk di tempat penampungan agar lingkungan pantai tidak menjadi tempat yang kumuh karena sampah yang menumpuk berceceran di jalan. Para pengangkut sampah juga tidak perlu membedakan bak sampah berdasarkan kepemilikannya untuk mengangkutnya. Kewajiban para pengangkut sampah hanya mengangkut sampah untuk dibuang ke TPA sehingga bantuan-bantuan sarana kebersihan dari pihak lain di luar bak sampah milik DKP tetap harus diangkut, tidak dibiarkan saja karena merasa bukan miliknya dan tanggungjawabnya.

Disamping itu juga memberikan kewajiban untuk menyediakan tempat sampah dan membersihkan lingkungan warung atau kafe dalam radius tertentu yang ditetapkan untuk masing-masing warung/kafe juga perlu dilakukan oleh DKP sebagai kompensasi karena tidak ditarik sewa tempat oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Memperbanyak tempat sampah dan meletakkan tempat sampah di dekat lokasi-lokasi yang ramai dikunjungi wisatawan akan dapat menggugah kesadaran para pengunjung dan mempermudah untuk membuang sampah pada tempatnya. Upaya lain juga dapat dilakukan dengan menegakan peraturan daerah tentang kebersihan yang telah ditetapkan berupa denda bagi pembuang sampah sembarangan.

e. Membatasi Jam Buka dan Tutup Warung/Kafe

Jam buka tutup kafe/warung perlu ditetapkan secara tegas. Payung-payung yang ada di pantai hanya boleh digunakan sampai sore atau sampai matahari tenggelam untuk menikmati *sunset*. Pada dasarnya pada malam hari tidak ada yang bisa dinikmati di pantai Padang. Para pengunjung hanya boleh berkunjung di dalam warung atau kafe-kafe yang hanya boleh buka sampai pukul 9 malam. Sapol PP dibantu aparat kepolisian melakukan pengawasan selama jam

buka warung kafe usai dengan ketat.

Ketentuan tersebut juga dijalankan oleh pemerintah Kota Pariaman dalam mengelola pantai Gandariah. Warung-warung yang ada di pantai hanya boleh buka sampai mahgrib. Para pengunjung yang masih berada di pantai sesudah mahgrib akan dipersilakan untuk pulang. Para pemuda akan melakukan pengawasan terhadap aktifitas yang ada di pantai.

f. Konsistensi dalam Penegakan Peraturan

Relokasi para pedagang yang ada di pantai harus diikuti juga dengan konsistensi dalam penegakan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Tempat yang ditinggalkan oleh para pemilik kafe/warung yang sudah mau pindah perlu dijaga ketat agar tidak ditempati oleh pedagang yang baru. Koordinasi yang baik antar instansi dalam melakukan penertiban diperlukan dengan terlebih dahulu melakukan persuasi kepada para pedagang yang akan dipindahkan sehingga tidak menimbulkan keributan.

g. Mengatur Kembali Arus Lalulintas Menuju Pantai Padang

Sejak jembatan yang melintasi sungai Bandar Bakali dioperasikan arus lalu lintas di tepi pantai Padang menjadi lebih ramai. Jalan Veteran dibuat satu arah dari arah Utara ke Selatan menuju Jalan Damar. Arus lalu lintas dari arah jalan Ahmad Yani tidak boleh membelok ke kanan, demikian juga arus lalu lintas dari jalan Damar tidak boleh lurus ke jalan Veteran. Perubahan arus lalu lintas tersebut menyebabkan lalu lintas di jalan Samudra menjadi lebih ramai, para pengemudi kendaraan yang akan ke arah utara dari jalan Damar dan jalan Ahmad Yani terpaksa harus melewati jalan Samudra yang berada di tepi pantai melintasi jembatan lurus kemudian membelok ke kanan menuju ke jalan S. Parman.

Kebijakan perubahan arus lalu lintas tersebut tidak begitu jelas apa tujuannya, karena angkutan kota yang dari arah jalan Damar menuju Utara tetap dibolehkan melewati jalan Veteran tersebut. Setelah kebijakan tersebut berjalan kepatuhan para pengemudi terhadap larangan yang dibuat sangat rendah. Para pengemudi kendaraan bermotor roda empat dan roda dua dengan tanpa merasa bersalah menerobos larangan tersebut tanpa khawatir ditilang Polisi, hal ini sangat membahayakan pengemudi yang dari jalan Veteran menuju ke Selatan jalan Damar. Polisi lalu lintas pun juga tidak mau mengambil tindakan tegas bahkan ada kesan membiarkan ketika terjadi pelanggaran.

Perubahan arus lalu lintas tersebut menyebabkan lalu lintas tepi pantai menjadi lebih ramai. Hal ini sebenarnya menguntungkan bagi perkembangan pantai Padang karena banyak kendaraan yang melewati pantai, akan tetapi juga merugikan karena pantai menjadi lebih padat lalu lintasnya. Padahal tidak semua kendaraan yang lewat bertujuan untuk menikmati atau berkunjung ke pantai melainkan hanya lewat saja. Kondisi ini membuat pengunjung pantai bisa menjadi tidak nyaman, karena kendaraan yang terpaksa numpang lewat biasanya berjalan dengan kecepatan yang tinggi sehingga dapat membahayakan para pengunjung.

Arus lalu lintas sebaiknya dikembalikan seperti semula. Jalan Veteran tidak perlu dibuat satu arah sehingga kendaraan yang melewati tepi pantai memang kendaraan yang bertujuan khusus mau ke pantai atau ingin lewat sambil menikmati keindahan pantai. Para pengemudi kendaraan yang sengaja lewat pantai sambil menikmati keindahan pantai biasanya akan berjalan lambat. Berbeda dengan kendaraan yang dipaksa melewati pantai maka akan berjalan kencang.

Situasi lalu lintas seperti ini akan membantu keberhasilan relokasi pedagang ke seberang jalan dekat Danau Cimpago. Para pedagang sangat khawatir dengan situasi lalu lintas yang ramai

kalau harus pindah ke seberang jalan. Mereka akan melayani para pembeli yang berada di pantai dengan menyeberang jalan yang ramai sehingga kemungkinan terjadi kecelakaan tinggi.

h. Meningkatkan Kontrol Sosial, Sosialisasi, dan Resosialisasi

Pengawasan sosial dengan berbagai bentuk tetap harus dilakukan dan ditingkatkan oleh stakeholders yang terkait sesuai dengan peran, wewenang, tugas pokok, dan fungsi dalam wilayah kerjanya masing-masing. Sosialisasi terhadap nilai-nilai agama, norma-norma sosial adat terus dilakukan tidak hanya hanya sebatas mengenalkan nilai-nilai dan norma social akan tetapi nilai-nilai ndan norma sosial harus menjadi kebiasaan (habitulasi) bahkan sampai menjadi bagian dari dirinya dalam bertindak (internalisasi). Proses tersebut tidak mungkin dilakukan hanya dalam bentuk ceramah, kampanye tetapi melalui institusi pendidikan, keluarga, teman sebaya (peer group), lingkungan kerja, media cetak, elektronik, dan dunia maya.

9. Model Penataan Daerah Wisata Pantai

Model berarti contoh, pola, acuan ragam atau barang tiruan yang kecil dan tepat seperti barang yang ditiru (Ali, tanpa tahun:255). Penataan dari kata dasar tata yang berarti aturan, peraturan dan susunan, cara susunan, sistem. (Ali, tanpa tahun:503). Model penataan daerah wisata pantai yang berbasis kebersihan, keindahan dan bebas dari perbuatan asusila adalah acuan ragam yang digunakan untuk mengatur, menyusun daerah wisata pantai yang berbasis kebersihan, keindahan dan bebas dari perbuatan asusila

Model penataan daerah pantai mensinergikan komponen faktor pendorong terjadinya perbuatan asusila, usaha-usaha preventif yang telah dilakukan, peranserta para stakeholders, strategi yang

dibuat, dan perlindungan hukum yang diperlukan.

a. Faktor Pendorong terjadinya Perbuatan Asusila

Hasil analisis data yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perbuatan asusila yang dilakukan oleh pengunjung yaitu:

- 1) Situasi dan kondisi Payung Ceper
- 2) Situasi dan Pondok Baremoh
- 3) Fasilitas pantai yang kurang memadai bagi pengunjung untuk bersantai.
- 4) Waktu buka tutup warung/kafe yang terlalu malam
- 5) Persaingan usaha antara pedagang payung ceper dengan payung tinggi/keluarga
- 6) Persepsi pedagang mengenai perilaku menyimpang
- 7) Kondisi penerangan lingkungan pantai yang kurang terang
- 8) Kontrol sosial masyarakat yang lemah
- 9) Kondisi ekonomi para pedagang yang masing lemah
- 10) Penegakan peraturan daerah oleh aparat pemerintah kota yang tidak konsisten.
- 11) Koordinasi antar instansi dalam mengelola daerah wisata pantai yang lemah

b. Usaha-Usaha Preventif untuk Mencegah Terjadinya Perbuatan Asusila

Usaha-usaha preventif yang telah dilakukan untuk mencegah perbuatan asusila melalui penanaman nilai-nilai social sejak dini yang telah dilakukan melalui pesantren ramadhan, peraturan siswi untuk berjilbab, pelajaran Budaya Alam Minangkabau di sekolah tingkat SD/SMP/SMA

c. Peran Serta Pemangku Kepentingan


Meningkatkan peranserta para penangku kepentingan dalam pengembangan dan penataan daerah wisata pantai dalam melaksanakan dan mencegah

- 1) Melaksnakan kontrol sosial
- 2) Melakukan resosialisasi nilai-nilai dan norms social agama dan adat.
- 3) Melakukan sosialisasi, habituasi, dan internalisasi nilai-nilai dan norma sosial
- 4) Melakukan isolasi terhadap aktor yang terlibat melakukan perbuatan asusila agar tidak menular.
- 5) Menciptakan suatu lingkungan masyarakat yang konform terhadap nilai-nilai social yang diakui oleh masyarakat
- 6) Menegaskan keberlakuan suatu nilai-nilai dan norma social dalam masyarakat melalui pemberian label (labeling) terhadap para pelaku perbuatan menyimpang.
- 7) Melakukan penyadaran paradigma berpikir dan aksi terhadap para pedagang, para pengunjung/wisata mengenai perilaku menyimpang.

d. Perlindungan Hukum

Memberikan perlindungan hokum dalam peleksanaan penataan dan pemeliharaan daerah pantai wisata yang sudah ditata sesuai dengan hasil musyawarah antar pemangku kepentingan.

Berdasarkan komponen-komponen tersebut maka model penataan daerah wisata pantai digambarkan sebagai berikut:



Keterangan:

- a. Perda no 04 Tahun 2007 tanggal 26 Maret 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
- b. Perda no 06 Tahun 2007 tanggal 26 Maret 2007 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Prasarana Kota
- c. Perda no 4 Tahun 2012 tanggal 5 Juni 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030
- d. Perda no 21 Tahun 2012 tanggal 14 Desember 2012 tentang Pengelolaan Sampah
- e. Perda no 16 Tahun 2012 tanggal 4 Desember 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
- f. Perda no 10 Tahun 2011 tanggal 8 Agustus 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2009-2014
- g. Perda no 2 Tahun 2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan
- h. Perda no 1 Tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013

BAB IV

MENCEGAH PERILAKU MENYIMPANG DI LOKASI WISATA

1. Pendahuluan

Berbagai usaha telah dilakukan baik oleh pemerintah Kabupaten/Kota maupun Provinsi untuk mengatasi masalah sosial yang berkembang di lokasi wisata melalui operasi penertiban maupun pembinaan mental spiritual kepada para penyedia tempat-tempat untuk berbuat asusila. Pemerintah Kota Padang misalnya telah seringkali melakukan penertiban terhadap warung-warung tersebut (Akbar, 2006). Tindakan tersebut sering menimbulkan bentrok antara satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP) dengan para pemilik warung/pondok. Disamping itu juga membina para pedagang pantai melalui pelatihan *Emotional Spritual Quotient* (ESQ).

Kontrol social untuk mencegah terjadi perilaku menyimpang dapat dilakukan dari luar, dalam, secara langsung dan tidak langsung. Perspektif dalam menangani perilaku menyimpang saat ini lebih menekankan pada kontrol sosial dari luar ketimbang dari dalam. Hal itu mendorong penggunaan tindakan represif lebih sering dilakukan oleh aparat dalam menangani masalah perilaku menyimpang. Pendekatan tersebut ternyata tidak mengurangi terjadinya tindak perilaku menyimpang yang dilakukan oleh

anggota masyarakat. Oleh karena itu sangat penting menggunakan sudut pandang yang berbeda dalam menangani masalah perilaku menyimpang sehingga bisa mengatasi masalah tersebut secara mendasar tanpa menggunakan kekerasan yang berlebihan. Penanganan masalah perilaku menyimpang yang berlebihan dengan menggunakan tindakan represif sering kali menimbulkan resistensi bagi para pelakunya. Mencari solusi dalam penanganan masalah tersebut tidak hanya dicari penyebabnya dari luar saja tetapi juga harus dicari penyebabnya melalui pemaknaan para aktor terhadap tindakannya. Pendekatan humanistik untuk memahami mengapa aktor berperilaku menyimpang akan membantu mencari solusi dalam menangani perilaku menyimpang yang dilakukan oleh aktor.

Menurut Damsar (2011) sosiolog dari Universitas Andalas, maraknya perbuatan asusila di tengah masyarakat Minangkabau saat ini, menunjukkan perubahan tatanan nilai-nilai dalam masyarakat. Tatanan nilai-nilai lama yang dianut dan dipatuhi masyarakat mulai ditinggalkan untuk mencari nilai-nilai baru. Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini akan menjawab pertanyaan mengapa tindakan asusila marak berkembang di daerah wisata Provinsi Sumatera Barat?, apa faktor penyebabnya?, perubahan apa yang terjadi pada aktor dalam memaknai konsepsi perilaku menyimpang? Berdasarkan masalah penelitian tersebut penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perubahan yang terjadi pada level aktor dalam memaknai konsep perilaku menyimpang.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengungkap bentuk-bentuk perilaku menyimpang yang berkembang serta faktor-faktor yang mendorong berkembangnya bentuk-bentuk perilaku menyimpang serta perubahan makna pada level aktor dalam memaknai tindak perilaku menyimpang. Dengan mengungkapkan hal tersebut maka akan dapat dibuat solusi untuk mengatasi masalah perilaku menyimpang secara komprehensif sehingga daerah wisata terbebas dari tindak perilaku menyimpang para pengunjungnya

dan tidak menjadi tujuan dan tempat melakukan tindak perilaku menyimpang.

Masalah penelitian dipecahkan dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan faktor pendorong terjadinya perilaku menyimpang dipahami melalui teori kontrol sosial yang mempunyai konsekuensi penggunaan metode kuantitatif dalam penelitiannya. Data primer dalam penelitian kuantitatif diambil dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner disebar di lokasi pariwisata yang ada di Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh. Besar sampel ditetapkan sebanyak 50 orang pada setiap lokasi penelitian sehingga jumlah sampel untuk kedua lokasi penelitian sebanyak 100 orang. Responden yang menjawab kuesioner ditetapkan secara kebetulan (*accidental sampling*). Dalam pelaksanaannya para asisten peneliti (*enumerator*) menjumpai secara kebetulan para pengunjung di lokasi penelitian yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan untuk diwawancarai. Responden yang dijumpai tersebut kemudian diwawancarai dengan menggunakan teknik wawancara berstruktur, enumerator membacakan pertanyaan dan jawaban dari kuesioner kepada responden kemudian responden menjawab dengan memilih jawaban yang disediakan, enumerator kemudian mengisikan jawaban yang diberikan oleh responden dengan memberi tanda silang pada jawaban yang ada dalam kuesioner. Responden adalah para pengunjung (wisatawan) yang berada di lokasi pariwisata dengan rentang umur 15 tahun keatas.

Analisis data pada dasarnya merupakan penyederhanaan data agar mudah diinterpretasi. Data kuantitatif dianalisa dengan menggunakan tabel frekuensi dan tabel silang. Untuk mempermudah analisis data digunakan program *Statistic Packed for Social Sciences (SPSS)*. Melalui program tersebut dapat diolah data-data kuantitatif yang berasal dari kuesioner untuk diubah dalam bentuk tabel frekuensi dan tabel silang. Tabel frekuensi

digunakan untuk mendeskripsikan faktor penyebab terjadinya perilaku menyimpang, sedangkan tabel silang digunakan untuk melakukan perbandingan antar variabel. Data yang telah dianalisis tersebut kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan teori dan hasil-hasil penelitian yang pernah ada sebagai pendalaman.

Lokasi penelitian dipilih daerah yang mempunyai wisata alami yang ramai dikunjungi oleh wisatawan yaitu Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh.

2. Kunjungan Ke Lokasi Wisata

1.1. Frekuensi Kunjungan

Provinsi Sumatera Barat kaya akan tempat wisata yang tersebar di berbagai Kota dan Kabupaten. Hampir setiap Kota dan Kabupaten mempunyai tempat-tempat wisata yang menjadi andalanya. Kota Bukittinggi yang sudah dikenal oleh wisatawan baik manca negara maupun dalam negeri mempunyai lokasi wisata yang cukup bervariasi dari wisata alam, religi, maupun sejarah. Jam Gadang, Benteng Fort de Kock, Lembah Ngarai Sianok, Lobang Japang, Jembatan Limpapeh, Lembah Ngrai Maaram, Kebun Binatang merupakan tempat-tempat wisata yang banyak menjadi tujuan wisata para wisatawan yang berkunjung ke Bukittinggi. Jam Gadang merupakan tempat wisata yang paling sering dikunjungi (58%) oleh para responden (lihat tabel no 2), tidak ada responden yang tidak pernah mengunjungi lokasi wisata tersebut. Sedangkan Lembah Ngrai Maaram merupakan lokasi wisata yang paling banyak belum pernah dikunjungi oleh responden (40%). Hal ini dapat dipahami karena lokasi wisata tersebut merupakan tempat wisata yang relatif baru dibandingkan dengan lokasi wisata yang ada di Bukittinggi, masih banyak responden yang belum memperoleh informasi mengenai lokasi wisata tersebut.

Tabel no 2: Kunjungan Responden ke Tempat Wisata di Kota Bukittinggi

No	Tempat	Frekuensi Kunjungan			
		Sering	Kadang	Tidak pernah	Jumlah
1	Jam Gadang	29(58%)	21(42%)	0(0%)	50 (100%)
2	Kebun Binatang	7(14%)	41(82%)	2(4%)	50 (100%)
3	Ngarai Sianok	9(18%)	38(76%)	3(6%)	50 (100%)
4	Benteng Fort de Kock	5(10%)	41(82%)	4(8%)	50 (100%)
5	Jembatan Limpapeh	7(14%)	39(78%)	4(8%)	50 (100%)
6	Lembah Ngarai Maaram	8(16%)	22(44%)	20(40%)	50 (100%)
7	Lobang Jepang	9(18%)	34(68%)	7(14%)	50 (100%)

Sumber : Kuesioner

Obyek wisata yang ada di wilayah administrasi Kota Payakumbuh sebenarnya hanya Gua Ngalau Indah. Obyek wisata yang lain, termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembah Harau, Jembatan Kelok Sembilan, Jembatan Ratapan Ibu), akan tetapi letaknya sangat dekat dan bahkan ada yang berbatasan dengan Kota Payakumbuh, misalnya Lembah Harau. Dengan demikian meskipun Gua Naglau Indah merupakan satu-satunya obyek wisata di Kota Payakumbuh, akan tetapi hanya 20% responden yang mengunjunginya, sedangkan tempat wisata yang paling sering dikunjungi oleh responden adalah Jembatan Ratapan Ibu (lihat tabel no 3)

Tabel no 3: Kunjungan Responden ke Tempat Wisata di Kota Payakumbuh

No	Tempat	Frekuensi Kunjungan			
		Sering	Kadang	Tidak pernah	Jumlah
1	Gua Ngalau Indah	10(20%)	33(66%)	7(14%)	50 (100%)
2	Lembah Harau	9(18%)	40(89%)	1(2%)	50 (100%)
3	Jembatan Rataan Ibu	29(58%)	19(18%)	2(4%)	50 (100%)
4	Jembatan Kelok Sembilan	5(10%)	42(84%)	3(6%)	50 (100%)

Sumber : Kuesioner

1.2. Kondisi Lokasi Wisata

Keberadaan lokasi wisata yang selama ini menjadi tujuan wisata nampaknya tidak semua dinilai menarik bagi para pengunjung. Jam Gadang merupakan lokasi wisata yang dianggap menarik oleh sebagian besar responden (92%) hal ini dapat dijelaskan karena Jam Gadang merupakan ikon Kota Bukittinggi sehingga menjadi tujuan utama para wisatawan ke Bukittinggi. Disamping itu letaknya yang strategis di tengah kota dan di dekat pasar Kota Bukittinggi mau tidak mau para wisatawan akan lewat dan berkunjung ke lokasi tersebut. Berbeda dengan lokasi wisata lainya yang letaknya membutuhkan petunjuk untuk mencarinya. Jembatan Limpapeh merupakan lokasi wisata yang dianggap tidak menarik oleh sebagian besar responden (40%).

Tabel no 4 : Penilaian responden mengenai kondisi obyek wisata Kota Bukittinggi

No	Lokasi Wisata	Penilaian				Jumlah
		Menarik	Kurang	Tidak	Tidak pernah	
1	Jam Gadang	46 (92%)	4(8%)	0(0%)	0(0%)	50 (100%)
2	Kebun Bina-tang	14(28%)	34(68%)	0(0%)	2(4%)	50 (100%)
3	Ngarai Sia-nok	39(78%)	8(16%)	0(0%)	3(6%)	50 (100%)
4	Benteng Fort de Kock	11(22%)	35(70%)	0(0%)	4(8%)	50 (100%)
5	Jembatan Limpapeh	8(16%)	37(74%)	1(2%)	4(8%)	50 (100%)
6	Lembah Ng-arai Maaram	13(26%)	17(34%)	0(0%)		50 (100%)
7	Lobang Jepang	21(42%)	21(42%)	1(2%)	7(14%)	50 (100%)

Sumber data : Kuesioner

Sementara di Kota Payakumbuh, Jembatan Kelok Sembilan, telah menjadi lokasi wisata yang menarik para wisatawan, meskipun lokasi wisata ini relatif baru dan tidak termasuk dalam wilayah administrasi Kota Payakumbuh, sejak diresmikan telah banyak menarik pengunjung. Sedangkan dalam wilayah Kota Payakumbuh, Lembah Harau dianggap obyek wisata yang menarik bagi sebagian besar responden (88%). Sementara Gua Ngalau Indah yang merupakan obyek wisata satu-satunya yang berada di Kota Payakumbuh dinilai menarik oleh 54% responden.

Tabel no 5: Penilaian responden mengenai kondisi obyek wisata Kota Payakumbuh

No	Lokasi Wisata	Penilaian				Jumlah
		Menarik	Kurang	Tidak menarik	Tidak pernah	
1	Gua Ngalau Indah	27(54%)	15(30%)	1(2%)	7(14%)	50 (100%)
2	Lembah Harau	44(88%)	5(10%)	0(0%)	1(2%)	50 (100%)
3	Jembatan Ratanan Ibu	19(38%)	24(48%)	0(0%)	2(4%)	50 (100%)
4	Jembatan Kelok Sembilan	44(88%)	2(4%)	1(2%)	3(6%)	50 (100%)

Sumber data : Kuesioner

1.3. Fungsi Lokasi Wisata

Pada dasarnya lokasi wisata berfungsi sebagai tempat rekreasi hal ini disadari betul oleh responden di kedua kota, semua responden menyatakan bahwa lokasi wisata merupakan tempat rekreasi. Disamping itu lokasi wisata merupakan sumber pendapatan asli daerah bagi pemerintah kota, pelestarian sejarah, keindahan kota.

Tabel no 6: Fungsi lokasi wisata yang ada di Bukitinggi

No	Fungsi	Ya	Tidak	Jumlah
1	Tempat Rekreasi	50(100%)	0(0%)	50 (100%)
2	Berjualan	27(54%)	23(46%)	50 (100%)
3	Tempat Berpacaran	11(22%)	39(78%)	50 (100%)
4	Pendapatan Asli Daerah bagi Pemkot	50(100%)	0(0%)	50 (100%)
5	Lahan hijau	46(92%)	4(8%)	50 (100%)
6	Keindahan kota	50(100%)	0(0%)	50 (100%)

7	Tempat pelestarian sejarah	50(100%)	0(0%)	50 (100%)
---	----------------------------	----------	-------	-----------

Sumber data : Kuesioner

Fungsi lain lokasi wisata adalah tempat berpacaran, sebagian besar responden di kedua kota menyatakan bahwa lokasi wisata merupakan tempat berpacaran. Responden juga menyatakan bahwa lokasi wisata merupakan tempat untuk berjualan, meskipun besar persentase responden yang menyatakan hal tersebut berbeda antar kedua kota tersebut (lihat tabel no 6 dan no 7). Responden di Kota Payakumbuh yang menyatakan lokasi wisata sebagai tempat berjualan lebih besar persentasenya dibandingkan responden Kota Bukittinggi. Hal ini menunjukkan bahwa responden Kota Bukittinggi lebih mengharapkan fungsi lokasi wisata sebagai tempat rekreasi dibandingkan sebagai tempat berjualan.

Tabel no 7: Fungsi lokasi wisata yang ada di Payakumbuh

No	Fungsi	Ya	Tidak	Jumlah
1	Tempat Rekreasi	50(100%)	0(0%)	50 (100%)
2	Berjualan	41(82%)	9(18%)	50 (100%)
3	Tempat Berpacaran	38(76%)	12(24%)	50 (100%)
4	Pendapatan Asli Daerah bagi Pemkot	36(72%)	14(28%)	50 (100%)
5	Lahan hijau	42(84%)	6(12%)	50 (100%)
6	Keindahan kota	47(94%)	3(6%)	50 (100%)
7	Tempat pelestarian sejarah	34(68%)	16(32%)	50 (100%)

Sumber data : Kuesioner

3. *Perilaku Wisatawan di Lokasi Wisata*

Para pengunjung lokasi wisata diharapkan memperlihatkan perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial umum yang berlaku dalam masyarakat dan perilaku khusus yang ditetapkan oleh pengelola lokasi wisata tersebut. Peringatan dan himbauan merupakan cara-cara yang digunakan oleh pengelola untuk mensosialisasikan berbagai perilaku yang diharapkan bagi para pengunjung.

Meskipun demikian masih terdapat perilaku pengunjung yang dianggap menyimpang terjadi di lokasi wisata. Perilaku menyimpang terwujud dalam tiga bentuk tindakan. Pertama, tindakan yang *nonconform*, yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma yang ada. Nilai adat, agama, nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat merupakan tolok ukur yang digunakan untuk menentukan apakah perilaku tersebut dianggap sebagai perilaku yang *nonconform*. Kedua, tindakan yang anti sosial atau asosial, yaitu tindakan yang melawan kebiasaan masyarakat atau kepentingan umum. Ketiga, tindakan-tindakan kriminal, yaitu tindakan yang nyata-nyata telah melanggar aturan-aturan hukum tertulis dan mengancam jiwa atau keselamatan orang lain. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum tertulis lainnya merupakan acuan yang digunakan untuk mengukur tindakan seseorang dianggap sebagai perilaku menyimpang dalam bentuk ini.

Bentuk perilaku menyimpang yang ditemukan di lokasi wisata sebagian besar dalam bentuk perilaku yang *nonconform*. Gambaran yang sama mengenai perilaku menyimpang banyak dijumpai di lokasi wisata Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh. Para pengunjung memanfaatkan lokasi wisata untuk melakukan tindakan menyimpang dalam bentuk membuat tulisan-tulisan dan gambar yang tidak senonoh, dan merusak fasilitas umum/

vandalismme.

Pasangan lain jenis yang berciuman di lokasi wisata merupakan fenomena yang dilihat oleh 22% responden, sedangkan pengunjung yang melakukan hubungan badan dilihat oleh 4% responden. Data tersebut dapat dimaknai bahwa pengunjung obyek wisata sudah mulai berani melakukan tindakan yang menjurus pada perbuatan seks pranikah di areal publik, meskipun jumlah pelaku masih sedikit.

Menonton video porno merupakan fenomena yang marak semenjak internet mudah diakses melalui smartphone maupun gadget oleh berbagai kalangan masyarakat. Penonton tidak lagi menggunakan alat yang rumit untuk dapat melihat video porno tersebut dan dapat dilihat dari berbagai ruang dan waktu.

4. Penilaian Responden terhadap Bentuk Perilaku Pengunjung

Perilaku yang mengatur hubungan antar laki-laki dan perempuan biasanya diatur dalam norma agama dan norma adat. Dalam norma agama Islam laki-laki dan perempuan yang bukan mukhrim tidak diperbolehkan untuk berdekatan. Norma ini nampaknya tidak sepenuhnya ditaati oleh pengunjung lokasi wisata. Sebagian besar responden melihat pengunjung yang merupakan pasangan lain jenis bergandengan, berpelukan, berciuman, bahkan melakukan hubungan badan. Tindakan para pengunjung tersebut dapat dikategorikan sebagai perilaku menyimpang karena dianggap tidak sesuai dengan norma agama dan adat yang berlaku dalam masyarakat, khususnya masyarakat Minangkabau.

Sebagian besar responden menilai apa yang dilakukan oleh pengunjung tersebut tidak sesuai dengan norma adat atau agama. Meskipun demikian di kedua kota tempat penelitian, terdapat perbedaan jumlah persentase yang menilai perbuatan tersebut. Di

Kota Bukittinggi, responden yang menyatakan berpegangan tangan dianggap sebagai hal yang masih sesuai dengan norma yang berlaku cukup tinggi yaitu 36%. Hal ini berarti bahwa berpegangan tangan bagi pasangan laki-laki perempuan yang bukan mukhrim dianggap tidak melanggar norma atau bukan perilaku yang menyimpang dari norma-norma agama atau adat yang berlaku.

Sementara di Kota Payakumbuh penilaian responden terhadap perilaku yang dianggap sesuai atau tidak sesuai lebih ketat di bandingkan responden di Kota Bukittinggi. Berpegangan tangan bagi pasangan yang bukan mukhrim hanya dianggap sesuai dengan norma adat dan agama oleh 10% responden dibandingkan responden di Kota Bukittinggi sebanyak 36%. Sementara membuat tulisan yang tidak senonoh dianggap oleh responden Kota Payakumbuh sebagai perilaku menyimpang yang cukup mendapat penilaian yang tidak sesuai dengan norma sosial oleh 8% responden lebih besar dibandingkan dengan responden Kota Bukittinggi yang hanya dinyatakan oleh 2% responden.]

5. Perilaku yang Dianggap Tidak Wajar

Anggapan terhadap perilaku yang dianggap sesuai atau tidak sesuai dengan norma-norma sosial nampaknya juga berkaitan dengan pandangan terhadap apakah perilaku tersebut wajar dilakukan atau tidak. Responden di Kota Bukittinggi yang sebagian (50%) menganggap perilaku pasangan laki-laki perempuan bergandengan tangan sebagai tidak melanggar norma juga menganggap perilaku tersebut wajar dilakukan. Bahkan berpacaran merupakan perilaku yang dianggap wajar oleh 56% responden.

Bergandengan tangan juga dianggap sebagai perilaku yang wajar dilakukan oleh pasangan lain jenis oleh 22% responden di Kota Payakumbuh. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa penilaian terhadap hubungan laki-laki dan perempuan mengalami

pergeseran. Berdekatan, bergandengan tangan yang menunjukkan adanya kontak fisik antara laki-laki dan perempuan bukan mukhrim sudah dianggap sebagai perilaku yang wajar, meskipun hal tersebut dilakukan ditempat-tempat yang terbatas seperti lokasi wisata.

Menurut tokoh masyarakat (Zulkifli) di Kelurahan Napar, Kota Payakumbuh yang diwawancarai menjelaskan bahwa

“Sebenarnya kalau kita kembali ke agama, semua itu tidak wajar baik dulu atau sekarang. Sebenarnya dalam istilah kan ada kalau laki-laki dan perempuan itu bersentuhan saja tidak mukhrim. Jadi berpegangan tangan, berciuman, apalagi yang lebih dari dua perbuatan yang saya sebutkan tadi, itu sudah termasuk melanggar norma. Karna kalau sudah berdua laki-laki dan perempuan sudah berdua-duaan, amak yang ketiga adalah setan. Selain itu, perbuatan yang melanggar norma seperti merangkul dan berpelukan. Tapi, kalau kita lihat sekarang, berpegangan tangan sudah dianggap sebagai hal yang wajar saja oleh kebanyakan orang saat ini”.

Apabila dibandingkan dengan hasil penelitian di Kota Padang menunjukkan gambaran yang berbeda dengan Kota Bukittinggi dan Payakumbuh. Para pedagang di pantai Kota Padang menggunakan perut sebagai batas perbuatan yang dibolehkan dilakukan oleh pengunjung yang pacaran. Pengunjung akan dibiarkan apabila hanya berpelukan, berciuman, meraba-meraba bagian tubuh yang berada di bagian atas perut asal baju tidak terbuka. Sedangkan perbuatan yang mengarah pada perut bagian bawah dianggap sebagai perbuatan yang tidak dibolehkan atau ditoleransi oleh para pedagang karena dianggap sebagai perzinaan (Hanandini, 2014).

6. Fasilitas yang Dapat Digunakan melakukan Tindakan Menyimpang

Lokasi wisata biasanya menyediakan berbagai fasilitas untuk memberi kenyamanan bagi para pengunjungnya. Tempat duduk, toilet, taman, kafe, tempat penginapan, tempat parkir merupakan fasilitas yang tersedia di lokasi wisata. Berbagai fasilitas tersebut tidak dimaksudkan sebagai tempat untuk melakukan tindakan menyimpang akan tetapi berpotensi sebagai tempat untuk melakukan perbuatan menyimpang.

Gambaran data yang diperoleh menunjukkan bahwa hampir semua fasilitas yang disediakan oleh pengelola obyek wisata potensial digunakan untuk melakukan perbuatan yang menyimpang. Tempat duduk yang tersedia biasanya dibuat sempit hanya muat untuk dua orang saja, tempat duduk yang diletakan jauh dari keramaian dan tersembunyi merupakan fasilitas yang pada dasarnya dibuat untuk dapat digunakan menikmati pemandangan alam yang indah. Fasilitas tersebut menurut responden seringkali disalahgunakan untuk melakukan perbuatan yang menyimpang.

Penginapan dan tempat-tempat yang tersembunyi merupakan fasilitas yang menurut sebagian besar responden potensial untuk disalahgunakan melakukan perbuatan yang menyimpang. Menurut sebagian besar (92%) responden kota Payakumbuh, tempat-tempat yang tersembunyi menjadi tempat yang potensial bagi pengunjung melakukan perbuatan menyimpang. Sedangkan sebagian besar (92%) responden Kota Bukittinggi berpendapat penginapanlah yang paling potensial sebagai tempat melakukan perbuatan menyimpang. Kedua tempat tersebut pada dasarnya mempunyai karakteristik yang sama, yaitu keduanya merupakan tempat yang memberikan perlindungan bagi para pengunjung untuk tidak terlihat apabila melakukan perbuatan menyimpang.

7. Situasi dan Kondisi yang Dapat Mendorong Perilaku Menyimpang

Perilaku menyimpang dalam penjelasan teori kontrol sosial dapat terjadi karena lemahnya pengawasan sosial yang dilakukan oleh masyarakat. Pengawasan sosial pada dasarnya mempunyai pengertian yang sangat luas karena tidak hanya bersifat langsung tetapi juga secara tidak langsung. Segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh masyarakat yang ditujukan untuk membuat anggota masyarakat taat terhadap aturan yang berlaku pada dasarnya merupakan bentuk pengawasan sosial. Oleh karena itu, terjadinya perilaku menyimpang juga bisa terjadi karena situasi atau kondisi yang dapat mendorong individu melakukan tindakan tersebut karena pengawasan yang lemah.

Perilaku menyimpang biasanya dilakukan di tempat-tempat yang tertutup jauh dari pantauan orang atau masyarakat. Lokasi wisata yang terbuka biasanya lebih sedikit disalahgunakan pengunjung melakukan tindakan menyimpang. Ngarai Sianok, Benteng Fort de Kock, Lobang Jepang di Kota Bukittinggi merupakan obyek wisata yang relatif lebih tersembunyi atau tertutup dibandingkan dengan obyek wisata Jam Gadang dan Jembatan Limpapeh. Kedua obyek wisata tersebut menurut sebagian besar responden tidak disalahgunakan untuk melakukan perbuatan asusila. Disamping itu obyek wisata Lembah Ngarai Maaram meskipun merupakan obyek wisata yang relatif baru ternyata menurut responden juga sudah mulai digunakan untuk melakukan perbuatan yang menyimpang.

Demikian juga dengan obyek wisata di Kota Payakumbuh, Gua Ngalau Indah merupakan obyek wisata yang menurut sebagian besar responden (80%) paling banyak disalahgunakan untuk perbuatan asusila dibanding dengan Lembah Harau. Obyek wisata Gua Ngalau Indah terletak di bukit yang relatif tertutup dan tersembunyi. Gua

Ngalau Indah merupakan kawasan gua kapur yang berada di lereng Bukit Simarajo, Kota Payakumbuh, dengan kontur sangat unik, berundak dan berbatuan indah.

Situasi dimana obyek wisata dalam keadaan sepi, lokasi wisata yang tersembunyi, akses ke lokasi wisata yang sulit, jam buka lokasi wisata yang sampai malam, dan hari kerja merupakan situasi yang menurut sebagian besar responden di Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh dianggap dapat mendorong pengunjung melakukan perbuatan menyimpang. Sedangkan dari sisi petugas pengawas, sebagian besar responden menganggap minimnya jumlah petugas pengawas dan kurang ketatnya para petugas melakukan pengawasan juga dapat mendorong para pengunjung melakukan perbuatan menyimpang.

Pengawasan sosial juga dapat dilakukan dengan menyebarkan nilai-nilai sosial yang konform terhadap perilaku yang taat aturan. Nilai-nilai tersebut perlu selalu diingatkan dan ditanamkan kepada para pengunjung. Sebagian besar responden (92%) berpendapat bahwa minimnya himbuan dan peringatan yang dipasang oleh pengelola obyek wisata dapat mendorong pengunjung melakukan perilaku menyimpang.

Bentuk perbuatan asusila yang paling banyak dilakukan pengunjung di lokasi wisata Kota Bukittinggi menurut responden adalah berduaan di tempat sepi, bergandengan tangan dan berhubungan badan. Pasangan lain jenis berhubungan badan menurut sebagian besar responden (34%) merupakan perbuatan yang paling banyak dilakukan oleh pengunjung.

Gambaran perilaku menyimpang yang menurut responden paling banyak dilakukan di obyek wisata Kota Bukittinggi tersebut cukup mengejutkan mengingat bila dibandingkan dengan Kota Payakumbuh tidak ada. Menurut responden Kota Payakumbuh, pasangan yang berhubungan badan tidak ditemukan di obyek wisata yang ada di kota tersebut. Perbuatan yang paling banyak dilakukan

oleh pengunjung dalam bentuk berciuman hanya dikemukakan oleh 4% responden.

Meskipun menurut responden ditemukan perilaku menyimpang dilakukan oleh para pengunjung di obyek wisata Kota Bukittinggi dan Payakumbuh, akan tetapi hal tersebut tidak memberikan citra buruk bagi obyek wisata yang ada di kota tersebut. Obyek wisata yang ada di kedua kota tersebut tidak memiliki sebutan yang mempunyai konotasi negatif terhadap obyek wisata tersebut seperti halnya pantai Kota Padang dan beberapa obyek wisata di kota Pariaman.

Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat, obyek wisata Gua Ngalau Indah pernah mendapat julukan yang bersifat negatif sebagai tempat melakukan tindakan asusila. “Mancaliak urang” dan “mancaliak lubang” merupakan istilah yang dikemukakan oleh seorang tokoh masyarakat untuk menggambarkan citra Gua Ngalau Indah pada waktu dulu. Kedua kata dalam bahasa Minangkabau tersebut mempunyai konotasi yang negatif. Ke Ngalau bagi masyarakat Kota Payakumbuh pada saat itu mempunyai pengertian orang yang pergi ke Ngalau untuk melakukan perbuatan asusila.

Untuk melakukan perbuatan yang melanggar norma sosial tidak selalu dilakukan di obyek wisata yang sepi, area publik saat ini juga telah menjadi tempat yang memungkinkan untuk melakukan perbuatan yang melanggar norma. Penginapan menurut responden Kota Bukittinggi merupakan tempat yang banyak digunakan untuk melakukan perbuatan yang melanggar norma. Penginapan sebenarnya merupakan tempat yang sejak dulu dianggap sebagai tempat yang potensial untuk melakukan perbuatan yang melanggar norma sehingga sering menjadi sasaran Satuan Pamong Praja (Satpol PP) dalam melakukan razia penyakit masyarakat, terutama penginapan kelas melati.

Disamping penginapan, muncul tempat-tempat baru yang menurut responden juga digunakan sebagai tempat melakukan perbuatan yang melanggar. Warung internet, jembatan, sungai

adalah tempat-tempat yang digunakan saat ini menjadi tempat untuk melakukan perbuatan melanggar norma, terutama para remaja yang sedang berpacaran.

Demikian juga di Kota Payakumbuh, penginapan mejadi tempat yang menurut responden banyak digunakan untuk melakukan perbuatan yang melanggar norma. Disamping itu warung internet menempati rangking kedua sebagai tempat yang menurut responden digunakan untuk melakukan perbuatan melanggar norma.

8. Upaya Pencegahan

Upaya untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi perbuatan melanggar norma-norma sosial dilakukan dengan melalui berbagai cara. Teori kontrol sosial menjelaskan bahwa perilaku menyimpang terjadi karena lemahnya kontrol dari dalam (keluarga) dan dari luar (masyarakat). Tekanan dari keluarga dan masyarakat akan membuat individu merasa segan untuk melakukan tindakan yang melanggar norma.

Tekanan dari masyarakat tidak hanya berupa tindakan nyata dalam bentuk perbuatan untuk menindak secara langsung individu yang melakukan perbuatan menyimpang, tetapi juga dapat dilakukan secara tidak langsung. Tekanan tidak langsung dapat dilakukan dengan menciptakan kondisi yang memaksa individu untuk tidak berbuat melanggar norma. Oleh karena itu upaya mencegah terjadinya perilaku menyimpang dapat dilakukan dengan menciptakan situasi yang tidak memberi kesempatan individu menggunakannya untuk melakukan perbuatan yang melanggar norma.

Hari-hari kerja merupakan hari yang membuat situasi di lingkungan daerah wisata menjadi sepi, pada hari-hari tersebut masyarakat kebanyakan sibuk bekerja di kantor atau tempat lain sehingga lingkungan wisata menjadi sepi. Pada hari-hari tersebut

biasanya pengunjung obyek wisata tidak begitu ramai oleh karena itu menutup lokasi wisata pada jam kerja diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan tempat tersebut untuk berbuat asusila. Upaya tersebut nampaknya kurang disetujui oleh sebagian besar (58%) responden di Kota Payakumbuh, demikian juga dengan sebagian (92%) responden di Kota Bukittinggi akan tetapi mengawasi dengan ketat ketika hari-hari sepi pengunjung merupakan upaya yang disetujui oleh semua responden. Disamping itu juga membatasi jam buka lokasi wisata hanya sampai pukul 17.00 merupakan upaya yang disetujui oleh 46% responden.

Usaha untuk melakukan pengawasan dan tindakan tegas terhadap pengunjung lokasi wisata di Gua Ngalau Indah pernah dilakukan dengan cara menangkap dan mempermalukan para pelaku kemudian diarak turun kebawah agar masyarakat tahu. Hal ini disampaikan oleh informan H.Syafrial Bahari seorang tokoh masyarakat di Kelurahan Pakan Sinayan yang mengatakan:

“Dulu pernah pada tahun 2013 rasanya, ada perilaku yang melanggar norma yang dilakukan oleh pengunjung objek wisata Ngalau Indah, sudah melakukan hal yang tidak terpuji. Diarak oleh pareman ke bawah. Sekarang sebenarnya banyak sekali yang sudah salah, seperti pergaulan cara berpakaian”.

Tindakan tegas juga dilakukan oleh penjaga keamanan Gua Ngalau Indah ketika ada pengunjung yang melewati jam kunjungan seperti dinyatakan oleh Masrul Effendi bahwa

“kalau ada perilaku yang dianggap tidak wajar, maka kami segera tindak. Kalau malam misalnya, kalau ada jam 12 remaja masih duduk-duduk di dekat Ngalau kami usir. Terkadang masih ada yang berani ke atas Ngalau malam, ditangkap, dibawa ke pos tantibmas”.

Situasi yang remang-remang seringkali menjadi tempat yang

banyak disalahgunakan oleh para pengunjung untuk melakukan perbuatan menyimpang, bahkan para pengunjung sengaja merusak lampu-lampu yang tersedia agar penerangan di lokasi wisata tidak berfungsi. Hasil penelitian di pantai Purus Kota Padang menunjukkan para pengunjung pantai yang berpacaran sengaja mencari warung tenda yang penerangannya minim. Disamping payung yang dipasang ceper, banyaknya pengunjung juga disebabkan oleh kondisi gelap di warung tersebut. Kondisi warung yang gelap menjadi daya tarik pengunjung terutama pasangan remaja yang sedang pacaran. Pemilik warung tidak menyediakan lampu khusus di setiap payung ceper yang ada. Lampu hanya berasal dari lampu jalan dan tempat pengunjung duduk tidak ada lampunya, saking gelapnya lingkungan warung maka ketika ada pelanggan masuk, pemilik warung akan mengantar masuk dengan menggunakan lampu senter. Kondisi tersebut membuat pengunjung lebih leluasa berbuat zina (Pramono, 2013). Upaya untuk mencegah terjadinya perilaku menyimpang dengan memperbanyak lampu penerangan di lokasi wisata disetujui oleh sebagian responden baik di Kota Payakumbuh maupun Kota Bukittinggi.

Lokasi wisata alam seringkali terletak di daerah-daerah yang sulit dijangkau dan diawasi oleh petugas atau masyarakat. Situasi tersebut seringkali juga menjadi tempat yang digunakan oleh para pengunjung untuk melakukan perbuatan menyimpang. Mempermudah akses ke lokasi yang sulit dijangkau merupakan upaya yang dapat dilakukan agar lokasi tersebut menjadi lebih ramai sehingga masyarakat akan lebih mudah melakukan kontrol terhadap para pengunjung.

Lokasi-lokasi yang tersembunyi menjadi tempat yang dicari oleh remaja yang datang ke lokasi wisata dengan tujuan untuk berpacaran. Sebagai perbandingan di pantai Purus Kota Padang para remaja menggunakan bagian belakang tenda sebagai tempat yang tersembunyi untuk berpacaran. Dibelakang warung tenda terdapat

jenjang untuk turun kebawah/kelaut, agar pengunjung berkeluarga yang membawa anak dapat turun menikmati ombak, atau mandi-mandi. Tetapi kalau malam, area ini dapat dijadikan tempat pacaran, karena tidak dapat dilihat dari atas warung. Ombak membuat bibir pantai abrasi sehingga membentuk tebing kecil yang agak tinggi. Apabila pengunjung duduk dibawah tebing ini, tidak terlihat dari atas kafe. Seringkali pengunjung (orang pacaran) meminta payung beserta tempat duduk diturunkan ke bawah (Pramono, 2013). Sementara itu Gua Ngalau Indah di Kota Payakumbuh merupakan tempat yang menurut para responden sering digunakan untuk berpacaran.

Dalam kondisi lokasi wisata yang tersembunyi, pengawasan yang ketat perlu dilakukan oleh petugas. Sebagian besar responden baik di Kota Payakumbuh maupun Kota Bukittinggi setuju bahwa untuk mencegah terjadinya perilaku menyimpang, pengawasan yang ketat dilakukan terhadap lokasi-lokasi yang sepi dan tidak mudah diakses. Pengawasan yang ketat dilaksanakan dengan cara melakukan patroli ke lokasi-lokasi wisata yang tersembunyi tersebut.

Gua Ngalau Indah yang letaknya cukup tersembunyi telah melakukan berbagai tindakan untuk mencegah agar tidak dijadikan sebagai tempat melakukan perbuatan asusila oleh para pengunjungnya. Hasil wawancara dengan staf Dinas Pariwisata menyatakan bahwa sudah ada pegawai yang ditugaskan untuk mengatasi perilaku yang tidak baik. Disamping itu di dalam Gua Ngalau Indah sudah diberi penerangan berupa lampu-lampu dan membatasi jam buka kolam renang hanya sampai pukul 5 sore. Keamanan obyek wisata juga dibantu oleh staf Keamanan Kelurahan Pakan Sinayan. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan tokoh wanita masyarakat Ibu Cristiami yang menyatakan bahwa:

“Tapi sekarang, khususnya di Ngalau, pengawasan


sudah lebih baik dari sebelumnya. Kalau ada hal yang mencurigakan, seperti pasangan bermotor yang ke Ngalau, akan diawasi oleh pemuda disini. Kalaupun misalnya ada acara di lapangan Ngalau ini, misalnya ada acara musik, biasanya plang jalan ke atas sorenya sudah ditutup. Hal ini untuk mencegah agar tidak ada kendaraan yang ke atas lagi kalau sudah malam. Begitupun yang diatas, sudah disuruh ke bawah. Tapi, tidak tahu kalau misalnya ada yang berjalan kaki ke atas”.

Upaya mencegah terjadinya perilaku menyimpang di lokasi wisata dapat dilakukan dengan cara memperbanyak tulisan himbauan, peringatan atau larangan agar tidak berperilaku menyimpang. Pengawasan sosial dalam arti luas tidak hanya mencakup melakukan tindakan nyata dengan cara menegur, menindak, memberi sanksi, akan tetapi juga melakukan sosialisasi terhadap nilai-nilai sosial dan norma sosial kepada masyarakat merupakan bagian dari pengawasan sosial. Himbauan untuk berbuat sesuai norma-norma sosial yang berlaku melalui spanduk, banner, atau papan pengumuman merupakan cara-cara pengawasan sosial yang bersifat preventif. Demikian juga memperbanyak tulisan-tulisan yang bersifat peringatan dan larangan akan sangat membantu para pengunjung untuk mencegah berbuat melanggar norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.

Penegasan terhadap nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat kepada para pengunjung akan menjadi pedoman bagi para pengunjung berperilaku di lokasi wisata. Dalam penjelasan teori interaksi simbolik perbedaan interpretasi terhadap nilai-nilai sosial atau norma sosial akan dapat dapat menimbulkan perilaku menyimpang. Pengunjung obyek wisata yang berasal dari berbagai daerah dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda akan menginterpretasikan secara berbeda-beda norma atau situasi yang dihadapi. Kondisi ini akan menimbulkan perilaku yang bisa jadi dianggap menyimpang oleh masyarakat dimana individu tersebut

berkunjung. Berpacaran, bergandengaan tangan, berduaan di tempat sepi dengan laki-laki yang bukan mukhrim, berciuman, berpelukan, merupakan perbuatan yang masih dianggap melanggar norma-norma sosial masyarakat Minangkabau. Pelanggaran terhadap norma-norma tersebut akan dianggap sebagai perilaku yang menyimpang.

Berdasarkan temuan hasil penelitian tersebut maka upaya mencegah terjadinya perilaku menyimpang di lokasi wisata dalam diringkas dalam bagan sebagai berikut:



9. Perubahan Pandangan terhadap Bentuk Perilaku Menyimpang

Pandangan masyarakat terhadap bentuk-bentuk perilaku menyimpang dapat mengalami perubahan. Teori struktural fungsional menjelaskan perubahan hanya dapat terjadi secara bertahap tidak secara drastis melalui adaptasi atau penyesuaian-penyesuaian terhadap pengaruh dari luar sistem. Proses perubahan dengan demikian akan berjalan secara evolusioner bahkan seringkali tidak disadari telah terjadi perubahan sehingga batas waktu untuk menentukan kapan perubahan tersebut terjadi seringkali sulit untuk ditetapkan. Perubahan merupakan konsekuensi penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi dari luar sistem yang ditimbulkan oleh diferensiasi maupun inovasi internal.

Untuk mengetahui apakah telah terjadi perubahan dilakukan dengan cara menanyakan kepada responden berdasarkan pengamatan dan pendapatnya mengenai perilaku apa yang dulu dianggap tidak wajar sekarang dianggap sebagai perilaku yang wajar. Perspektif reaktif melihat perilaku menyimpang dapat ditemukan dalam bagaimana secara aktual perilaku itu dinilai. Untuk dapat dikualifikasikan sebagai sebuah perilaku menyimpang, sebuah tindakan harus diamati atau paling tidak didengar, dan menyebabkan hukuman yang nyata bagi pelakunya. Perilaku menyimpang berkenaan dengan reaksi masyarakat atau agen kontrol sosial terhadap tindakan yang dilakukan seseorang. Artinya, apabila ada reaksi dari masyarakat atau agen kontrol sosial dan kemudian mereka memberi cap atau tanda (*labeling*) terhadap si pelaku, maka perilaku itu telah dicap menyimpang, demikian pula si pelaku juga dikatakan menyimpang.

Melalui identifikasi terhadap perilaku yang dianggap tidak wajar dan yang wajar pada saat penelitian dilakukan dapat digunakan untuk memahami apakah telah terjadi perubahan pandangan

mengenai bentuk-bentuk perilaku menyimpang saat ini. Maraknya perbuatan asusila di tengah masyarakat Minangkabau saat ini, menunjukkan perubahan tatanan nilai-nilai dalam masyarakat. Tatanan nilai-nilai lama yang dianut dan dipatuhi masyarakat mulai ditinggalkan untuk mencari nilai-nilai baru (Damsar, 2011).

Dasar tatanan norma yang digunakan sebagai patokan untuk mengatur perilaku masyarakat Masyarakat Minangkabau adalah *adat bersandi syara', syara' bersandi kitabullah*. Nilai-nilai adat dan nilai agama (Islam) digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai perilaku masyarakat Minangkabau. Dengan demikian perilaku menyimpang atau perbuatan asusila diukur dengan nilai-nilai adat atau agama (Islam).

Perbuatan asusila dapat terjadi dalam lingkup pergaulan antara laki-laki dan perempuan karena melanggar nilai-nilai yang mengatur hubungan antar laki-laki dan perempuan tersebut. Nilai paling dasar yang mengatur mengenai hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan agama Islam salah satunya tidak boleh bepergian berdua atau bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mukhrim.

Berdasarkan hasil identifikasi dengan menggunakan pertanyaan terbuka dalam kuesioner diperoleh bentuk-bentuk perilaku yang dulunya dianggap wajar, saat ini dianggap tidak wajar di Kota Payakumbuh dan Kota Bukittinggi.

No	Dulu dianggap asusila	Sekarang dianggap wajar
1	Pacaran, Pegangan Tangan	Pacaran, Pegangan Tangan
2	Berpacaran, Bergandengan Tangan	Berpacaran, Bergandengan Tangan
3	Pacaran	Pacaran
4	Bergandengan Tangan, Pacaran	Bergandengan Tangan, Pacaran
5	Jalan Berduaan Di Tempat Sepi, Pegangan Tangan	Pacaran, Pegangan Tangan
6	Pegangan Tangan	Pacaran

7	Pacaran, Bergandengan Tangan	Pacaran, Bergandengan Tangan
8	Pacaran, Bergandengan Tangan	Pacaran
9	Berpacaran, Bergandengan Tangan, Berciuman	Berpacaran, Bergandengan Tangan, Berciuman
10	Pacaran, Pegangan Tangan	Pacaran, Pegangan Tangan
11	Pacaran, Berduaan Dan Bergandengan Tangan	Pacaran, Bergandengan Tangan
12	Pacaran, Bergandengan Tangan	Pacaran, Bergandengan Tangan
13	Pacaran, Bergandengan Tangan	Pacaran, Bergandengan Tangan Bukan Muhrim
14	Pacaran	Pacaran, Judi, Miras
15	Berduaan, Bergandengan, Berpelukan	Berduaan, Bergandengan, Berpelukan
16	Pacaran, Bergandengan Tangan	Pacaran, Bergandengan Tangan, Jalan Berdua-Duaan
17	Pacaran, Pegangan Tangan	Pacaran, Pegangan Tangan
18	Bergandengan Tangan	Bergandengan Tangan, Lawan Jenis Berpelukan
19	Pacaran, Bergandengan Tangan	Pacaran
20	Pacaran	Pacaran, Bergandengan Tangan
21	Pacaran, Berduaan Di Tempat Sepi, Bergandengan Tangan	Pacaran, Bergandengan Tangan
22	Pacaran, Berduaan Yang Bukan Muhrim	Pacaran
23	Pacaran, Bergandengan Tangan, Tato, Berduaan Di Tempat Sepi	Pacaran, Gandengan Tangan, Tato
24	Pacaran, Bergandengan Tangan	Pacaran, Gandengan Tangan, Duduk Mojok
25	Pacaran, Bergandengan Tangan	Pacaran
26	Pacaran, Jalan Berduaan, Bergandengan Tangan	Pacaran, Jalan Berduaan, Bergandengan Tangan
27	Pacaran, Bergandengan Tangan, Duduk Berduaan Jauh Dari Keramaian	Pacaran, Pengemis

28	Pacaran, Bergandengan Tangan, Berduaan Di Tempat Sepi	Pacaran, Remaja Yang Pacaran
29	Pacaran, Berpelukan Di Atas Motor Bergandengan Tangan	Pacaran, Pelukan Di Atas Motor
30	Pacaran, Duduk Di Tempat Wisata Yang Jauh Dari Keramaian	Pacaran
31	Pacaran, Berduaan Di Tempat Sepi, Bergandengan Tangan	Pacaran, Bergandengan Tangan Bukan Muhrim
32	Berpelukan, Pulang Malam, Makan Berduaan, Berpakaian Tidak Senonoh	Berpelukan, Pulang Malam, Makan Berduaan, Berpakaian Tidak Senonoh
33	Pacaran, Bergandengan Tangan, Berduaan	Pacaran, Gandengan Tangan, Berduaan Dengan Lawan Jenis
34	Pacaran, Bergandengan Tangan	Pacaran Dibawah Umur
35	Pacaran, Berduaan Di Tempat Sepi, Bergandengan Tangan	Pacaran, Gandengan Tangan)
36	Bergandengan Tangan, Berpelukan	Bergandengan Tangan
37	Pacaran, Berduaan Di Tempat Sepi, Bergandengan Tangan	Pacaran, Bergandengan Tangan
38	Pacaran, Berduaan Di Tempat Sepi, Bergandengan Tangan	Pacaran, Bergandengan Tangan
39	Pacaran, Bergandengan Tangan	Pacaran, Bergandengan Tangan
40	Pacaran Dibawah Umur, Bergandengan Tangan	Pacaran
41	Pacaran, Bergandengan Tangan	Pacaran
42	Berpelukan, Pacaran, Bergandengan Tangan	Pacaran, Gandengan Tangan
43	Pacaran, Bergandengan Tangan	Pacaran
44	Pacaran, Berduaan Di Tempat Sepi, Bergandengan Tangan	Pacaran, Berduaan Di Tempat Sepi, Hubungan Yang Tidak Ada Status
45	Malam, Bergandengan Tangan, Berduaan Dengan Lawan Jenis, Makan Berduaan Dengan Lawan Jenis	Gandengan Tangan, Pulang Malam, Pacaran, Berduaan Dengan Lawan Jenis
46	Pacaran, Bergandengan Tangan, Berduaan	Pacaran, Gandengan Tangan

47	Pulang Malam, Bergandengan Tangan, Berduaan	Pacaran Gandengan Tangan
48	Pacaran, Berpelukan, Bergandengan Tangan	Pacaran, Gandengan Tangan
49	Malam, Berduaan Lawan Jenis, Pakaian Tidak Senonoh. Bergandengan Tangan	Pacaran, Bergandengan Tangan)
50	Pacaran, Bergandengan Tangan, Berduaan Ditempat Sepi	Pacaran, Gandengan Tangan, Abg Pacaran

Gambaran mengenai bentuk-bentuk perilaku yang teridentifikasi tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan persepsi mengenai bentuk perilaku menyimpang. Perubahan persepsi terjadi khususnya dalam memandang hubungan/ pergaulan antara laki-laki dan perempuan.

Bentuk perilaku menyimpang digolongkan menjadi tiga, pertama tindakan yang *nonconform*, yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma yang ada. Kedua tindakan yang anti sosial atau asosial, yaitu tindakan yang melawan kebiasaan masyarakat atau kepentingan umum. Ketiga tindakan-tindakan kriminal, yaitu tindakan yang nyata-nyata telah melanggar aturan-aturan hukum tertulis dan mengancam jiwa atau keselamatan orang lain.

Pacaran, berpegangan/bergandengan tangan, berciuman, berpelukan, berduaan di tempat sepi/mojok, berboncengan sambil berpelukan diatas motor merupakan perilaku menyimpang dalam bentuk *nonconform* yang dipandang wajar dilakukan saat ini. Dalam perspektif normative setiap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat dianggap sebagai perilaku menyimpang (Cohen, 1992: 218).

Berpacaran merupakan salah satu bentuk hubungan laki-laki dengan perempuan sebelum menikah yang saat ini dianggap wajar dilakukan. Tindakan apa yang dilakukan selama berpacaran

merupakan bentuk perilaku yang dapat mengarah pada perilaku menyimpang. Gambaran mengenai hasil identifikasi perilaku yang dianggap wajar nampaknya hampir sama dengan gambaran mengenai perilaku apa dalam berpacaran yang dianggap melanggar norma sosial. Bergandengan tangan dalam berpacaran yang dulunya dianggap sebagai perbuatan asusila sekarang merupakan perilaku yang dianggap oleh sebagian besar responden (62%) wajar tidak melanggar norma. Sedangkan berduaan ditempat sepi yang dulunya dianggap perbuatan asusila sekarang oleh 60% responden tetap dianggap sebagai tindakan yang tidak wajar artinya perilaku tersebut dianggap melanggar norma sosial. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi perubahan persepsi mengenai berpacaran yang sudah dianggap sebagai perilaku yang wajar bukan-bentuk perilaku menyimpang akan tetapi perilaku dalam berpacaran masih cukup memenuhi kaidah-kaidah norma yang berlaku dalam masyarakat.

Kontak fisik dalam berpacaran hanya sebatas berpegangan tangan. Sedangkan tindakan dalam bentuk berpelukan, berciuman, meraba-raba tubuh dan berhubungan badan dianggap oleh sebagian besar responden di Kota Payakumbuh dan Kota Bukittinggi sebagai tindakan yang tidak wajar dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sedang berpacaran.

Berdasarkan gambaran data dapat dimaknai bahwa masyarakat Kota Payakumbuh dan Bukittinggi masih cukup kuat menggunakan norma sosial, adat dan agama sebagai ukuran standart dalam menentukan perilaku berpacaran. Gambaran tersebut berbeda dengan hasil penelitian terhadap remaja yang berpacaran di pantai Purus Kota Padang. Berpegangan tangan, berpelukan, berciuman, dan bahkan meraba-raba bagian tubuh tertentu bagi orang yang sedang berpacaran dianggap sebagai perbuatan yang masih bisa ditoleransi oleh para pedagang. Para pedagang menggunakan perut sebagai batas perbuatan yang dibolehkan dilakukan oleh

pengunjung yang pacaran. Pengunjung akan dibiarkan apabila hanya berpelukan, berciuman, meraba-meraba bagian tubuh yang berada di bagian atas perut asal baju tidak terbuka. Sedangkan perbuatan yang mengarah pada perut bagian bawah dianggap sebagai perbuatan yang tidak dibolehkan atau ditoleransi oleh para pedagang karena dianggap sebagai perzinaan (Pramono, 2010).

BAB V

PENATAAN ULANG PANTAI PADANG

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti memberikan saran untuk melakukan penataan pantai Padang kepada Pemerintah Kota Padang sebagai berikut:

- a. Masterplan penataan dan pengembangan daerah wisata pantai teruma daerah pantai Purus Kota Padang dan daerah lainya segera disusun dan ditetapkan.
- b. Tetap menjalankan usaha-usaha preventif yang selama ini telah dilakukan melalui penanaman nilai-nilai agama dan adat dengan mempergunakan berbagai media yang ada untuk mencegah perbuatan asusila yang kebanyakan dilakukan para remaja di pantai.
- c. Merelokasi semua pedagang payung ceper dan payung tinggi ke seberang jalan dekat danau Cimpago agar terjadi persaingan yang sehat.
- d. Memberi kepastian tempat berdagang bagi para pedagang.
- e. Memberi ijin resmi sehingga para pedagang akan merasa nyaman dalam berdagang.
- f. Melakukan pembinaan mental dan pemberian modal berdagang.

Saranyangdiberikannampaknyasudahmulaitindaklanjuti oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Padang dibawah kepemimpinan Wali Kota Mahyeldi Ansyarullah pada awal tahun 2016. Berdasarkan

hasil obeservasi lapangan dipantai Padang, Pemkot telah melakukan berbagai penataan dengan melakukan pembenahan-pembenahan di lokasi wisata tersebut.

- a. Pembenahan lingkungan wisata Pantai Pandang berdasarkan masterplan penataan dan pengembangan daerah wisata pantai teruma daerah pantai Purus Kota Padang dan daerah lainya yang telah disusun dan ditetapkan.
- b. Usaha-usaha preventif yang selama ini telah dilakukan melalui penanaman nilai-nilai agama dan adat dengan mempergunakan berbagai media yang ada untuk mencegah perbuatan asusila yang kebanyakan dilakukan para remaja di pantai. Pemerintah Kota Padang masih tetap konsisten melakukan pembinaan mental spritual para remaja melalui program-program yang selama ini telah dilakukan. Pesantren ramadhan bagi para pelajar tetap dilaksanakan pada bulan suci ramadhan menjadi salah satu cara untuk menanamkan nilai-nilai agama kepada para pelajar.
- c. Merelokasi semua pedagang payung ceper dan payung tinggi ke seberang jalan dekat danau Cimpago agar terjadi persaingan yang sehat.

Pemerintah Kota Padang telah merelokasi semua pedagang payung ceper dan payung tinggi ke seberang jalan dekat danau Cimpago dengan membuat kios permanen bertingkat 2 menghadap ke pantai. Lantai 1 digunakan untuk berjualan dan lantai 2 merupakan tempat terbuka yang dapat berguna sebagai tempat bersantai para pengunjung untuk menikmati *sunset* diwaktu sore hari. Dengan direlokasinya para pedagang aamaka pantai Padang menjadi lebih bersih dan indah. Pantai dapat dinikmati oleh para pengunjung tanpa terhalang oleh berdirinya tenda, payung-payung dan cafe-cafe yang ada di tepi pantai.

- d. Memberi kepastian tempat berdagang dan ijin resmi bagi para

pedagang.

Para pedagang yang ada di tepi pantai diberi prioritas untuk mendapatkan kios-kios yang dibangun pemerintah sehingga keberadaan menjadi legal dan mempunyai kepastian tempat berdagang.

Melalui pembenahan-pembenahan pemerintah Kota Padang, berdasarkan pengamatan penulis lokasi wisata Pantai Kota Padang lebih nyaman dikunjungi, akses kepantai lebih terbuka lebar bagi para pengunjung untuk bermain-main tanpa terhalang oleh warung atau kafe yang sudah tidak ada lagi di tepi pantai. Untuk menjaga kenyamanan dan keamanan pengunjung dari gangguan para preman/tukang parkir liar yang sering kali menetapkan bea parkir seenaknya, satuan polisi pamong praja (Satpol PP) melakukan patroli secara rutin di pantai Padang. Situasi tersebut membuat pantai Padang semakin bertambah ramai dikunjungi oleh wisatawan. Perilaku menyimpang sudah mulai berkurang banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Nini, (2003), "Pelacuran Ditinjau dari Teori Kontrol", Working Paper Sosiologi, FISIP, Universitas Andalas, Padang.
- Akbar, *Satpol PP Gergaji "Kursi Mesum" di Pinggir Danau*, dalam <http://international.okezone.com>.
- Alisyahbana, (2005), *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*, ITS Press, Surabaya.
- Ali, Muhammad, (tanpa tahun), *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka Amani, Jakarta.
- Benni Innayatullah, (2006), "PARIWISATA dan MASYARAKAT Menggagas Sumbar sebagai Tujuan Wisata Regional". Padang Ekspres, Januari 2006,
- Brannen, Julia, (2005), *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Samarinda bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Creswell, J.W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among five traditions*. Thousand Oaks: Sage Publication.
- Evers, Hans Dieters dan Rudiger, Korf, (2002), *Urbanisasi di Asia Tenggara: Makna dan Kekuasaan di Ruang-Ruang Sosial*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Hidayat, Roni, (2004), "Pandangan dan Respon Masyarakat terhadap Keberadaan Warung Kelambu", Skripsi, Jurusan Sosiologi, Fakulta Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Padang.
- Irwanto (2006), *Focusced Group Discussion*, Yayasan Obor, Jakarta.
- Miles, Mathew B, Huberman Michael (1984), *Qualitative Data Analysis: A Sourrcebook of A New Methods*, Sage Publications, Beverly Hill, London.
- Moreiza, Aulia, (2011), "Kontrol Sosial terhadap Keberadaan Warung Kelambu di pantai pasir jambak, Studi di Kelurahan Pasie

- nan Tigo, Kota Padang”, Skripsi, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Padang.
- Mulyana, Deddy, (2001), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda, Bandung.
- Mustafa, Ali Achsan (2008), *Model Transformasi Sosial Sektor Informal, Sejarah, Teori, dan Praksis Pedagang Kaki Lima*, INTRANS Publishing, Malang.
- Nasution, (1998), *Metode Kualitatif Naturalistik*, Tarsito, Bandung.
- Pramono, Wahyu (2000), “Sektor Informal: Sebuah Realitas Sosial di Perkotaan”, *Working Paper Sosiologi Andalas*, Vol. II No. 5 Mai 2000, Jurusan Sosiologi, FISIP, Universitas Andalas, Padang.
- Pramono, Wahyu (2003), “Studi Deskriptif Dampak Penerapan Kebijakan Pemerintah Kota Padang terhadap Pedagang Sektor Informal di Pasar Raya Padang”. *Laporan Penelitian*, Lembaga Penelitian Univ. Andalas, Padang.
- Prebisch, Raul (1978), Socio Economic Structure and Crises of Peripheral Capitalism”, *Cepal Review*, no. 6 1978.
- Sasono, Adi (1980), *Teori Keterbelakangan dan Kemiskinan di Perkotaan*, makalah tidak diterbitkan.
- Sugiyono, (2005), *Memahami Penelitian Kualitatif*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Susanti, Sonya, (1999) “Persepsi masyarakat terhadap Keberadaan Pondok Wisata, Kasus: Pondok Baremoh Pantai Cermin Kelurahan Lohong Partaman, Skripsi, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Padang.
- Soetomo, 1995, *Masalah Sosial dan Pembangunan*, Yogyakarta: Pustaka Jaya.
- Soetomo, 2006, *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta, Pustaka Jaya.
- Sutrisno, Lukman (1997) *Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan*, Kanisius, Yogyakarta.

- Suyanto, Bagong (2008) "Migran Dianggap sebagai Beban daripada Potensi", [www. Suarasurabaya.net](http://www.suarasurabaya.net) diakses tgl 22-1-2009.
- Thio, Alex, (1978), *Deviant Behavior*, Houghton Mifflin company, Boston.
- Tokman, Victor E (1978). "An Exploitation Into The Nature of In-formal-Formal Sector Relationship", *World Development* Vol.6. nos. 9-10, 1978.
- Utama, Indra, 2001, "Analisis Hubungan Sapta Pesona dengan Kepuasan Wisatawan Dalam Rangka Pengelolaan Lingkungan Hidup Kawasan Wisata Bukit Lawang", Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Yustika, A. Erani, (2001), *Industrialisasi Pinggiran*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Yusuf, Iwan Awaluddin (2012). "Memahami Focus Group Discussion (FGD)", <http://bincangmedia.wordpress.com/2011/03/28/relasi-media-dan-konsumtivisme-pada-remaja/> tanggal akses 19-3-2012.
- , Pol PP Bongkar lapak-Lapak di Kawasan Danau Chimpa-go, www.harianhaluan.com, Rabu, tgl 06 April 2011
- Pondok Baremoh Hiasi Pantai Pariaman, <http://posmetropadang.com> , Rabu, 20 Pebruari 2013, diakses tanggal 20-7-2013
- Asusila Marak, Moral Rapuh Duski: Umat Permisif, Hedonisme Menguat (<http://padangekspres.co.id>, 2011) , Kamis, 20-10-2010, diakses tangga.